

KONFLIK ANTAR ETNIS DAN PENANGGULANGANNYA
(Suatu Tinjauan Kriminologi Dalam Kasus Kerusuhan Etnis
di Sampit Kalimantan Tengah)

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan
Program Magister Ilmu Hukum



Oleh :

ROBERT ALEXANDER P, SH.
NIM : B4A003028

Pembimbing :
Prof. DR. PAULUS HADISUPRAPTO, SH, MH.

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	4357/T/MIH/G
Tgl.	25-7-06

KONFLIK ANTAR ETNIS DAN PENANGGULANGANNYA

(Suatu Tinjauan Kriminologi Dalam Kasus Kerusuhan Etnis

di Sampit Kalimantan Tengah)

TESIS

Telah Diterima Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu
Hukum Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji

Pada tanggal2005

Disusun oleh

ROBERT ALEXANDER P, SH

NIM : B4A003028

Mengetahui,


Dosen Pembimbing,

Ketua Program



Prof. DR. Paulus Hadisuprpto, SH, MH

NIP. 130 531 702



Prof. DR. H. Barda Nawawi Arief, SH

NIP. 130 350 519

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- *Penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan (J.E. Sahetapy)*
- *Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku (Filipi 4 : 13)*
- *Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu (Matius 11 : 28)*

Sebuah persembahan untuk :

- *Kedua orang tua "Papah dan Mamah" tercinta dengan segala doa, kasih sayang dan pengorbanannya, demi kelancaran studi penulis*
- *Istri dan anak-ku tercinta "Andrea Cecilya" yang telah memberikan semangat, motivasi, doa, dan kasih sayangnya kepada penulis*

ABSTRAK

Konflik antar etnis yang terjadi di Sampit telah menimbulkan banyak korban, baik materil maupun immateril, sehingga pada konflik yang melibatkan etnis diperlukan suatu penanganan yang tepat. Kenyataannya yang terjadi, peran pemerintah dan aparat penegak hukum tidak bekerja dengan semestinya sehingga eskalasi konflik dengan cepat memuncak dan meluas. Konflik serupa juga sering terjadi di beberapa daerah lainnya yang menunjukkan bahwa konflik antar etnis merupakan permasalahan negara ini

Berdasarkan permasalahan di atas, ada tiga hal yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu deskripsi terjadinya konflik etnis, faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya konflik antar etnis dan usaha-usaha untuk menanggulangi terjadinya konflik antar etnis di Sampit.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kriminologis, dengan menggunakan dua jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari penelitian lapangan terhadap para responden, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara terhadap para responden, kwesioner dan studi kepustakaan. Metode analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa konflik yang terjadi antara etnis Madura dengan etnis Dayak merupakan konflik kultural yang telah berlangsung lama dan disebabkan oleh akumulasi dari tindak kekerasan masa lalu yang dilakukan etnis Madura. Faktor-faktor akseleratornya adalah berkurangnya daya dukung lingkungan dan pola hubungan yang tidak seimbang, segregasi pemukiman, perilaku aparat serta politisasi etnik dalam jabatan di birokrasi pemerintahan. Penanggulangan yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat dan pemerintah adalah dengan diadakannya pertemuan-pertemuan yang menghasilkan pernyataan sikap dari kedua etnis yang kemudian dilanjutkan melalui pertemuan "Tekad damai anak bangsa" dan menghasilkan Perda No. 9/2001. Penanggulangan lainnya yang dilakukan aparat penegak hukum adalah menjaga ketertiban dan keamanan baik secara pre-emptif maupun represif sehingga pada akhir pembahasan, melalui model pencegahan dini "early warning system" diharapkan dapat mencegah agar tidak terjadi lagi konflik-konflik yang serupa sehingga dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap warga negara Indonesia.

Kata kunci : Konflik antar etnis, penanggulangan

ABSTRACT

Conflict between ethnic in Sampit has resulted in many victims, either in material or immaterial aspects. There is a privilege for making any effort in order to create a preferable management towards such unrest. Indeed, government and law enforcers have not been suitable in their jobs so that the conflicts are about to raise and tension gets difficult to hold on. Similar conflicts also happen in some other regions, indicating that conflict between ethnic has become a major problem in this country.

The above mentioned problem brings about three issues, which are the main discussion of this thesis: description on ethnical conflict, factors that trigger the ethnical conflicts, and efforts towards overcoming ethnical conflict in Sampit.

This thesis used a juridical criminological method where data were obtained from both primary and secondary sources. Primary data were collected from field study with respondents, whereas secondary data were collected from literary studies. Technique of data collection used in this research were interview with respondents, questioners, and literary studies. Data were analyzed by qualitative and quantitative methods.

The research and discussion indicated that conflict between Madura and Dayak ethnic was a kind of cultural conflict that had its roots from the long-run acculturation and violence of Madura ethnic. The accelerating factors were weak environmental supports and unbalanced relationship pattern, housing segregation, governmental officers behavior and ethnic politicization in bureaucratic posts. Government and community leaders have made efforts in order to overcome the conflict, for example, by holding a memorandum of understanding between two ethnic and issuing *Perda No. 9/2001* (Local Government Provision No. 9/2001). Another effort is by maintaining security and stabilization by law enforcers either preemptively or repressively. This research suggest an *early warning system* as a means of preventive effort in order to overcome the similar conflicts and to provide an optimum protection to the citizens through the country.

Key words: Conflict between ethnic, prevention.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul KONFLIK ANTAR ETNIS DAN PENANGGULANGANNYA (Suatu Tinjauan Kriminologi Dalam Kasus Kerusuhan Etnis di Sampit Kalimantan Tengah) ini dengan baik dan lancar. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Ir. H. Eko Budiharjo, MSc selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. DR. H. Barda Nawawi arief, S.H, selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
3. Prof. DR. Paulus Hadisuprpto, S.H, MH selaku pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan waktu demi kelancaran dalam penulisan tesis ini;
4. Prof. DR Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H, MH dan Ibu Nur Rochaeti, S.H, Mhum. selaku Anggota Tim Penguji, yang telah memberikan banyak masukan dan saran kepada penulis untuk perbaikan dan kesempumaan Penulisan tesis ini;
5. Para Guru Besar dan Staf Pengajar Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang dengan perantaraannya Penulis mendapat ilmu yang bermanfaat;

6. Sekretaris Akademik Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Ibu Ani Purwanti S.H, Mhum beserta seluruh staf sekretariat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak memberikan bantuan dan kemudahan selama pelaksanaan studi;
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit Bapak Drs Fahrudin, Bapak K.M.A Usop dari LMMDDKT, Bapak Brigjend Lodewijk Penyang, S.H, MH, dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu serta para responden lainnya yang telah banyak memberikan informasi, masukan dan kesempatan untuk mengadakan penelitian guna penyusunan tesis;
8. Papah, Mamah dan Istri serta anak-ku Andrea Cecilya tercinta, terimakasih yang terhingga untuk segala doa, kesabaran, kasih sayang yang tulus, serta usaha yang tiada henti untuk keberhasilan penulis;
9. Untuk seluruh keluarga, abang, adik, mertua, dan keluarga yang telah banyak memberikan semangat dan doanya;
10. Untuk teman-teman penulis, Baris Lamhot Simanjuntak, Kolid, Bapak Pantas Sianturi (di Pontianak), Helmy, terimakasih atas bantuan pemikirannya, referensinya dan bantuan doanya;
11. Teman-teman Magister Ilmu Hukum tahun 2003, khususnya kelas SPP;
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Semoga Tuhan Allah Bapa di Surga membalas segala kebaikan dan bantuannya kepada Penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari

pembaca. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya kepada seluruh pembaca.

Semarang, Desember 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep tentang Konflik Sosial antar Etnis.....	
1. Pengertian Konflik Sosial	23
2. Pengertian Konflik antar Etnis.....	26
B. Teori Kriminologi tentang Konflik Sosial dan Konflik antar Etnis.....	29
1. Teori Konflik Kebudayaan	29
a. Bertemunya 2 (dua) Budaya Besar.....	33
b. Budaya Besar kuasai Budaya Kecil	36
c. Budaya Kecil masuk Budaya Besar	39

2. Teori Faktor Ekonomi.....	40
3. Teori Kekerasan Kolektif (Collective Violant).....	41
C. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	
1. Kebijakan Kriminal.....	53
a. Pengertian Kebijakan Kriminal.....	53
b. Relasi Kebijakan Kriminal dengan Kebijakan sosial.....	54
2. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (<i>Penal Policy</i>)	58
a. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	58
b. Kebijakan penggunaan sanksi pidana.....	59
c. Karakteristik Hukum Pidana.....	62
3. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan di luar Hukum Pidana (<i>Non-Penal</i>)	65

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Kondisi Geografi.....	71
2. Profil Etnitas dan Interaksi Sosial Antar Etnik.....	72
B. Deskripsi Konflik Antar Etnis di Sampit	
1. Sejarah Pertikaian Antaretnik.....	84
2. Hubungan dan Prasangka Sosial Antaretnik.....	92
3. Dominasi Kekerasan.....	96
4. Kronologi Konflik Antar Etnis di Sampit.....	101
C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik Antar Etnis di Sampit.....	109
1. Berkurangnya Daya Dukung Lingkungan dan Pola Hubungan Ekonomi Yang Tidak Seimbang.....	109

2	Segregasi Permukiman.....	118
3	Perilaku Aparat.....	122
4	Politisasi Etnik dalam Jabatan-Jabatan Politis dan Birokrasi Pemerintahan.....	126
D.	Antisipasi Alternatif Konflik Antar Etnis di Sampit.....	135
1.	Penanggulangan Konflik oleh Tokoh Masyarakat.....	135
2.	Penanggulangan Konflik oleh Pemerintah.....	141
3.	Penanggulangan Konflik oleh Aparat Penegak Hukum.....	143
a.	Kebijakan Penanggulangan Konflik di Sampit dengan Hukum Pidana.....	143
b.	Upaya-Upaya yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum.....	155
4.	Sistem Peringatan Dini (Early Warning System).....	160

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	164
B.	Saran.....	165

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konflik sosial adalah persemaian yang subur bagi terjadinya terjadinya perubahan sosial. Orang yang menganggap situasi yang dihadapinya tidak adil atau menganggap bahwa kebijakan yang berlaku saat ini salah, biasanya mengalami pertentangan, tatanan aturan yang berlaku sebelumnya. Konflik sosial juga memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan. Kebanyakan konflik tidak berakhir dengan kemenangan di salah satu pihak dan kekalahan di pihak lainnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechts Staat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*Macht Staat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya pada alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa, "...membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...berdasarkan Pancasila".

Pemerintah Republik Indonesia telah menyadari pentingnya hak asasi manusia sebagai konsep yang mendasari suatu negara hukum. Undang-undang Dasar 1945 telah memuat nilai-nilai HAM pada pembukaan dan pasal-pasalnyanya yaitu Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31. Di dalam Pasal 27 ayat (1), ditentukan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya”. Berdasarkan rumusan Pasal 27, butir (1) Undang-undang Dasar 1945 tersebut, di Indonesia tidak boleh ada diskriminasi hukum terhadap warga negaranya.¹

Berdasarkan perubahan kedua konstitusi Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 G, disebutkan dengan tegas tentang hak-hak dasar seperti bebas dari ancaman ketakutan. Segala bentuk ancaman seperti tindakan-tindakan penghilangan orang, pembunuhan kilat, penculikan, perampasan kemerdekaan, pemboman, penyiksaan, terhadap para tahanan yang menjadi tersangka/terdakwa, pelaku tindak pidana, dan tindakan apapun yang membuat seseorang menjadi tidak aman seharusnya tidak ada lagi. Negara bertanggung jawab untuk memberikan jaminan ini.

Jaminan kebebasan dari rasa takut juga dipertegas dalam Pasal 30 Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999, Tentang HAM yang berbunyi : “setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.” Pada kenyataannya jaminan itu masih sekedar tulisan teks dan belum ada pelaksanaan maksimal dari negara yang untuk menjamin kebebasan dari rasa takut itu. Kerusuhan, amuk massa, penculikan, penghilangan

¹Satjipto Raharjo, “*Prospek Perlindungan Hak Asasi Golongan Minoritas dalam Era Reformasi*”, Makalah Diskusi Panel Perlindungan Hak Warganegara Semarang, 6 Desember 1998, hal. 1-2.

paksa, pembunuhan, kekerasan terhadap tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana, perkosaan dan pemboman masih berlangsung.²

Di dalam GBHN pada bagian hukum disebutkan bahwa dalam penegakan hukum, materi hukum harus menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Materi hukum meliputi aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap dimensi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, bersifat mengikat bagi semua penduduk. Materi hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, menumbuh dan mengembangkan disiplin nasional, kepatuhan hukum serta tanggung jawab sosial pada setiap warga negara termasuk penyelenggara negara, memberi rasa aman dan tenteram, mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.

Selanjutnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) walaupun tidak mengatur tentang kejahatan kolektif tetapi hanya mengatur tentang perkelahian massal biasa yang cukup banyak implikasinya seperti yang tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sedangkan pelaku tawuran itu juga bisa diancam pasal 406 ayat (1) KUHP.³

Menurut **Satjipto Rahardjo**, memberi penilaian kritis bahwa yang sangat penting bahwa hukum positif tidak melakukan penilaian kolektif, melainkan individual. Pasal-pasal KUHP menyapa dengan istilah: barang siapa. Di sini hukum

² Komnas HAM, *Fakta HAM*, Jurnal No. 14/Tahun I/2000, 1 November 2000

³ Moch. Lukman F, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal 70-71

mengalami kesulitan pada waktu ia tidak menghadapi fenomena individual, melainkan massa. Tidak ada pasal-pasal yang mempunyai adressat massa. Individualitas hukum merupakan bagian dari kultur liberal individual dari sistem yang dipakai sekarang yang memiliki asal usul sosial Eropa abad ke XIX. Hukum bicara mengenai *dader, deelnemer, inisiatief nemer* dan sebagainya, yang itu semua cukup asing dengan fenomena kekerasan kolektif.

Sejak tanda-tanda kekuasaan Presiden Soeharto akan berakhir, kekerasan massal telah menjadi alat artikulasi kepentingan alternatif. Jika di masa "normal" lembaga-lembaga resmi negara berperan di dalam mengkonversi harapan publik, maka sejak memasuki paruh akhir 1990-an terlihat begitu mudahnya massa melampiaskan kemarahan. Jangankan terhadap sesama anggota masyarakat, kepada negara pun yang selama ini dipandang memiliki kemampuan *coercive* yang luar biasa, massa yang marah tidak mampu mengendalikan diri. Akibatnya, kerapuhan hubungan sosial di beberapa daerah terjadi, bahkan ada yang berkeinginan merdeka atau berubah menjadi kerusuhan seperti yang terjadi di Situbondo (1996), Tasikmalaya (1997), Rengasdengklok (1997), Sanggauledo (1997), Karawang-Bekasi (1997), Sambas (1999), Kupang (1997), Mataram (2000), di Sampit (2001) dan di Mamasa (2005).⁴

Faisal Basri,⁵ Pada waktu itu, menandakan: "Pemerintah praktis kehilangan kendali atas perekonomian sebagai akibat dari serangkaian kebijakan yang tidak konsisten. Kepercayaan rakyat kepada Pemerintah tinggal sepenggal. kini

⁴ Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim, *Kerusuhan Sosial di Indonesia*, Grasindo, Jakarta 2001, hal.1

⁵ Arief Ramelan Karsono, "*Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan Kelembagaan di Indonesia*". Penerbit Inspect, Jakarta, 2001 : 23. Baca juga: *Majalah Forum Keadilan*, No. 03 Tahun VII -- 18 Mei 1998

pemerintah menghadapi pilihan ibarat buah simalakama”. Kondisi ekonomi yang memburuk ini, turut diperparah dengan adanya demonstrasi mahasiswa diberbagai kampus dan jalan-jalan yang diakhiri penguasaan Gedung MPR/DPR sebagai bentuk tekanan (*pressure*) menginginkan perubahan (*reformasi*) dengan tuntutan, Pemerintah Orde Baru harus mundur dari kekuasaan. Sejumlah ekonom bersatu membentuk ‘Deklarasi Penyelamatan Ekonomi’, menuntut memorandum penyelamatan ekonomi Indonesia, yang pada ujungnya juga pemerintah diminta mundur. Atas berbagai desakan dan tekanan, akhirnya Presiden Soeharto lengser tanggal 21 Mei 1998.

Akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sebagaimana digambarkan di atas berdampak luas diberbagai bidang, termasuk bidang hukum; kriminalitas tumbuh subur, kejahatan terjadi diberbagai sektor karena rakyat kehilangan pekerjaan, pengangguran terjadi dalam eskalasi besar. Akibat kemiskinan, kekerasan terjadi disegala bidang seperti penjarahan, pemerkosaan, kerusuhan, perampokan, pembunuhan, pencurian dan berbagai bentuk kejahatan kekerasan lainnya. Segala cara dihalalkan, masyarakat sudah tidak percaya lagi pada hukum sehingga kecenderungan main hakim sendiri.

Kondisi Indonesia yang demikian parah digambarkan oleh **Satjipto Rahardjo**,⁶ bahwa “Indonesia sekarang termasuk ke dalam katagori bangsa yang mengalami apa yang oleh **Francis Fukuyama** disebut ‘*Great Disruption*’. Ciri penting di situ adalah terjadinya kekacauan dalam norma sosial yang akhirnya

⁶ Satjipto Rahardjo, “*Membangun Polri Dalam Masyarakat Indonesia Yang Demokratis*”, Makalah. Pada Seminar “Peran Polri”. Semarang, 22 Nopember, 2000:3.

menyebabkan bangsa itu harus menjalani hari-harinya dengan modal sosial (*Social Capital*) yang sangat rendah.

Kerusuhan massal bernuansa etnis yang terjadi di Sampit memiliki riwayat panjang. Ini bukan pertama kalinya terjadi konflik antara etnis Madura dan Dayak di Kalimantan. Menurut **Kenna Mohamad Aini Usop**⁷, Ketua Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT), pertikaian antar etnis memang sering terjadi di Kalimantan dengan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit. Salah satu kota yang rawan konflik adalah Sampit. Titik pemicu konflik bisa bermacam-macam, dan biasanya didominasi masalah ekonomi. Misalnya kecemburuan sosial antara warga asli dan pendatang serta benturan budaya. Di Sampit, misalnya, selain penduduk mayoritas, (60 persen) warga Madura juga menguasai sektor perdagangan.

Pada saat kerusuhan menurut data Mabes Polri,⁸ telah menimbulkan korban tewas hingga 371 orang. Salah satu versi mengatakan, tragedi ini berawal dari aksi pembakaran rumah penduduk asli di Jalan Padat Karya, Sampit. Diduga, pelakunya adalah kelompok pendatang asal Madura. Aksi ini kemudian dibalas oleh warga asli, yaitu etnis Dayak. Dalam serangan belasan itu seorang pendatang dan seorang penduduk asli tewas. Serangan balasan ini terus berlanjut, ratusan rumah warga Madura dibakar dan penghuninya dibunuh dan aksi ini terus meluas, merambah hingga Palangkaraya. Kejadian ini bagai mengulang insiden pada tanggal 16 Desember 2000 lalu dimana seorang pemuda suku Dayak tewas dikeroyok oleh tiga pemuda bersenjata celurit di Kereng Pangi, Kecamatan Katingan Hilir,

⁷ Harian Kalteng Post, Tanggal 26 Januari 2001

⁸ Kerusuhan Etnis di Sampit, WWW.Detik.com

Kotawaringin Timur yang mengakibatkan belasan rumah warga Madura dirusak dan dibakar⁹.

Ketegangan terus terasa di Kalimantan Tengah menyusul kerusuhan antar etnis yang menyebabkan 60.000 orang terpaksa meninggalkan rumah. Ini merupakan penderitaan terbaru selama sejarah panjang kerusuhan di Kalimantan Tengah. Kerusuhan ini marak pada tanggal 17 Februari 2001 di Sampit¹⁰, ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur, ketika dengan alasan masih belum bisa dipastikan sebuah rumah milik penduduk asli etnis Dayak dibakar habis. Menurut laporan orang-orang setempat, ratusan orang etnis Dayak mengungsi keluar dari kota atau berlindung di gereja-gereja. Setelah berita itu menyebar orang Dayak dalam jumlah besar kemudian kembali ke Sampit untuk membalas dendam dan menjadi awal dari puncak eskalasi konflik dari konflik yang sudah terjadi. Menurut tokoh masyarakat Dayak K.M.A Usop¹¹ mengatakan jalan paling baik untuk menghindari konflik adalah, orang-orang Madura meninggalkan Kalimantan Tengah.

Kelompok hak asasi manusia mengkritik kelambatan dan ketidak-efektifan tanggapan polisi dalam mengatasi kerusuhan dan menentang anjuran, yang didukung oleh beberapa pejabat di Kalimantan, dilakukannya evakuasi massa orang Madura. Sebagian pengungsi menolak meninggalkan Kalimantan dengan mengatakan mereka tidak punya saudara di Madura dan Jawa Timur. Dalam sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan tanggal 1 Maret 2001¹², sembilan LSM nasional mengkritik

⁹ Ibid

¹⁰ Tapol dan DTE, 2/Mar/01, *Kerusuhan di Kalimantan Tengah* ; Pemerintah Indonesia Harus Melindungi Warganya Dengan Tepat dan Tegas, WWW.DTE.Com

¹¹ Radio Nederland, *Para cendikia mulai mencari penjelasan dan penyelesaian kerusuhan di Sampit*, Hilversum, 28 Februari 2001

¹² Op cit, WWW.DTE.Com

perhatian pemerintah dalam bentuk menyediakan kapal untuk mengevakuasi pengungsi dan memperingatkan bahwa hal itu akan "menyebarkan benih-benih kerusuhan di seluruh nusantara."

Sementara itu menurut **J.J. Kusni**¹³, Dosen Unkrip di Palangkaraya, selama ini terkesan bahwa aparat kepolisian lambat dalam mengantisipasi awal konflik dengan alasan keterbatasan jumlah personel yang ada sehingga konflik menjadi meluas, dan di dalam konflik Madura vs Dayak ini aparat penegak hukum diharapkan tidak memihak siapa pun. Yang mereka pihaki adalah Republik. Ini yang tidak dilakukan, maka terjadi konflik itu berkembang sampai sekarang.

Sejumlah usaha secara formal sudah ditempuh untuk membawa pihak-pihak yang bertikai ke meja perundingan dan mengurangi ketegangan. Hal ini mencakup pertemuan di Jakarta antara pemimpin Dayak dan Madura pada tanggal 22 Maret 2001¹⁴, yang mencapai kesepakatan bahwa saat itu masih terlalu cepat untuk memikirkan kemungkinan pengembalian orang Madura ke rumah-rumah mereka di Kalimantan. Pada akhir Maret, Brigjen. Pol. Lodewijk Penyang, ditunjuk menjadi Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Ia mengumumkan pembayaran denda adat dan upacara tiga hari untuk penembakan polisi terhadap orang Dayak yang menewaskan empat orang.

LSM dan kelompok mahasiswa juga mengadakan pertemuan dan mengeluarkan pernyataan yang mendesak diakhirinya kekerasan dan menyerukan penyelesaian konflik melalui dialog. Rencana lebih lanjut mencakup Kongres

¹³ Op cit, Radio Nderland

¹⁴ WWW.DTE.Com

Kalimantan dan Kongres Dayak. Di wilayah tetangga Kalimantan Timur dan Barat ada inisiatif untuk mencoba mencegah maraknya kerusuhan etnis di sana.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berinisiatif untuk melakukan suatu kajian secara kriminologi untuk mencari tahu apa yang menjadi akar konflik, sehingga bisa menjadi suatu solusi atau acuan tindakan preventif, apabila terjadi kasus yang serupa di wilayah Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah terjadinya konflik antar etnis di Sampit ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi sebab terjadinya konflik antar etnis di Sampit?
3. Usaha-usaha apakah yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya konflik antar etnis di Sampit ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan terjadinya konflik antar etnis di Sampit.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya konflik antar etnis di Sampit.
3. Untuk menemukan alternatif pengantisipasi konflik antar etnis di Sampit dan masa datang.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani konflik-konflik yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam menghadapi kerusuhan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani kerusuhan yang melanda kota Sampit dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya agar dapat melindungi semua kepentingan hukum rakyatnya.

E. KERANGKA PEMIKIRAN.

Kekerasan yang merebak dipelbagai tempat di Indonesia antara tahun 1998-2005 merupakan konflik yang bernuansa horisontal, yaitu terjadi antar-tetangga, antar-kampung, antar-sekolah, antar-pemukiman dan antar-etnis yang tinggal saling berdekatan. Menurut **Syafuan Rozi**, salah satunya diduga bisa jadi disebabkan oleh bangunan struktur sosial yang rapuh di masa sebelumnya.¹⁵ Karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari multi-etnis (heterogen) yang

¹⁵ Syafuan Rozi, *Mendorong Laju Gerak Multikultural di Indonesia*, Jurnal Masyarakat Indonesia Jilid XXIX No. 1, 2003, hal 92

berjumlah lebih dari ratusan etnis, tersebar di seluruh Indonesia sehingga mempunyai potensi konflik yang sangat besar dan oleh karena itu diperlukan suatu penanganan khusus.

Dengan demikian, maka yang menjadi perhatian Kongres-Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" yang membicarakan masalah "*Crime and Development*" yang berlangsung di beberapa negara di dunia setiap lima tahun sekali (ke-IV di Wina, ke-V di Geneva, ke-VI di Caracas, ke-VII di Milan, ke-VIII di Havana, ke-IX di Kairo, ke-X di Wina, Tahun 2000). Beberapa Kongres PBB tersebut disimpulkan oleh **Barda Nawawi Arief**,¹⁶ sebagai berikut:

"Pembangunan itu sendiri pada hakekatnya memang tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasil itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang kondisi sosial. Namun demikian, pembangunan bersifat kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas bila pembangunan itu:

1. tidak direncanakan secara rasional;
2. perencanaannya timpang atau tidak seimbang;
3. mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral; serta
4. tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral"

Salah satu bentuk kekerasan yang sangat menonjol (dominan) terjadi di negeri ini selama proses reformasi adalah mewabahnya bentuk "Kekerasan Kolektif" (*Collective Violence*) atau dikenal dengan istilah "Kerusuhan" atau "Amuk Massa".

Menurut **Thorsten Sellin** dalam bukunya *Culture Conflict and Crime* (1938),

¹⁶ Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*". Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 9.

bahwa semua konflik kebudayaan "Culture Conflict" adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Selanjutnya dikatakan bahwa konflik yang demikian kadang-kadang dianggap sebagai hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban, kadang-kadang sebagai hasil dari perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya yang satu ke yang lain dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultural.¹⁷

Selanjutnya menurut **Sellin** bahwa, konflik antara norma-norma dari aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain karena :

1. Bertemunya dua budaya besar yang berbeda, yaitu terjadinya konflik budaya disini dapat terjadi apabila aturan-aturan tersebut berbenturan pada batas dari daerah kultur yang berdampingan. Misalnya bertemunya orang-orang kulit putih dengan orang-orang Indian di Amerika, dimana bukan hanya terjadi kontak dengan budaya orang kulit putih akan tetapi juga agamanya.
2. Budaya besar menguasai budaya kecil, yaitu terjadinya konflik budaya karena suatu budaya tertentu memperluas daerah berlakunya terhadap budaya yang lain. Hal ini terjadi dengan norma hukum dimana Undang-undang sesuatu kelompok kultural diperlakukan untuk daerah lain. Misalnya diberlakukannya hukum Perancis terhadap suku Khabile di Aljazair, juga dalam kasus dimana hukum Soviet diberlakukan di daerah Siberia.
3. Apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain, yaitu terjadinya konflik budaya yang timbul karena orang-orang yang hidup dengan budaya tertentu kemudian pindah ke daerah lain dengan budaya yang berbeda. Misalnya terjadi pada orang-orang Sicilia yang pindah ke Amerika, maka ia akan tunduk pada hukum Amerika¹⁸

Kelompok sosial merupakan konsep sosiologis yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kriminologi, menurut **Gustav Le Bon** ciri-ciri yang penting dari kelompok massa adalah :

1. dengan memasuki kelompok massa, individu anggota-anggotanya secara psikis dan moral berubah dalam kepribadian dan dalam cara berpikir dan perasaan serta tindakannya
2. perubahan tersebut meliputi intelektual dan penurunan moral serta kehilangan nilai-nilai penghargaan sebelumnya

¹⁷ Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, PT Grafindo Raja Persada, 2004, hal 77

¹⁸ Momon Martasaputra, *Asas-asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973, hal 128

3. berubahnya secara psikis dan moral dari anggotanya dalam cara berpikir dan bertindak, seperti hilangnya nilai-nilai, sehingga membuat tindakan mereka seolah-olah tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat berbahaya.¹⁹

Konflik antar etnis di Sampit tidak terlepas dari gejala-gejala terbentuknya kelompok-kelompok kolektif yang ada di dalam masyarakat, terlebih apabila kelompok tersebut telah menyimpang dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.

Menurut **Thorsten Sellin**, *conduct norms* (norma-norma yang mengatur kehidupan kita sehari-hari) dalam *Culture Conflict Theory*, merupakan aturan-aturan yang merefleksikan sikap-sikap dari kelompok-kelompok yang masing-masing dari kita memilikinya. Setiap kelompok mempunyai *conduct norms*-nya sendiri dan bahwa *conduct norms* dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan *conduct norms* kelompok lain. “Tujuan dari norma-norma tersebut adalah untuk mendefinisikan apa yang pantas atau normal dan apa yang dianggap tingkah laku tak pantas atau abnormal”.²⁰

Seorang individu yang mengikuti norma kelompoknya mungkin saja dipandang telah melakukan suatu kejahatan apabila norma-norma kelompoknya itu bertentangan dengan norma-norma dari masyarakat dominan. Menurut penjelasan ini, perbedaan utama antara seorang kriminal dengan non kriminal adalah bahwa masing-masing menganut perangkat *conduct norms* yang berbeda.

Menurut **M. Wolfgang dan F. Ferracuti** (dikutip oleh **Mulyana W. Kusumah**), dalam menelaah kejahatan dengan kekerasan ini dapat diketengahkan dua preposisi :

- I. Norma-norma yang mengizinkan dan mendukung kekerasan sebelumnya telah terdapat dalam lingkungan pelanggar hukum itu sendiri.

¹⁹Gustav Le bon, *The Crowd : A Study Of The Popular Mind* (New York : The Viking Press, 1966) hal 36-37

²⁰ Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, PT Grafindo Raja Persada, 2004, hal 79

2. Banyak pelanggar hukum yang menghayati dan dipengaruhi oleh norma-norma tersebut.²¹

Norma-norma demikian berasal dari sub kebudayaan kekerasan (*sub-culture of violence*) yang ada di dalam masyarakat sendiri atau dengan kata lain, kejahatan dengan kekerasan kolektif adalah bagian tidak terpisahkan dari unsur-unsur sub kebudayaan tertentu.

Dalam konteks konflik antar etnis, tindakan perkelahian massal belum tentu merupakan indikator bahwa para pemeransertanya menyukai atau bertabiat suka kekerasan. Menurut **Ted Robert Gurr** (dikutip oleh **R Siahainenia**),

*Konflik sosial yang umumnya terjadi di masyarakat seperti rasa ketidakpuasan, kecemburuan, dan frustasi, belum cukup kuat untuk menghasilkan suatu konflik yang berkepanjangan melalui aksi kekerasan kolektif.*²²

Selanjutnya menurut **M. Mustofa** bahwa, definisi dari tingkah laku kolektif adalah :²³

Bentuk-bentuk tindakan yang secara bersama-sama dilakukan oleh sekelompok orang yang sedang berada dalam suatu kerumunan, dan tindakan yang mereka lakukan merupakan reaksi bersama atas adanya rangsangan atau perasaan adanya ancaman dari luar kerumunan.

²¹ Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang kejahatan-kejahatan kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 42

²² R Siahainenia, *Pendekatan budaya dalam penyelesaian konflik di Indonesia*, Kritis Vol.XII No.3, Maret 2000, hal 127.

²³ M. Mustofa, *Mengapa pelajar berkelahi?*, dalam **Anak dan Kejahatan**, Kriminologi FISIPUI dan Yayasan Kesejahteraan anak Indonesia, Jakarta, 1993

Dalam konteks tingkah laku kolektif, konflik antar kelompok secara lebih khusus dapat dikategorikan sebagai kekerasan kolektif. Menurut **Roni Nitibaskara**, kekerasan di bagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. *kekerasan kolektif primitif* yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok individu yang tidak bersifat secara politis dan luas lingkungannya terbatas pada komunitas lokal saja. Tindakan kekerasan yang terjadi biasanya terjadi dalam kategori ini adalah keributan (brawl), kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pengaman masyarakat (vigilante group), kekerasan dalam bentuk main hakim sendiri oleh kelompok masyarakat, interaksi saling membenci antar kelompok agama yang berbeda.
2. *kekerasan kolektif reaksioner*, dalam kekerasan cirinya adalah dilakukan oleh sekelompok kecil warga masyarakat yang melakukan protes secara kekerasan terhadap cara-cara pemegang kekuasaan melakukan tugasnya. Misalnya orang tua murid yang memprotes pungutan liar yang dilakukan oleh sekolah. Yang membedakan dari kekerasan kolektif primitif adalah bahwa kekerasan kolektif reaksioner adalah suatu bentuk kritik atau perlawanan terhadap sistem, sedangkan kekerasan kolektif primitif merupakan bentuk persaingan antar kelompok;
3. *kekerasan kolektif modern*, biasanya mempunyai tujuan yang jelas dan di organisasi untuk tujuan politik dan ekonomi. Contoh dari kekerasan kolektif modern adalah pemogokan buruh yang dilakukan dengan tindakan kekerasan, pengambil alihan kekuasaan yang sah, perang gerilya, terorisme dan sebagainya.²⁴

Menurut penulis, konflik antar etnis di Sampit merupakan kekerasan kolektif yang dalam kategori Roni dapat dikatakan sebagai "*kekerasan kolektif primitif*". Alasan penulis memasukan kekerasan kolektif primitif tersebut antara lain karena melihat unsur-unsur yang antara lain, adanya bentuk persaingan antar kelompok dan ruang lingkup konflik yang tidak luas. Adapun kategori lainnya adalah adanya

²⁴ Roni Nitibaskara, "*Kriminologi*" Penerbit: Eresco, Bandung, 2001 : 16

keributan antar kelompok, budaya main hakim sendiri, dan perasaan saling membenci terhadap antar agama.

Fenomena amuk massa dilihat dari konteks sosiologi dan kriminologi, menurut **Satjipto Rahardjo**,²⁵ termasuk ke dalam katagori kekerasan kolektif (*Collective violence*): orang beramai-ramai mengeroyok, membakar, membunuh dan seterusnya.

Amuk massa ini sudah menjadi semacam wabah sosial yang dengan cepat menjalar ke mana-mana, dari kota besar ke pelosok tanah air.


Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁶ Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Selanjutnya **Barda Nawawi Arief** mengemukakan sebagai berikut :

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social Defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dan oleh karena itu wajar pulalah apabila apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup didalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*"

²⁵ Satjipto Rahardjo, "*Hukum dan Amuk Massa*" Makalah. Diselenggarakan LPK Patra Jasa di Semarang, 11 Oktober 2000, hal, 2-3

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 26.

Secara skematis Barda Nawawi Arief menggambarkan sebagai berikut :²⁷



Dari uraian dan skema di atas terlihat, bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti :²⁸

1. adanya keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial;
2. adanya keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.

Selanjutnya menurut **G. Peter Hoefnagels** bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :²⁹

1. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan;

²⁷ Ibid, hal 3

²⁸ Ibid, hal 4

²⁹ Ibid, hal 42.

3. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non-penal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebutkan dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal”.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konflik antar etnis dan penanggulangannya. Seiring hal tersebut maka pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat **Yuridis kriminologis**. Penelitian yuridis empiris digunakan karena dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana konflik etnis terjadi. Hukum di sini tidak dikonsepsikan sebagai gejala normatif yang mandiri (otonom) tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial lain.³⁰

Karena kajian penelitian ini menekankan kepada bagaimana terjadinya konflik, faktor yang melatarbelakangi dan penanggulangannya maka, penelitian ini menggunakan tipe perencanaan penelitian *survey*

³⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta tahun 1990, hal 34

design.³¹ Dengan menggunakan *survey design* diharapkan dapat mengungkap masalah-masalah yang semula tidak atau belum dipikirkan oleh penulis dan dapat memberikan kemungkinan yang luas dalam penggunaan alat-alat pengumpul data di lapangan.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang bertikai sedangkan data sekunder adalah data yang ditemukan melalui bahan kepustakaan. Data primer diperlukan untuk mengetahui bagaimana terjadinya kerusuhan, sedangkan data sekunder dibutuhkan untuk melengkapi data primer berupa, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan sebagai berikut :

1. Dengan kuesioner yang diberikan pada responden yang berkepentingan dengan kerusuhan tersebut.
2. Wawancara langsung diperoleh dari keterangan atau informasi yang diberikan oleh responden yang berkepentingan dengan kerusuhan tersebut.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Jakarta 1984, hal 15-16

3. Data sekunder di dapat melalui studi kepustakaan yaitu dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan.

Sesuai dengan penggunaan data primer dalam penelitian ini, maka pengumpulan data pun akan dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan mengolah secara sistematis bahan-bahan hasil penelitian lapangan yang didapatkan dari para responden. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah menggunakan teknik yang terkait dengan jenis penelitian *deskriptif*, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang konflik etnis dan keadaan atau gejala-gejala lainnya. Selain itu penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, atas dasar daftar pertanyaan yang telah dibuat (*depth interview guide*)³² yang digunakan untuk mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari beberapa responden di bawah ini, dengan bercakap-cakap, berhadapan muka dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan data primer, yaitu : para pelaku ; dan korban ; pemuka adat ; dan agama ; kalangan intelektual/kampus ; kalangan LSM ; pejabat pemerintah sipil ; TNI dan Polisi anggota DPRD ; anggota partai politik ; tokoh ornas ; tokoh partai ; pengusaha. Pertimbangan memilih responden adalah :

- a. Responden terlibat dalam peristiwa kerusuhan
- b. Responden memahami apa yang sedang terjadi; sehingga informasi-informasi yang dibutuhkan akan sangat membantu peneliti

³²Hanitjo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta tahun 1990, hal 15.

- c. Responden memiliki kedekatan lokasi kejadian, sehingga diasumsikan kalau tidak terlibat, maka Responden mampu untuk mendeskripsikan kejadian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
- d. Untuk mempertimbangkan keseimbangan informasi, maka Responden yang dipilih untuk diwawancarai minimal memenuhi kategorisasi agama, suku, ras dan antar golongan

4. Metode Analisa Data

Data yang dikumpulkan pertama-tama dilakukan klasifikasi, dan kategorisasi, untuk melihat masalah sosial, ekonomi, budaya dan atas dasar suku, ras dan antar golongan. Setelah pada tahap kedua dilakukan penyelarasan antara data-data interview, kuesioner dan data-data sekunder yang diperoleh. Setelah proses pengujian data ini selesai, selanjutnya data yang ada di analisis secara kualitatif dengan menggabungkan ketiga data yang diperoleh, baik melalui *depth interview guide*, kuesioner dan dari data sekunder. Dari analisis ini dapat diperoleh gambaran tentang anatomi konflik.

5. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Metode Penelitian.

- Bab II Tinjauan Pustaka yang berisikan, pengertian konflik sosial dan antar etnis, Teori kriminologi tentang konflik sosial dan konflik antar etnis, teori tentang kekerasan kolektif, dan kebijakan penanggulangan kejahatan.
- Bab III Berisi tentang Pembahasan yang terdiri dari kronologi konflik, akar masalah, maupun faktor faktor pemicunya, penanggulangannya dan analisis tentang konflik antar etnis di Sampit. Pada bab ini juga akan dipaparkan model *early warning* yang dapat digunakan sebagai upaya untuk mendeteksi setiap gejala kerusuhan yang akan terjadi
- Bab IV Penutup Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep tentang Konflik Sosial antar Etnis

1. Pengertian Konflik Sosial

Konflik adalah segala bentuk interaksi yang bersifat oposisi atau suatu interaksi yang bersifat antagonistik. Konflik terjadi karena perbedaan, kesenjangan dan kelangkaan kekuasaan, perbedaan atau kelangkaan posisi sosial dan posisi sumber daya atau karena disebabkan sistem nilai dan penilaian yang berbeda.³³

"Perspektif konflik", dilandaskan kepada pemikiran-pemikiran sebagai berikut:

- a. Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda
- b. Terdapat perbedaan mengenai hal yang dianggap benar/baik dan salah
- c. Adanya pertentangan kelompok sosial berkaitan dengan masalah kekuasaan, hukum disusun untuk melindungi kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.³⁴

Konflik sosial merupakan ciri utama dari semua perilaku politik, pada semua tingkat interaksi manusia, dan peran penting yang dimainkan oleh

³³ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (CV Mandar Maju, 1995), hal 114

³⁴ Ibid

variabel-variabel penduduk dalam membentuk perilaku politik meletakkan persoalan penduduk dan persoalan konflik sangat dekat satu sama lain.³⁵

Menurut Webster (1966)³⁶, istilah "*conflict*" di dalam bahasa aslinya berarti suatu "perkelahian, peperangan, atau perjuangan" yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya "ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas kepentingan, ide dan lain-lain".

Selanjutnya konflik sosial menurut Dean dan Jeffrey,³⁷ adalah Persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.

Sebuah penelitian World Bank yang dilakukan oleh Paul Collier dan Anke Hoefler (1998) menemukan bahwa konflik lebih banyak menyangkut "keserakahan" dari pada "rasa tidak puas": pihak-pihak yang terlibat dalam konflik lebih sering mengambil keuntungan ekonomi yang timbul dari situasi perekonomian yang kacau dari pada memperbaiki status kelompoknya yang hidup kekurangan.³⁸

Stephen P. Robbins, mengemukakan bahwa, konflik sosial sebagai suatu proses yang dimulai tatkala suatu pihak merasa ada pihak lain yang memberikan pengaruh negatif kepadanya atau tatkala suatu pihak merasa

³⁵ Choucri (1984) dan Homer-Dixon (1994), *Tentang penduduk dan konflik*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005), hal 67

³⁶ Dean.G.P dan Jeffrey Z.Rubin, *Teori Konflik sosial*, (Pustaka Pelajar, 2004), hal 9

³⁷ Ibid, hal 10

³⁸ Dewi Fortuna, Helene Bouvier, Glen Smith, Roger Tol, *Konflik Kekerasan Internal*,(Yayasan Obor Indonesia, LIPPI; LASEMA-CNRS;KITLV, Jakarta, 2005), hal 124

kepentingannya itu memberikan negatif kepada pihak lainnya.³⁹ Dalam pengertian tersebut, wujud konflik itu mencakup rentang yang amat luas, mulai dari ketidaksetujuan samar-samar sampai dengan tindakan kekerasan. Pendek kata setiap perbedaan itu merupakan potensi konflik, jika tidak ditangani secara baik, potensi konflik itu bisa berubah menjadi konflik terbuka.

Menurut **Horton dan Hunt** (1991) memberikan pengertian tentang kerusuhan sosial bahwa:⁴⁰

“Kerusuhan mencakup pameran kekuatan, penyerangan terhadap kelompok yang tidak disenangi, perampasan dan pengrusakan harta benda, terutama milik kelompok yang dihenci”. Setiap kerusuhan memberikan dukungan kerumunan dan kebebasan dari tanggung jawab moral, dengan demikian orang dapat menyalurkan dorongan hati. Secara psikologis orang berada dalam kerumunan merasa bahwa tidak ada orang lain yang memperhatikan dan mengenalnya. Dalam kerumunan orang banyak, orang menjadi mudah meniru perbuatan orang lain. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan anggota kerumunan menjadi lepas kendali, sehingga memungkinkan seseorang melakukan tindakan agresif dan destruktif.

Sebagai gejala sosial, konflik akan selalu ada pada setiap masyarakat, karena antagonisme atau perbedaan menjadi ciri dan penunjang terbentuknya masyarakat. Menurut **Karl Marx** terdapat dua kelas yang saling berbenturan, yaitu :

- a. lapisan bawah ;
- b. lapisan atas.

³⁹ Stephen P. Robbins, *“Organizational Behavior: Concepts, Controversies and Applications”* (Fifth Edition, Singapura. Terjemahan: Kusnadi, Prentice Hall International Editions, 1991), hal. 68

⁴⁰ Tb Ronny Nitibaskara, *Kerusuhan dan Penjarahan*, Kompas edisi 3 Juni 1998, hal. 4

Secara singkat menurut **Ralf Dahrendorf** melakukan kritik bahwa masyarakat tidak hanya dikelompokkan pada dua lapisan tetapi juga ada lapisan menengah yang menjadi perantara dari dua lapisan tersebut.⁴¹

Konflik antar kelompok juga sangat ditentukan oleh bangunan nilai dan penggunaan simbol yang berbeda antar kelompok tersebut sehingga menimbulkan penafsiran dan rasa yang berbeda untuk dihargai atau menghargai. Konflik sosial menurut Dahrendorf sangat dipengaruhi oleh peran para aktor dalam organisasi yang didukung ideologi dan kepentingan tertentu.

Bahkan **Talcott Parsons** menyebut bahwa :
*konflik sosial terjadi karena benturan-benturan kepentingan (perebutan status, kekuasaan dan materi) dari para aktor yang ada. Asumsi yang melandasi konflik tersebut, karena setiap aktor yang ada dalam organisasi saling merebut tujuan tertentu dan aktor-aktor dari kelompok yang berbeda tersebut dihadapkan dengan sejumlah kondisi situasional tertentu yang bisa menimbulkan ketegangan sosial dan konflik yang terbuka.*⁴²

2. Pengertian Konflik antar Etnis

Menurut kamus bahasa Inggris "*conflict*" berarti perselisihan, pertentangan dan "*ethnic*" menurut kata sifat berarti kesukuan, *ethnic group* atau yang berarti suku bangsa.⁴³ Berdasarkan terjemahan di atas konflik antar etnis adalah perselisihan/pertentangan antar suku.

⁴¹ David Lee dan Howard Newby, *The problem of sociology* (New York : Routledge, 1983), hal 31-32

⁴² Pandangan Talcott Parsons tersebut dijelaskan dalam bukunya George Ritzer (1981), disadur oleh Ali Mandan, 1986 dalam *Sosiologi Pradigma Ganda* (Jakarta : Rajawali, 1986)

⁴³ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Penerbit Gramedia, Jakarta, 1990)

Sehubungan dengan hal di atas maka ada tiga jenis pertikaian antar etnis, yaitu :⁴⁴

1. Pertikaian antar etnis “alamiah” yang muncul tanpa keterlibatan atau campur tangan pihak lain.
2. Pertikaian antar etnis sebagai buah rekayasa pihak-pihak yang berkepentingan politik supaya keadaan hidup sosial menjadi “chaos”.
3. Pertikaian antar etnis akibat “buah provokasi” karena kurangnya daya kritis masyarakat yang sedang bertikai.

Menurut Anthony Smith (1981)⁴⁵ bahwa, *”faktor-faktor kritis dalam konflik antar suku terdapat dalam proyek nasionalisme yang sering lebih gagal daripada berhasil mencapai tujuannya dan sebaliknya justru memperdalam perbedaan suku”*.

Konflik antar kelompok juga sering kali timbul karena adanya sejarah persaingan, prasangka dan rasa benci, baik itu sifatnya pribadi, politis, maupun ideologis yang melatarbelakanginya.

Bangunan konflik bisa diciptakan oleh kelompok luar maupun hubungan sosial yang tidak berjalan harmonis. Misalnya untuk memahami konflik di Ruanda kita harus memahami bagaimana penguasa kolonial Belgia telah membelah masyarakat Ruanda menjadi kelompok Tutsi dan Hutu dengan memiliki keistimewaan yang berbeda⁴⁶.

⁴⁴ *Harian Kompas, Pertikaian Antar-etnis di Kalimantan Tengah, Senin 20 April 2001, hal 37, kolom 2.*

⁴⁵ Dewi Fortuna, Helene Bouvier, Glen Smith, Roger Tol, *Konflik Kekerasan Internal*, (Yayasan Obor Indonesia, LIPPI; LASEMA-CNRS;KITLV, Jakarta, 2005), hal 66

⁴⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial : Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*, (Balai pustaka, Jakarta, 1999), hal 139

Menurut Ongkham⁴⁷, konflik yang diciptakan oleh kelompok luar di masa lalu di Indonesia dilakukan oleh pemerintah kolonial yang memiliki kepentingan untuk bisa membangun hegemoni atas daerah jajahannya berusaha membangun pertentangannya dan konflik diantara warga negara jajahan agar tidak terbangun kesatuan wilayah.

Perpecahan di antara warga, etnis dan agama akan memudahkan melakukan intervensi kekuasaan. Konflik menjadi komoditas yang paling laku untuk dieksploitasi demi kepentingan tertentu. Konflik yang menggunakan kekerasan adalah suatu realitas yang tidak membutuhkan pembenaran moral, karena kekerasan memiliki kualitas pembaruan, membebaskan manusia untuk mengikuti ketentuan tidak rasional dari sifat bawaannya sendiri.⁴⁸

Menurut Kriesberg,⁴⁹ bahwa selalu diperlukan adanya pengalaman yang keras, yang mengecewakan, agar sebuah konflik dapat terjadi. Konflik etnis dapat terjadi ketika salah satu pihak benar-benar merasa puas dengan posisinya dan menganggap pihak lain mengancam posisi tersebut. Hanya karena memiliki aspirasi yang tinggi semata-mata tidak cukup dapat menyebabkan orang terlibat di dalam konflik. Bila aspirasi pihak lain lebih rendah atau bersifat fleksibel, maka aspirasi itu tidak dianggap sebagai ancaman bagi pihak yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi konflik. Jadi kapan suatu pihak akan menyimpulkan bahwa tujuan pihak lain terlalu tinggi sehingga tidak kompatibel dengan aspirasi sendiri. Mengalami frustrasi yang bersumber pada pihak lain adalah

⁴⁷ Ongkham, *Bentuk Negara di Indonesia dan Aspek Internasionalisasi*, (Prisma, 1984), hal 18-33

⁴⁸ James H. Meisel (ed) Pareto and Mosca (Prentice, 1965), hal 1-13 dijelaskan kembali oleh Robert H Lauer, dalam bukunya, *Perspective on Social Change*, terjemahan, *Prespektive tentang perubahan sosial*, (Jakarta, Bina Aksara, 1989)

⁴⁹ Dean.G.P dan Jeffrey Z.Rubin, *Teori Konflik sosial*, (Pustaka Pelajar, 2004), hal 36

salah satu sumber penyimpulan semacam itu. Pihak lain menguasai tanah yang diinginkan, kegagalan aparat dalam penegakan hukum dan sebagainya mendorong timbulnya impuls-impuls agresif yang membuat suatu pihak melakukan tindakan menurut kemauannya sendiri.

B. Teori Kriminologi tentang Konflik Sosial dan Konflik antar Etnis

1. Teori Konflik Kebudayaan (Culture Conflict Theory)

Thorsten Sellin dikenal dengan teori konflik kultural pada waktu (1938), ada yang berpendapat bahwa teori Sellin tidak ditujukan secara khusus kepada imigran, yang pada waktu itu, terutama angkatan pertama dan kedua, akan mengalami kesulitan dalam pergaulan karena budaya yang berbeda.⁵⁰ Sellin sebetulnya tidak bermaksud untuk hanya membatasi diri pada permasalahan kaum imigran, melainkan ingin menjelaskan betapa rumitnya suatu masyarakat yang heterogen.

Menurut Thorsten Sellin dalam "*Culture Conflict*", ada dua jenis konflik yaitu:

- a. konflik primer, yaitu terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan (clash). Pertentangan itu bisa terjadi di perbatasan antara area-area budaya yang berdekatan; apabila hukum dari satu kelompok budaya meluas sehingga mencakup wilayah dari kelompok budaya lain; atau apabila anggota-anggota dari suatu kelompok berpindah ke budaya yang lain.
- b. konflik sekunder, yaitu konflik yang muncul jika satu budaya berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda, masing-masing memiliki perangkat conduct norms-nya sendiri-sendiri. Konflik jenis ini terjadi ketika satu masyarakat homogen atau sederhana menjadi masyarakat-masyarakat yang kompleks di mana sejumlah kelompok-

⁵⁰ J.E. Sahetapy, *Suatu Pengantar Teori Kriminologi*, (PT.Citra Aditya, Bandung 1992), hal 38

kelompok sosial berkembang secara konstan dan norma-norma seringkali tertinggal.⁵¹

Konflik antar etnis adalah peristiwa yang sering terjadi di dalam masyarakat Indonesia, sehingga melalui teori anomie dari **Robert K. Merton** dapat dijelaskan bahwa teori ini berasumsi patologi tidak terdapat dalam perorangan, tetapi terdapat dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu struktur sosial yang diprihatinkan, maka teori ini acapkali disebut dengan "*Strain Theory*". Dalam konteks ini penting untuk diperhatikan adanya nilai-nilai konsensus. Jika terdapat kesepakatan antara tujuan budaya dalam masyarakat dan tersedianya cukup sarana kelembagaan untuk tujuan tersebut, tidak akan menjadi anomie. Jadi, sesungguhnya teori anomie adalah suatu teori struktural. Acapkali teori ini dinamakan "*functionalist Theory*".⁵²

Menurut **Emile Durkheim**,⁵³ satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagian beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan

⁵¹ Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, (PT Grafindo Raja Persada, 2004), hal 79-80

⁵² J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005), hal 63

⁵³ *Ibid*

masyarakat itu disebut dengan *Dysfunctional* (tidak berfungsi). Sebagai analogi, jika kita melihat sebuah jam dengan seluruh bagian-bagiannya sangat sinkron. Ia berfungsi dengan tepat. Ia menunjuk waktu dengan akurat. Namun jika satu pernya rusak, keseluruhan mekanisme tidak lagi berfungsi secara baik. Demikianlah perspektif *Structural functional* yang dikembangkan oleh Durkheim sebelum akhir abad ke-19.

Durkheim meyakini bahwa :

Jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat modern dan kota maka kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot. Kelompok-kelompok menjadi terpisah-pisah, dan dalam ketiadaan satu set aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain. Dengan tidak dapat diprediksinya perilaku, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berada dalam kondisi *anomie*.⁵⁴

Selanjutnya menurut **Talcot Parsons**, dalam setiap masyarakat harus dipandang secara integratif dan perilaku sosial suatu kelompok sangat dipengaruhi oleh nilai dan kebudayaannya.⁵⁵

Thung Ju Lan, mengidentifikasi bahwa ada beberapa jenis konflik, di dalam beberapa kelompok masyarakat, yaitu :

- a. *konflik separatis*, antara pemerintah pusat dengan kelompok orang yang memperjuangkan kemerdekaannya, yang disebut juga oleh beberapa orang konflik vertikal;
- b. *konflik komunal*, konflik yang pecah antara dua atau tiga kelompok masyarakat karena antagonisme atau perseteruan primordial atau warisan sejarah, kadang-kadang berdasarkan ideologi atau agama;

⁵⁴ Ibid, hal 59

⁵⁵ Riza Sihbudi dan moeh nurhasim, *kerusuhan sosial di Indonesia*, (Grasindo, 2001), hal 11

- c. *konflik memperebutkan sumber daya alam* (Polking Horn 2000), biasanya menyangkut kontrol atas sumber daya hutan atau mineral. Konflik jenis ini semata-mata konsep pembantu.⁵⁶

Penulis memasukan jenis konflik di atas karena konflik memperebutkan sumber daya alam mungkin ada korelasionalnya dengan salah satu arena utama tempat konflik berkembang di samping faktor lainnya.

Selanjutnya menurut **Wolfgang dan Ferracuti** dalam konflik kebudayaan "*Culture Conflict*" adalah :

"in some subcultures the norms of behavior are dedicated by a value system that demands the overt use of force violence." (diterjemahkan : di beberapa sub budaya norma-norma tingkah laku ditentukan oleh suatu sistem nilai yang menuntut penggunaan secara terang-terangan kekuatan atau kekerasan).⁵⁷

Teori-teori penyimpangan budaya berargumen bahwa masyarakat kita terdiri atas kelompok dan sub kelompok yang berbeda, masing-masing dengan standar atau ukuran benar dan salahnya sendiri. Tingkah laku yang dianggap normal di satu masyarakat mungkin di anggap menyimpang oleh kelompok lain. Akibatnya, orang-orang yang menyesuaikan diri dengan standar budaya yang di pandang penyimpangan sebenarnya telah berlaku sesuai dengan norma mereka sendiri, tetapi dengan melakukan hal tersebut mungkin ia telah melakukan kejahatan yaitu norma-norma dari kelompok dominan).⁵⁸

Menurut **Sutherland** dalam publikasi buku *Principle of Criminology* edisi kedua (1934) menegaskan tiga hal sebagai berikut :⁵⁹

⁵⁶ Thung Ju Lan, *Program manajemen dan transformasi konflik LIPPI*, (Yayasan Obor, Jakarta, 2005), hal 83

⁵⁷ Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, PT Grafindo Raja Persada, 2004, hal, 85-86

⁵⁸ Ibid, hal 68

⁵⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung 2005, Hal.24

1. *Any person can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to execute.*
2. *Failure to follow a prescribed pattern of behaviour is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct the individual.*
3. *The conflict of cultures is therefore the fundamental principle in the explanation of crime.*

Pada edisi kedua ini Sutherland tidak lagi memusatkan perhatiannya pada *systematic criminal behavior*, tetapi membatasi uraiannya pada konflik budaya (*Culture conflict*).

a. Bertemunya 2 (dua) Budaya Besar

Konflik budaya di sini dapat terjadi apabila aturan-aturan tersebut berbenturan pada batas dari daerah kultur yang berdampingan. Bertemunya dua budaya besar yang dimaksudkan oleh penulis adalah benturan dua kelompok suku yang dominan sesuai dengan judul yang penulis tulis (konflik antar etnis) sehingga dapat diartikan bahwa dalam dua kelompok suku yang dominan (Madura dan Dayak) telah terjadi benturan budaya yang oleh Sellin disebut sebagai *Culture Conflict* sehingga itu menjadi analogi berpikir dari penulis.

Secara umum pola pembangunan di Indonesia yang lebih berorientasi kepada kota dan mengabaikan desa, mengakibatkan hajat hidup masyarakat desa yang lebih banyak disisihkan dibandingkan dengan masyarakat kota menimbulkan masyarakat desa berbondong-bondong pergi ke kota.

Menurut Max Weber (dikutip oleh Cupi Sofyan) Adanya pengelompokan pendatang dan penduduk setempat membawa implikasi pada interaksi kebudayaan yang dapat menimbulkan tiga hal yaitu :

- 1) Pengaruh yang dipaksakan untuk mencapai perubahan secara cepat akan menyebabkan ketidakmampuan melakukan perubahan karena harus mengubah adat-istiadat, kebiasaan dan gaya hidup (*life style*) yang sudah dibudayakan sejak kecil;
- 2) Pengaruh yang dipaksakan tanpa mengharap perubahan yang cepat, akan menimbulkan prasangka terhadap pihak luar yang seolah-olah enggan membagi kesejahteraan yang sebenarnya tersedia bagi mereka;
- 3) Pengaruh yang tidak dipaksakan tapi diadopsi ke dalam kehidupan atas kehendak mereka sendiri, akan menyebabkan penolakan terhadap semua pengaruh dari asing.⁶⁰

Hal ini nampak pada beberapa pengelompokan perumahan di kota-kota besar yang menunjukkan adanya entitas kelompok sosial berdasarkan latar belakang budaya dan etnik. Di Jakarta ada kampung Melayu, kampung Bugis, kampung Ambon, Kampung Jawa dan sebagainya. Juga terdapat di beberapa provinsi lainnya.

Culture conflict theory menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar *conduct norms* (aturan yang mengatur tingkah laku) yang berbeda, dan bahwa *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.⁶¹

⁶⁰ Cupi Sofyan B.N., "Agenda Mobilitas Penduduk: Memberdayakan penduduk Asli", (Akademika, Edisi Jurnal/Th XII/2000), hal. 64

⁶¹ Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, (PT Grafindo Raja Persada, 2004), hal 68

Menurut Collier dan Hoeffler (1998)⁶², situasi yang paling mudah memicu konflik adalah saat 2 kelompok suku utama bersaing untuk memperoleh kekuasaan. Masyarakat yang terdiri dari banyak suku yang sama-sama kuat cenderung, sama seperti halnya masyarakat bersuku tunggal, tidak mudah melancarkan perang. Collier dan Hoeffler menjelaskan ini dari sisi rasionalitas pelaku konflik : rasional bagi sebuah kelompok suku untuk menggunakan kekerasan hanya bila kelompok dapat mencapai sesuatu dengan kekerasan. Dalam situasi di mana hanya ada 2 suku yang dominan, mencederai suku yang lain memang kadang-kadang menghasilkan suatu perubahan politik yang diinginkan, dan dominasi bagi suku yang mencetuskan kekerasan. Namun penggunaan kekerasan secara besar-besaran untuk tujuan politik di sebagian besar di Indonesia tidak akan membuahkan hasil 'yang diinginkan', karena dalam lingkungan multi suku tidak ada satu suku yang cukup kuat untuk melancarkan serangan yang dapat menundukkan suku-suku selebihnya.

Menurut penulis teori Collier dan Hoeffler sangat menarik untuk digunakan karena kondisi Indonesia yang terdiri dari multi etnis sehingga benturan dua budaya yang dominan di Sampit antara etnis Madura dan etnis Dayak bisa menjadi salah satu penyebab konflik.

Dalam konflik etnis menurut Horowitz (2001),⁶³ agresi sering disebabkan oleh rasa takut, karena itu sasaran agresi biasanya adalah sebuah kelompok yang kuat. Namun rasa takut juga merupakan

⁶² Dewi Fortuna, Helene Bouvier, Glen Smith, Roger Tol, *Konflik Kekerasan Internal*, (Yayasan Obor Indonesia, LIPPI; LASEMA-CNRS;KITLV, Jakarta, 2005), hal 126-127

⁶³ Ibid

penghambat utama bagi terjadinya konflik, seperti misalnya ketika sebuah kelompok ditantang oleh musuh yang kuat dan tidak dapat menggunakan strategi atau waktu untuk menguasai lawan. Sebuah kelompok suku dominan yang kehilangan kekuasaan dalam pemilihan umum atau kehilangan pimpinan kharismatis, atau kalah manuver, selalu menjadi kelompok yang menghadapi resiko menjadi sasaran kekerasan bila ada kelompok suku yang terdesak dan juga cukup kuat. Perimbangan kasar antara kedua kelompok dominan itu, karena itu, dengan mudah menciptakan situasi dimana satu kelompok suku yang kuat, agresif, dan bahkan ditakuti dapat dibawah keadaan tertentu ditantang dan dikalahkan dalam manuver oleh kelompok lain.

b. Budaya Besar kuasai Budaya Kecil

Terjadinya konflik budaya karena suatu budaya tertentu memperluas daerah berlakunya terhadap budaya yang lain. Hal ini terjadi dengan norma hukum di mana undang-undang sesuatu kelompok kultural diperlakukan untuk daerah lain. Misalnya dengan diberlakukannya hukum Perancis terhadap suku Khabile di Aljazair.

Menurut Cullen (1983)⁶⁴ mengemukakan bahwa Sutherland hanya semata-mata mengetengahkan eksistensi dan transmisi budaya kriminal, sedangkan ia mengabaikan masalah asal-usul budaya di maksud. Sekalipun Sutherland sependapat dengan Sellin (1938)

⁶⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (PT Refika Aditama, Bandung 2005), Hal.30-31

mengenai adanya konflik budaya menjadi (Culture conflict), ia berpendapat bahwa suatu budaya menjadi “budaya kriminal” karena dibentuk oleh kelompok yang kuat. Dengan lain perkataan, Sutherland mengatakan, “*Crime is Conflict*”.

Penjelasan populer mengenai kekerasan mengatakan perbedaan budaya atau suku sebagai penyebab utama bahwa ada kecenderungan turun temurun dari orang dari berbagai budaya untuk baku hantam, untuk menguasai atau memperoleh otonomi.⁶⁵

Menurut **Homer-Dixon** (1994), ada dua macam cara dalam mengeksplorasi akar-akar konflik, yaitu :

- 1) Melalui ketegangan konflik struktural yang selalu muncul dari kondisi yang sama seperti pelapisan sosial dan pembelahannya (cleavage) atau dari pembagian teritorial. Konflik struktural bermuara pada marginalisasi beberapa kelompok dan pemberian hak istimewa kepada kelompok lain, yang berhubungan dengan ikatan kelas, etnis, dan jender.
- 2) Pada konflik budaya atau konflik identitas, kekerasan melekat di dalam pembelahan sosial dan ekonomi serta budaya masyarakat dan direproduksi dalam bentuk ancaman-ancaman terhadap sistem kepercayaan dan nilai-nilai utama individu atau kelompok (misalnya mitos dan memori) yang pada akhirnya melahirkan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut.⁶⁶

Menarik penjelasan di atas penulis tertarik dengan pendapat **Huntington**,⁶⁷ yaitu mengenai ‘pertarungan budaya’. Kalau Huntington menerapkan ini pada perpecahan global antara barat modern dengan pihak lain (terutama muslim), selanjutnya disebutkan bahwa konflik

⁶⁵ Riza Sihbudi dan Moch Nurhasim, *Kerusuhan Sosial di Indonesia*, (Grasindo, 2001), hal 28

⁶⁶ Janie L, William De Mars, Patrick D. dan Raimo Vayrynen (diterjemahkan oleh Muba Simaniharuk dan Subhilhar), *Memutus Siklus Kekerasan*, Gajah Mada University Press, 2004, hal.60-61

⁶⁷ Dewi Fortuna, Helene Bouvier, Glen Smith, Roger Tol, *Konflik Kekerasan Internal*, (Yayasan Obor Indonesia, LIPPI; LASEMA-CNRS;KITLV, Jakarta, 2005), hal 188-189

memiliki banyak dimensi budaya, yaitu kelompok dominan sebagai anggota dari suatu budaya yang berbeda dan bertarung mempengaruhi kelompok-kelompok lainnya untuk memperoleh otonomi budaya.

Menurut Cohen (1974)⁶⁸, menjelaskan perkembangan kesadaran dan adat istiadat Hausa dengan cara, bahwa 'identitas Hausa dan kedudukan Hausa sebagai suku yang eksklusif di Ibadan mengungkapkan kepentingan ekonomi, bukan mengungkapkan sentimen "kesukuan" yang kuat'. Tujuan administrasi dan tujuan politik juga dapat diwujudkan dengan cara menekankan perbedaan budaya. Misalnya pengelompokan suku yang diciptakan oleh penguasa kolonial digunakan untuk tujuan administrasi dan tujuan politik.

Kesukuan jelas digunakan sebagai instrumen dalam konflik, menggunakan simbol kesukuan dan mempertebal identitas kesukuan adalah mekanisme yang sangat ampuh bagi para pemimpin untuk memperoleh dukungan dan mengerahkan rakyat untuk perjuangan dalam menentukan nasib kelompoknya⁶⁹.

Di Filipina Selatan, sebagai contoh di wilayah kelompok minoritas orang Islam Suku Moro tentang perlakuan pada masa lalu dan upaya-upaya pada masa lalu untuk mendorong mereka berasimilasi ke dalam budaya yang dominan oleh pemerintah pusat dan oleh mayoritas Kristen Filipina mendorong terjadinya gerakan separatisme oleh Suku Moro di Filipina Selatan⁷⁰.

Di sini penulis melihat bahwa budaya besar menguasai budaya kecil melalui aturan-aturan yang di buat oleh negara yang

⁶⁸ Frances Stewart, *Sebab-sebab dasar sosial ekonomi dan konflik dengan kekerasan*, Yayasan Obor, 2005, hal. 190

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Kees van Dijk, *Mengatasi Separatisme*, (Yayasan Obor, 2005), hal 217

berkuasa (dominan) maka yang menjadi acuan penulis adalah negara adalah sebagai kelompok dominan yang melalui aturannya menguasai budaya kecil, sedangkan budaya kecil adalah sekelompok suku/etnis yang tidak mempunyai kekuatan yang mengikuti aturan-aturan dari kelompok dominan (negara).

c. Budaya Kecil masuk Budaya Besar

Konflik budaya timbul karena orang-orang yang hidup dengan budaya tertentu kemudian pindah ke daerah lain dengan budaya yang berbeda. Misalnya terjadi pada orang-orang Sicilia yang pindah ke Amerika, maka dia akan tunduk pada hukum Amerika. (di Sicilia ada budaya vendeta)

Menurut Alvin Toffler bahwa kepesatan industrialisasi yang tidak atau kurang memperhatikan kondisi masyarakat, terutama faktor-faktor "kejiwaan masyarakat" setempat, akan ekses-ekses serta efek samping dari kepesatan pembangunan yang di sebut sebagai timbulnya gejala-gejala sosial yang dinamakan "*Future shock*".⁷¹

Pengertian dari ciri yang dinamakan *future shock* ini, oleh Toffler diuraikan sebagai berikut :

Kejutan mendatang ialah suatu masa fenomena, akibat cepatnya perubahan alam masyarakat. Timbulnya karena kultur baru yang menggebu-gebu menyerbu kultur yang sudah ada. Itulah kejutan kultur dalam masyarakat.

⁷¹ Ibid

2. Teori Faktor Ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut, merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.⁷²

W.A. Bonger dapat disebut sebagai kriminolog yang menyokong pandangan bahwa faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan dengan menambahkan apa yang disebutnya sebagai "*Subjektive Nahrungerschwörung*" (pengangguran) sebagai hal yang menentukan.⁷³

G.Von Mayr melalui studi tentang hubungan antara pencurian dengan kenaikan harga gandum di Bayern (1835-1861) juga menyebutkan bahwa karena harga makanan bertambah mahal sehingga lebih banyak lagi penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang terpenting disebutkan sebagai "*Obyektive Nahrungerschwörung*".⁷⁴

Selanjutnya D.S. Thomas dalam "*Social aspects of Business Cycle*" mencoba menganalisa korelasi antara kegiatan perdagangan dengan

⁷² I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1991), hal 53-54

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*, hal 55

berbagi fenomena sosial seperti perkawinan, kelahiran, kematian, emigrasi, kemiskinan, alkoholisme dan kejahatan.⁷⁵

3. Teori Kekerasan Kolektif (Collective Violant)

Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia.

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Sehingga dalam teori kekerasan kelompok yang akan diuraikan adalah merupakan hasil teori interaksi sosial dan konsepsi proses sosial dari tingkah laku kolektif, yaitu "*manusia selalu merupakan mahluk yang terlibat dalam kelompok yang hidupnya adalah bagian/hasil dari asosiasi kelompoknya (equilibrium)*".

Menurut Romli Atmasasmita, pengertian istilah "kekerasan" atau "*la Violencia*" di Columbia, "*the vendetta barbaricina*" di Sardinia, Italia, atau "*la vida vale nada*" (*life is worth nothing*) di El Salvador (Hagan, John, 1981: 181) yang ditempatkan di belakang kata "kejahatan" sering menyesatkan khlayak. Oleh karena sering ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan "kekerasan" dengan sendirinya merupakan kejahatan. Hal ini perlu dijernihkan. Menurut para ahli "kekerasan" yang dipergunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik

⁷⁵ Ibid

ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu merupakan kejahatan. Dengan pola pikir tersebut maka pengertian istilah “kekerasan” atau “violence” semakin jelas, terutama jika kita bersama menyimak definisi tersebut di bawah ini “*all type of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual*”.⁷⁶

Bertitik tolak pada definisi di atas, nampak bahwa “kekerasan”(violence) menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian seseorang. Namun demikian menurut Romli, dilihat dari perspektif kriminologi “kekerasan” ini menunjuk kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan. Namun kejahatan perkosaan memiliki motif pemuasan nafsu seksual, sedangkan kejahatan pembunuhan memiliki motif, cemburu, atau harta.⁷⁷

Kadish Stanford, membedakan kekerasan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Emotional and Instrumental violence*, *Emotional violence* menunjuk kepada tingkah laku yang bersifat agresif disebabkan karena amarah atau perasaan takut yang meningkat menjadi *Instrumental violence* menunjukkan kepada perilaku agresif karena memang dipelajari dari lingkungannya.

⁷⁶Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, CV Mandar Maju, 1995, hal 55

⁷⁷ Ibid

- b. *Random or Individual violence*, menunjuk kepada tingkah laku perorangan yang bersifat kekerasan dengan tujuan tertentu.
- c. *Collective violence*, menunjuk kepada tingkah laku yang melibatkan kelompok tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu.⁷⁸

Menurut **George B.Vold** (1896-1967) adalah orang pertama yang menghubungkan teori konflik dengan kriminologi.

Menurut pendapatnya; individu-individu terikat bersama dalam kelompok karena mereka "*social animals*" dengan kebutuhan-kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi melalui tindakan kolektif. Jika kelompok itu melayani anggotanya, ia akan terus hidup; tapi jika tidak maka kelompok lain akan mengambil alih. Menurut Vold : "*individual constantly clash as they try to advance the interests of their particular group over those of all the others. The result is that society is in a constant state of conflict.*"⁷⁹

Vold juga menegaskan bahwa keseluruhan proses pembuatan hukum dan kontrol hukum merupakan cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk keuntungan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.

Bagi sosiolog **Ralf Dahrendorf**, model konsensus dari masyarakat adalah suatu "utopia". Dia meyakini bahwa paksaan yang ditegakkan dan bukan kerjasama yang mengikat masyarakat bersama. Masyarakat terbentuk atas suatu kelompok besar kelompok-kelompok kepentingan. Menurut Ralf Dahrendorf pula, semua masyarakat ditandai oleh paksaan sekelompok orang terhadap yang lain. Sifat paling penting dari kelas adalah kekuasaan (power) dan otoritas (authority). Konflik menurutnya, bisa bersifat destruktif

⁷⁸ Ibid, hal 56

⁷⁹Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, (PT Grafindo Raja Persada, 2004), hal 106

maupun konstruktif tergantung apakah ia membawa hancurnya struktur sosial atau perubahan positif dalam ketertiban sosial.⁸⁰

Kriminolog **Austin Turk** melanjutkan dan memperluas gagasan Dahrendorf itu. Menurut Turk :

*“Criminality is not a biological, psychological, or even behavioral phenomenon, but a social status defined by the way in which an individual is perceived, evaluated, and treated by legal authorities.”*⁸¹

Selanjutnya melalui penjelasan **Marx** dan **Angel** tentang teori konflik ini dapat di lihat pada beberapa dalil sebagai berikut :

- a. konflik kepentingan antar kelompok-kelompok berbeda akan ditingkatkan oleh ketidakmerataan distribusi sumber-sumber langka (seperti pangan, sandang, papan, dan sebagainya).
- b. mereka yang menerima lebih sedikit akan mempertanyakan legitimasi dari pengaturan begitu mereka tahu “perlakuan kasar” yang mereka dapatkan.
- c. kelompok-kelompok ini kemudian cenderung mengorganisasi dan membawa konflik terbuka, dimana setelah itu mungkin terjadi polarisasi dan kekerasan yang membawa redistribusi atas sumber-sumber langka tadi sehingga bisa diperoleh setiap orang.⁸²

Menurut **Romli Atmasasmita** dalam paradigma studi kejahatan, perspektif konflik beranjak dari asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. bahwa pada setiap tingkatan, masyarakat cenderung mengalami perubahan
- b. pada setiap kesempatan atau penampilan, dalam masyarakat sering terjadi konflik
- c. setiap unsur dalam masyarakat mendukung ke arah perubahan-perubahan
- d. kehidupan masyarakat ditandai pula oleh adanya “paksaan” (*coercion*) antara kelompok yang satu atas kelompok yang lain.

⁸⁰ Ibid

⁸¹ Ibid, hal 107

⁸² Ibid

Berangkat dari asumsi diatas, perspektif konflik menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda.
- b. terjadi perbedaan penilaian dalam kelompok-kelompok tersebut tentang baik dan buruk.
- c. konflik antara kelompok-kelompok tersebut mencerminkan kekuasaan politik
- d. hukum disusun untuk kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan politik.
- e. kepentingan utama dari pemegang kekuasaan politik untuk menegakkan hukum adalah menjaga dan memelihara kekuasaannya.⁸³

Kekerasan Kolektif (*Collective violence*) oleh **Jack Douglas**, diartikan sebagai “Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kelompok secara bersamaan seperti dalam perang, kerusuhan, kepanikan. Dalam pengertian luas kekerasan kolektif dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian sempitnya dilakukan oleh gang”.⁸⁴

Sementara itu **Mc Adam, Tarrow dan Tilly** (2001) melalui teori “*Dynamics of Contention*” bahwa, konsep kunci dalam *Dynamics of Contention* adalah “proses”, ada 5 proses utama dalam politik pertentangan (secara kasar diurut menurut kompleksitas yang makin meningkat), yakni :

- a. *Pergesaran skala*, yaitu bagaimana konflik kecil meningkat menjadi besar dan melibatkan banyak pelaku
- b. *Polarisasi*, yaitu bagaimana ruang politik antara pihak-pihak yang bertentangan semakin melebar seiring dengan bergeraknya pihak-pihak ke kutub-kutub yang ekstrim

⁸³Ibid, hal45-46

⁸⁴Thomas Santoso, “Teori-Teori Kekerasan”(Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002) , hal 9

- c. *Mobilisasi*, yaitu bagaimana menggiring orang yang biasanya apatis ke jalan raya
- d. *Pembentukan pelaku*, yaitu bagaimana kelompok yang sebelumnya tidak tertata atau a-politis menjadi pelaku politik tunggal
- e. *Pembentukan identitas*, yaitu bagaimana perasaan memiliki identitas tertentu tumbuh dalam sebuah kelompok⁸⁵

Dengan *Dynamics of Contention* ini diharapkan penulis lebih dapat memahami proses dari sifat sosial dari struktur-struktur pengerahan yang di bangun sekarang lebih jelas dan demikian pula dengan arti penting nilai budaya.

Sementara itu **Roberta Senechal de la Roche** melihat kekerasan kolektif sebagai bentuk tindakan swadaya (*self help*) dalam pengendalian sosial.⁸⁶ **Black** juga melihat tindakan kekerasan kolektif sebagai upaya pengendalian sosial. Namun upaya pengendalian sosial tersebut tergantung pada lokasi sosial dan arah dari konflik, serta posisi relatif pihak-pihak yang berkonflik, misalnya setara atau tidak, saling kenal atau antar orang yang asing satu sama lain, dan berasal dari satu kebudayaan atau tidak.⁸⁷

Pokok pikiran tentang tindakan kolektif dapat juga ditelusuri pada rangkaian pemikiran Durkheim dalam "*Division of Labor in society*",

menurut **Durkheim** : suatu masyarakat akan selalu mengalami ketegangan karena adanya perjuangan yang terus menerus antara dorongan terjadinya disintegrasi (termasuk terjadinya perbedaan-perbedaan yang cepat) dan dorongan integrasi (termasuk komitmen baru atau yang diperbaharui tentang kepercayaan-kepercayaan bersama). Ketidakselarasan antara kepercayaan-kepercayaan bersama (*shared beliefs*) dengan adanya perbedaan-perbedaan

⁸⁵ Dewi Fortuna, Helene Bouvier, Glen Smith, Roger Tol, *Konflik Kekerasan Internal*, (Yayasan Obor Indonesia, LIPPI; LASEMA-CNRS;KITLV, Jakarta, 2005), hal. 92-93

⁸⁶ Roberta de la Roche, *Collective Violence as Social Control*, (Sociological forum, Vol. 11, No. 1, 1996), hal 97-123

⁸⁷ Black, *The Epistemology of pure sociology*, (Law an Social Inquiry, 20, 1995), hal 829-870

menghasilkan tiga bentuk tindakan kolektif, yaitu tindakan *kolektif rutin*, tindakan *kolektif restoratif*, dan tindakan *kolektif anomik*.⁸⁸

Anomi menurut Durkheim adalah kesenjangan antar adanya ketidakseragaman (*differentiation*) dengan pengaturan hubungan sosial yang mengakibatkan adanya ketidakpuasan seperti disorientasi individu, kehidupan sosial yang destruktif, dan konflik yang luas.

Durkheim dalam analisisnya tentang masyarakat mengatakan bahwa individu-individu dalam masyarakat mempunyai kesadaran bersama sebagaimana dikatakannya:

*“The totality of beliefs and sentiments common to average citizen of the same society forms a determinate system which has its own life; one may call it the collective or common conscience”*⁸⁹

Berkembangnya pembagian kerja dalam masyarakat mengancam kesadaran bersama yang dilandasi oleh adanya persamaan-persamaan yang pokok dari para individu. Lebih jauh keadaan itu mengancam dominasi kebutuhan dan permintaan masyarakat secara keseluruhan atas impuls-impuls dan kepentingan-kepentingan individual. Kesadaran bersama yang baru yang secara perlahan dan bermasalah. Kemudian timbul jarak antara tingkat perbedaan dengan tingkat kesadaran bersama menjadi keadaan anomie. Anomie ini merupakan hasil yang tidak diharapkan dari disorientasi individu, rusaknya kehidupan sosial, dan meningkatnya konflik. Contohnya, kejatuhan ekonomi,

⁸⁸E. Durkheim, *Division of labor in Society*, (New York : Macmillan, 1933), hal 79

⁸⁹ Ibid.

konflik antar buruh dan majikan, pemisahan pekerjaan dari kehidupan keluarga.

Selanjutnya dalam "*Suicide*" Durkheim⁹⁰ menggambarkan akibat-akibat yang muncul karena adanya perubahan yang cepat dalam kekuasaan dan kemakmuran. Pada masa seperti itu menurut Durkheim masyarakat perlu merumuskan kembali makna manusia dan barang karena dorongan sosial tidak menghasilkan keseimbangan dan nilai-nilai yang berhubungan dengannya tidak dikenal dan terjadi kekurangan dalam pengaturan. Akibatnya tidak terdapat pembatasan terhadap aspirasi. Dengan adanya kemakmuran timbul kebutuhan-kebutuhan dan aturan-aturan tradisional kehilangan otoritasnya. Kemakmuran juga meningkatkan cita rasa dan tidak sabar terhadap pengendalian. Keadaan yang anomik ini meningkatkan dorongan menjadi tidak disiplin.

Selanjutnya dalam "*The Elementary Forms of the religious life*" Durkheim menganalisa bahwa solidaritas dapat menghasilkan bentuk-bentuk tindakan kekerasan kolektif yang disetujui masyarakat dalam bentuk ritus dan dia mengatakan:

*"When society is going through circumstances which sadden, perplex or irritate it, it exercises a pressure over its members, to make them bear witness, by significant acts, to their sorrow, perplex or anger. It imposes upon the duty of weeping, groaning or inflicting wounds upon themselves or other, for these collective manifestation, and the moral communion which they show and strengthen, restore to the group the energy which circumstances threaten to take away it, and thus they enable it to become settled".*⁹¹

⁹⁰ Durkheim, E., *Suicide. A Study in Sociology*, (Glencoe: Free Press, 1951), hal 253

⁹¹ Durkheim, E., *The Elementary Forms of the religious life*, (New York; Collier Books, 1961), hal 459

Rangkaian pandangan Durkheim tersebut bila diringkas dalam kaitannya dengan tindakan kekerasan kolektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tindakan kolektif pada dasarnya merupakan reaksi langsung terhadap proses integrasi dan disintegrasi dalam suatu masyarakat. Reaksi tersebut dapat merupakan reaksi rutin dan reaksi non rutin. **Raksi non rutin** tumbuh karena adanya ketidakpuasan dan ulah para individu dalam memperoleh kepentingannya yang mengakibatkan disintegrasi dan pembagian kerja, sedangkan **reaksi rutin** yang terjadi pada keadaan integrasi merupakan hasil solidaritas masyarakat yang mendorong terjadinya tindakan kolektif yang pada akhirnya akan memperkuat solidaritas.⁹²

Sementara itu menurut **Granovetter** :

Keputusan seseorang untuk terlibat dalam tindakan kolektif didasarkan pada pertimbangan berapa banyak orang lain yang sudah terlibat terlebih dahulu dalam tindakan kolektif tersebut. Dalam kaitan ini masing-masing individu mempunyai ambang batas (*threshold*) jumlah orang lain yang sudah terlibat dalam tindakan kolektif secara bervariasi. Dan karenanya ada orang yang sudah mulai bertindak kendati pun belum ada orang lain yang bertindak.⁹³

Sebetulnya Granovetter mengedepankan model ambang batas melalui perhitungan matematis, yakni bila orang sudah bertindak dalam tindakan kolektif kendati pun orang lain belum bertindak, maka ambang batas orang tadi adalah nol, orang-orang lain akan bertindak bila sudah ada orang yang bertindak terlebih dahulu dalam ambang batas yang semakin meningkat, demikian terus-menerus hingga mencapai sembilan puluh sembilan persen. Perhitungan secara matematis ini susah untuk diterapkan secara empiris untuk menghitung kapan seseorang memutuskan untuk terlibat dalam suatu mobilisasi, namun gagasan Granovetter tersebut layak untuk dipertimbangkan untuk membahas pertimbangan seseorang terlibat dalam suatu konflik massal.

⁹² Ibid

⁹³ Granovetter, M, *Threshold models of collective behavior*, (American Journal of Sociology.96:1978), hal 1117-1150

Sementara itu DeNardo (dikutip oleh Mustofa): berusaha mengidentifikasi tuntutan masyarakat yang nyata yang diajukan oleh pelaku-pelaku kekacauan untuk memperoleh konsensi yang luas dari pemerintah serta seberapa besar kecenderungan pemerintah melakukan perubahan kebijaksanaan untuk menghindari berbagai tingkat kekerasan dalam kerusuhan.⁹⁴

Dalam kenyataan tidak semua gerakan sosial secara nyata bertentangan secara langsung dengan kepentingan pemerintah. Dalam banyak hal gerakan sosial yang menginginkan perubahan berusaha merekayasa penolakan pemerintah terhadap tuntutan yang tampaknya rasional sekedar untuk memperoleh simpati dan dukungan massa kelas bawah (grass-root). Sebaliknya ada pula pemerintah yang secara tidak ragu-ragu membiarkan timbulnya protes dengan kekerasan agar ada dalih untuk mengambil tindakan represif. Pokok pikiran yang dikemukakan DeNardo ini merupakan konflik dalam rangka memperebutkan kepentingan politik yang mungkin dapat diterapkan sebagai model analisa terhadap konflik etnis di Sampit.

Park dan Burgess (1921)⁹⁵ dapat disebut sebagai pelopor pandangan tingkah laku kolektif dalam sosiologi. Kedua orang tokoh ini membedakan antara tingkah laku yang mengacu pada standar baku yang melembaga dengan tingkah laku yang merupakan hasil interaksi sosial. Mereka mengatakan :

“Society....moves and acts under the influence of a multitude of minor impulses and tendencies which mutually interact to produce a more general tendency which then dominates all the individuals of the group....The crowd acts under the influence of such a dominant tendency, unreflectively, without definitie reference to a past or a fuure. The crowd has no past and no future”.

Selanjutnya Park dan Burgess menjelaskan tingkah laku kolektif sebagai :

⁹⁴ M. Mustofa, “Perkelahian Antar Pelajar di Jakarta”, (Disertasi Doktorat Universitas Indonesia, Jakarta), hal 54

⁹⁵ Ibid, hal 58

*“Behavior of individuals under the influence of an impulse that is common and collective, an impulse, in other words, that is the result of social interaction”.*⁹⁶

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa menurut Park dan Burgess, tingkah laku kolektif berbeda dari tingkah laku normal yang mengacu pada aturan buku yang melembaga dalam masyarakat.

Dalam menjelaskan tingkah laku kolektif **Smelser** menyebutkan ada 6 (enam) faktor penentu bagi munculnya tingkah laku kolektif yang bekerja melalui proses nilai tambah. Enam faktor utama yang dapat ditemukan dalam tingkah laku kolektif, menurut Smelser, meliputi :

- a. Pendorong struktural (structure conduciveness) yaitu kondisi struktural masyarakat yang mempunyai potensi bagi timbulnya tingkah laku kolektif. Kondisi struktural masyarakat seperti ketidakadilan sosial, kesenjangan sosial, konflik, persaingan merupakan faktor kondusif bagi munculnya tingkah laku kolektif. Faktor ini bila berdiri sendiri tidak akan melahirkan tingkah laku kolektif.
- b. Ketegangan struktural (structural strain) yaitu suatu kondisi adanya kelompok masyarakat yang mengalami ketegangan yang berkaitan dengan kondisi struktural masyarakat. Misalnya sebagai akibat adanya kesenjangan sosial terdapat kelompok masyarakat yang merasa tersisihkan dibandingkan kelompok masyarakat lain yang lebih beruntung. Meskipun dalam masyarakat dapat diidentifikasi adanya ketegangan struktural yang berasal dari adanya faktor struktural yang kondusif bagi tingkah laku kolektif, namun keadaan itu saja belum akan melahirkan tingkah laku kolektif karena memerlukan kondisi lanjutan;
- c. Pertumbuhan dan penyebaran kepercayaan umum yaitu suatu proses ketika ketegangan struktural menjadi bermakna bagi para calon pelaku tindakan kolektif. Ketegangan struktural sudah dirasakan sebagai realitas kemudian disebarluaskan menjadi kepercayaan umum, dan selanjutnya diidentifikasi sumber-sumber ketegangan mau pun cara-cara yang tepat untuk mengatasi ketegangan tersebut yaitu hanya melalui tingkah laku kolektif. Kendati pun faktor penentu sudah sampai dengan tahapan ini, namun bagi munculnya tingkah laku kolektif masih diperlukan adanya kondisi khusus yaitu faktor pencetus;

⁹⁶ Ibid

- d. Faktor-faktor pencetus (*precipitating factors*) merupakan faktor situasional yaitu adanya suatu peristiwa yang menegaskan pendorong struktural, ketegangan struktural dan kepercayaan umum tentang sumber ketegangan yang memicu timbulnya tingkah laku kolektif. Faktor pencetus bila tidak dilatarbelakangi oleh adanya pendorong struktural, ketegangan struktural dan penyebaran kepercayaan umum tidak akan menghasilkan tingkah laku kolektif. Namun demikian kendati pun keempat faktor diatas sudah terakumulasi belum akan melahirkan tingkah laku kolektif. Untuk terjadinya tingkah laku kolektif masih memerlukan faktor berikutnya;
- e. Mobilisasi pemeranserta untuk bertindak yaitu suatu kondisi lanjutan bila tahap satu hingga empat di atas terjadi agar supaya tingkah laku kolektif dapat terlaksana. Di sini peran pimpinan tingkah laku kolektif untuk memobilisasi orang dan menggerakkan kolektifa adalah penting;
- f. Bekerjanya pengendalian sosial memegang peran penting bagi penghindaran terjadinya tingkah laku kolektif dalam setiap tahapan proses tersebut di atas. Bila pranata pengendalian sosial mampu mengintervensi tahapan-tahapan faktor penentu tingkah laku kolektif di atas, maka timbulnya tingkah laku kolektif dapat dihindarkan.⁹⁷

Mengkaji penjelasan Smelser tersebut, terlihat bahwa timbulnya suatu tingkah laku kolektif merupakan suatu proses yang cukup kompleks. Penjelasan tersebut lebih memberi bobot pada keadaan di luar para pelaku tingkah laku kolektif karena Smelser juga percaya bahwa keterlibatan seseorang dalam kolektifa yang melakukan tingkah laku kolektif tidak mencerminkan pola tingkah laku orang tersebut.

⁹⁷Smelser, NJ, *Theory of Collective Behavior*, (New York : The Free Press, 1962), hal 15-17

C. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.

1. Kebijakan Kriminal.

a. Pengertian Kebijakan Kriminal.

Penggunaan istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” atau “*Politiek*”. J.E. Sahetapy,⁹⁸ menggunakan pula kata “kebijakan” sebagaimana dimaksud dalam Bhs Inggris “*Policy*”, sedangkan kata “kebijaksanaan” diartikan beliau dari kata “*wisdom*”. Padanan kata “kebijakan” dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan “politik”.

Jadi Kebijakan (*Policy*) adalah, “suatu prosedur untuk mengformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Pengertian kebijakan di sini adalah merupakan bentuk nyata (praktis) dari kebijaksanaan”⁹⁹

Kebijakan kriminal sebagaimana muara dalam tulisan ini, pernah dikemukakan oleh Sudarto,¹⁰⁰ Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro. Menurutnya, pengertian Politik kriminal (kebijakan kriminal) dapat ditelaah dalam tiga batasan yaitu:

- a. *Dalam arti sempit* diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. *Dalam arti yang lebih luas*, ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. *Dalam arti yang paling luas*, ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk melaksanakan penegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

⁹⁸ J.E.Sahetapy, “Kebijakan Kriminal di Indonesia, Suatu Perspektif” (Makalah Seminar Kriminologi V, Lembaga Kriminologi FH UNDIP), Semarang, 1986 : 2

⁹⁹ M.Amin Ibrahim “Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik”. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

¹⁰⁰ Sudarto, “Kapita Selekta Hukum Pidana” (Alumni, Bandung, 1986), hal. 113-114

Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan atau kesimpulannya bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Pendapat serupa pernah dikemukakan Pakar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, **Muladi**.¹⁰¹ Menurutnya :

“Politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) merupakan suatu kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*Law Enforcement Policy*). Semuanya merupakan bagian dari politik sosial (*Social Policy*) yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Pengertian di atas seiring yang telah dirumuskan oleh **Marc Ancel** sebagai “*Rational organization of the control of crime by society*” atau “*The rational organization of the social reaction of crime*”.

G.P.Hoefnagels¹⁰² menjelaskan berbagai rumusan mengenai kebijakan/ politik kriminal seperti: *Criminal policy is the science of responses; criminal policy is the science of crime prevention; Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime; Criminal policy is rational total of the responses to crime.*

b. Relasi Kebijakan Kriminal dengan Kebijakan sosial.

Menurut **Barda Nawawi Arief**¹⁰³, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

¹⁰¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief “*Bunga Rampai Hukum Pidana*”. Alumni, Bandung, 1992 hal. 1
Baca juga: Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*” Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal. 7

¹⁰² G.Peter Hoefnagels “*The Other Side of Criminology*” (Holland: Kluwer, Deventer) 1973, hal 57

¹⁰³ Barda Nawawi Arief, “*Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 74

Barda Nawawi Arief¹⁰⁴ mengidentifikasi bahwa Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (“Goal”) “*Social Welfare*” (SW) dan “*Social Defence*” (SD). Aspek *Social Welfare* dan *Social Defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat IMMATERIEL, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/ kejujuran/keadilan. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”, artinya ada keseimbangan sarana “penal” dan “non-penal”.

Kebijakan untuk mensejahterakan melalui suatu kebijakan sosial dan kebijakan kriminal, dapat dilakukan dengan pendekatan kebijakan.

Pendekatan kebijakan yang dimaksud dalam arti:

- 1) Adanya keterpaduan (*integralitas*) politik kriminal dengan politik sosial;
- 2) Adanya keterpaduan (*integralitas*) antara penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.

Kebijakan kriminal sangat berkaitan erat berbagai aspek di antaranya aspek penanggulangan kejahatan, aspek penegakan hukum, aspek perlindungan masyarakat maupun aspek kesejahteraan sosial/masyarakat (*social welfare*).

Hal ini seperti diutarakan oleh Muladi,¹⁰⁵ dalam berbagai tulisannya antara lain:

“Politik kriminal (*Criminal Policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*Law Enforcement Policy*) Semuanya merupakan bagian dari politik sosial (*Social Policy*), yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Kebijakan kriminal atau di sebut juga dengan istilah kebijakan penanggulangan kejahatan meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Untuk

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Muladi, “Politik Kriminal Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan Dalam Kerangka Tindak Pidana Perekonomian” Baca, Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Hukum Pidana” Alumni, Bandung, 1992, hal 1

mengetahui secara lebih jelas ruang lingkup dari kebijakan kriminal maka

G.Peter Hoefnagels,¹⁰⁶ membagi dalam tiga katagori besar, yaitu:

- 1) *Influencing view of society on crime and punishment* (mass media). (Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa).
- 2) *Criminal Law Application (Practical Criminology)*. (Penerapan hukum pidana)
- 3) *Prevention without punishment*. (Pencegahan tanpa pidana).

Dari ke tiga cara yang disebutkan, maka secara garis besarnya kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan dapat dikatagorikan dalam 2 (dua) golongan yaitu:

- 1) lewat jalur penal atau hukum pidana;
- 2) lewat jalur non penal atau diluar/bukan hukum pidana.

Pentingnya usaha penanggulangan kejahatan dipadukan atau diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial berkali-kali direkomendasikan dalam Kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*". Dokumen tersebut antara lain.¹⁰⁷

- 1) Kongres PBB ke-4 Tahun 1970 di Kyoto, Jepang, dalam membahas "*Social Defence Politics in Relations to Development Planning*", menyatakan: "*Social defence planning should be an integral part of national planning ... (Perencanaan perlindungan masyarakat harus menjadi bagian integral dari perencanaan nasional)* *The prevention of crime and the treatment of offenders can not be effectively undertaken unless it is closely and intimately related to social and economic trends. Social and economic planning would be unrealistic if it did not seek neutralize criminogenic potential by the appropriate investment in development programmers*".
- 2) Salah satu kumpulan Kongres PBB ke-5 Tahun 1995 di Jeneva, Venezuela, dalam membahas masalah "*Criminal Legislations, Judicial Procedures and Other Forms of Social Control in The Prevention of Crime*", menyatakan: "*The many esencies of criminal policy should be coordinated and the whole sould be integrated into a general social policy of each country*".

¹⁰⁶ G.P. Hoefnagels. Op.Cit.Hal., 56-57

¹⁰⁷ Muladi, "*Kapita Selekta Sistem*" Op.Cit.Hal., 9-10

- 3) Dalam *Caracas Declarations* yang dihasilkan Kongres PBB ke-6 di Caracas, antara lain: *"Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of economic development, political system, social and cultural values and social change, as well as in the context of new international economic order, ... It is a matter of great importance and priority that programmes for crime prevention and the treatment of offenders should be based on each the social, cultural, political and economic circumstances of each country, in a climate of freedom and respect for human right, and that members states should develop and effective capacity for the formulation and planning of criminal policy, and that all crime prevention policies should be co-ordinated with strategies for social, economic, political and cultural development"*
- 4) Dalam salah satu pertimbangan *"Milan Plan of Action"*, yang dihasilkan Kongres PBB ke-7 Tahun 1985 di Milan, Italia, juga ditegaskan, bahwa: *"Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of economic development, political system, social and cultural values and social change, as well as in the context of the new international economic order. The criminal justice system should be full responsive to the diversity of political, economic and social system and to the constantly evolving conditions of society"*
- 5) Kongres PBB ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba, juga masih mengaku perlunya pendekatan integral mengenai *"International Co-operation for Crime Prevention and Criminal Justice in The Context of Development"*, menyatakan: *"Convinded that crime prevention and criminal justice in the context of development should be oriented towards the observance of the principles contained in the Caracas Declaration, the Milan Plan of action, the Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic order and other relevant resolutions and recommendations of the Seventh United Nations Congress on the of Prevention Crime and the Treatment of Offenders"*

Selanjutnya masih berhubungan dengan masalah di atas, **Radzinowitz**,¹⁰⁸ menyatakan: "kebijakan kriminal harus mengkombinasikan bermacam-macam kegiatan preventif itu dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu mekanisme tunggal yang luas, dan akhirnya mengkordinasikan keseluruhannya itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur".

Bertolak dari konsepsi kebijakan integral yang demikian itu, maka kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief, *"Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara"* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996 : 33

faktor kriminogen (dapat menciptakan kejahatan) dan victimogen (menimbulkan korban kejahatan).

2. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

a. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.

Istilah Kebijakan Hukum Pidana dapat pula diberi penyebutan lain yaitu dengan istilah "Politik Hukum Pidana". Dalam pelbagai kepustakaan asing istilah Politik Hukum Pidana sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain "*Penal Policy*", "*Criminal Law Policy*" atau "*Strafrecht Politiek*".

Menurut Marc Ancel,¹⁰⁹ berpendapat, Politik Hukum Pidana ("*Penal Policy*") merupakan komponen dari "*Modern Criminal Science*", di samping kedua komponen lainnya, yaitu: "*Criminology*" dan "*Criminal Law*". Menurutnya, Politik Hukum Pidana (*Penal Policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan itu sendiri. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief "*Bunga Rampai*" Op.Cit.Hal., 21

Ada dua masalah sentral dalam menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- 1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- 2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.

Pengalisan terhadap dua masalah sentral ini, Menurut **Barda Nawawi Arief**,¹¹⁰ tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Pemecahan masalah-masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

b. Kebijakan penggunaan sanksi pidana.

Dalam Seminar Kriminologi ke-3 Tahun 1976 ditetapkan bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk "*Social Defence*". Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat inipun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh **J. Andenaes**,¹¹¹ sebagai berikut:

"Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat (*Social Defence*), maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi".

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief "*Bunga Rampai*" Op.Cit., Hal., 29

¹¹¹ Muladi, "*Teori-Teori*" Op.Cit. Hal., 164

Dari apa yang dikemukakan J. Andenaes,¹¹² di atas jelas terlihat bahwa pendekatan kebijakan yang rasional berkaitan erat pula dengan pendekatan ekonomis dalam penggunaan sanksi pidana. Pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yg ingin dicapai; *tetapi juga* dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.

Sehubungan dengan hal ini Ted Honderich,¹¹³ berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- b) pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
- c) tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut M.Charif Bassiouni,¹¹⁴ tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut, ialah:

- a) pemeliharaan tertib masyarakat;
- b) perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c) memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum;

¹¹² Ibid

¹¹³ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Legislatif" Op.Cit.Hal., 39

¹¹⁴ Ibid, Hal., 40

- d) memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Menurut **Barda Nawawi Arief**¹¹⁵, Ditegaskan bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, suatu pidana yang tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya.

Berdasarkan pandangan yang demikian, maka disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and value-oriented*).

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa menurut **Bassiouni**, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgement approach*).¹¹⁶

Mengenai kedua pendekatan di atas, diingatkan oleh **Barda Nawawi Arief**,¹¹⁷ bahwa antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu "*dichotomy*", karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai.

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Barda Nawawi Arief "*Bunga Rampai ...*" Op.Cit. Hal., 36

c. Karakteristik Hukum Pidana

Penggunaan sarana penal atau (hukum) pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan masih banyak menimbulkan persoalan. Namun sebaliknya bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa disederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk tidak menggunakan hukum pidana itu sama sekali. Persoalannya tidak terletak pada masalah eksistensinya tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya.

Penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (“*policy*”). Mengingat keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “penal” seyogianya dilakukan dengan lebih berhati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan sarana penal Nigel Walker,¹¹⁸ pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (“*the limiting principles*”) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:

- 1) jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- 2) jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- 3) jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;

¹¹⁸ Barda Nawawi Arief “*Beberapa Aspek Kebijakan ...*” Op.Cit.Hal., 47-48

- 4) jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari tindak pidana itu sendiri;
- 5) larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
- 6) hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Dilihat dari hakekat dari kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya, karena seperti pernah dikemukakan oleh **Sudarto**¹¹⁹ bahwa "penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*"Kurieren am Symptom"*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Berdasarkan uraian dalam mengamati karakteristik hukum pidana,

Barda Nawawi Arief,¹²⁰ menjelaskan:

"Keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakekat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan "pengobatan kausatif" tetapi ternyata sekedar "pengobatan simptomatik".

Pengobatan simptomatik lewat obat berupa "sanksi pidana" inipun masih mengandung banyak kelemahan, sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya. Terlebih obat ("pidana") itu sendiri mengandung juga sifat-sifat kontradiktif/paradoksial dan unsur-unsur negatif yang membahayakan atau setidak-tidaknya dapat menimbulkan efek-efek sampingan yang negatif. Di samping itu pendekatan pengobatan yang ditempuh oleh hukum pidana selama ini sangat terbatas dan "fragmentair", yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat (si penderita penyakit). Dengan demikian, efek preventif dan upaya perawatan/penyembuhan (*"treatment"* atau *"kurieren"*)

¹¹⁹ Sudarto, "Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat" Alumni, Bandung, 1983: 35

¹²⁰ Barda Nawawi Arief "Beberapa Aspek Kebijakan...." Op.Cit. Hal. 45-46

lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan “mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan” (efek prevensi spesial maupun prevensi general) dan bukan untuk “mencegah agar kejahatan itu (secara struktural) tidak terjadi”. Dengan kata lain keterbatasan kemampuan hukum pidana antara lain dapat dilihat juga dari sifat/ fungsi pemidanaan selama ini, yaitu pemidanaan individual/ personal, dan bukan pemidanaan yang bersifat struktural/fungsional. Pemidanaan yang bersifat individual/personal kurang menyentuh sisi lain yang berhubungan erat secara struktural/fungsional dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku “sisi lain yang bersifat struktural/fungsional” ini misalnya pihak korban/penderita lainnya dan struktur/kondisi lingkungan yang menyebabkan si pembuat melakukan kejahatan/tindak pidana.

Sisi lain yang juga dapat dilihat sebagai keterbatasan hukum pidana selama ini ialah sangat kaku dan sangat terbatasnya jenis pidana (sebagai “obat/remedium”) yang dapat dipilih. Tidak sedikit dalam perundang-undangan selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidana yang sangat kaku dan bersifat imperatif, seperti halnya perumusan sanksi pidana secara tunggal dan kumulatif. Sistem demikian tentunya kurang memberi peluang atau kelonggaran bagi hakim untuk memilih pidana (“*obat*”) mana yang dianggapnya paling tepat bagi terpidana.

Akhirnya patut pula dikemukakan, bahwa keterbatasan hukum pidana juga dapat dilihat dari berfungsinya/bekerjanya hukum pidana. Secara fungsional, bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak/bervariasi, baik berupa perundang-undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksanaannya, sarana/prasarana maupun operasionalisasi penegakan hukum pidana di lapangan. Semua ini tentunya juga menuntut biaya operasionalisasi yang cukup tinggi, terlebih menghadapi kejahatan-kejahatan canggih dan bersifat transnasional.

Selanjutnya, **Barda Nawawi Arief**,¹²¹ menyimpulkan dan mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut:

- 1) sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
- 2) hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);

¹²¹ Ibid, 46-47

- 3) penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif";
- 4) sanksi hukum pidana merupakan "*remedium*" yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- 5) sistem pidana bersifat fragmentair dan individual/ personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- 6) keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- 7) bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi".

Dalam memilih dan menetapkan (hukum) pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya (hukum) pidana itu dalam kenyataan. Jadi diperlukan pula pendekatan fungsional; dan inipun merupakan pendekatan yang melekat (*inherent*) pada setiap kebijakan yang rasional.

3. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan di luar Hukum Pidana (*Non-Penal*)

Dalam konteks usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana (*Penal Policy*) hanyalah merupakan salah satu jalur atau metode penanggulangan kejahatan. Di samping itu terdapat pula kebijakan penanggulangan kejahatan yang lain yang dikenal dengan istilah kebijakan di luar hukum pidana (*Non-Penal Policy*). Non-penal policy berarti bahwa usaha-usaha yang dilakukan tanpa menggunakan sarana hukum pidana. Jadi non-penal itu dapat diartikan segala usaha yang bersifat non-yuridis guna menanggulangi timbulnya kejahatan.

Perlu juga dibedakan penggunaan non-penal ini yaitu tindakan yang bersifat preventif artinya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif artinya tindakan setelah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha non-penal ini mempunyai posisi sangat strategis yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan

Dalam salah satu tulisannya, **Earda Nawawi Arief**,¹²² menyatakan, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinue oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Menurut **G.Peter Hoefnagels**,¹²³ menyebut usaha-usaha non-penal ini sebagai "*Prevention Without Punishment*" (Pencegahan Tanpa Pidana) yang dapat diwujudkan melalui "*Social Policy*" (Kebijakan Sosial), "*Community Planning*" (Perencanaan Masyarakat), "*Mental Health*" (Kesehatan Mental), "*Social Work*" (Pekerjaan Sosial), "*Child Welfare*" (Kesejahteraan Anak-Anak) dan

¹²² Muladi dan Barda Nawawi Arief "*Teori-teori dan*" Op.Cit. Hal. 158-159

¹²³ G.Peter Hoefnagels. Op.Cit. Hal. 56

"Administrative and Civil Law" (Penerapan Hukum Administrasi dan Hukum Perdata).

Ditegaskan pula oleh beliau bahwa, ruang lingkup kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan adalah mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*Influencing view of society on crime and punishment/ mass media*). Upaya ini dapat digolongkan dalam usaha non-penal.

Hal ini didasarkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan, berada di luar hukum pidana yaitu mass media dengan tujuan memberikan penerangan atau penyuluhan pada masyarakat mengenai kejahatan beserta sanksi pidana yang dijatuhkan. Dengan adanya penerangan atau penyuluhan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan.

Berkaitan dengan usaha-usaha non-penal tersebut, **Barda Nawawi Arief**,¹²⁴ menyatakan, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Dalam uraian di atas dinyatakan bahwa terdapatnya beberapa masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif yang

¹²⁴ Barda Nawawi Arief " *Bunga Rampai... ..* " Op.Cit. Hal. 49

dapat menyebabkan atau menimbulkan tumbuhnya kejahatan seperti pengangguran, kebutuhurufan di antara sebagian besar penduduk, standar hidup yang rendah serta bermacam-macam bentuk ketimpangan sosial.

Kondisi sosial ini merupakan masalah yang tidak dapat ditanggulangi hanya dengan mengharapkan upaya penal saja. Disinilah sebenarnya letak keterbatasan dari upaya penal dan oleh sebab itu perlu ditunjang dengan upaya-upaya non-penal. Upaya-upaya non-penal ini dapat berwujud penggarapan kesehatan mental masyarakat termasuk di dalamnya kesehatan mental/ jiwa keluarga serta masyarakat luas pada umumnya, juga peranan pendidikan agama dengan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan. Dampak positif yang didapatkan dari hal ini adalah terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa dan raganya serta lingkungan sosial. Penggarapan kesehatan mental masyarakat ini tidak hanya kesehatan rohani saja tetapi juga kesehatan nilai-nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat.

Dengan demikian tolak ukur diwujudkannya kegiatan-kegiatan upaya non-penal tersebut merupakan bentuk kegiatan-kegiatan potensial yang dapat menangkal terjadinya kejahatan atau faktor kriminogen. Keseluruhan kegiatan upaya non-penal tersebut dilakukan melalui kebijakan sosial (*Social Policy*) yang menurut **Barda Nawawi Arief**, mempunyai posisi strategis dan efek preventif dalam rangka menanggulangi kejahatan dan kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini dapat berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.¹²⁵

¹²⁵ Ibid.

Berkaitan dengan kegiatan upaya non-penal tersebut maka segala potensi yang ada dalam masyarakat secara berkesinambungan terus digali, diintensifkan dan diefektifkan. Hal ini diperlukan sekali, disebabkan masih diragukannya atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidaknya belum diketahui seberapa jauh pengaruhnya.¹²⁶

Berdasarkan uraian di atas, suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.¹²⁷

Menurut **Muladi**,¹²⁸ dalam strategi preventif umumnya terdiri 3(tiga) katagori yang mendasarkan diri pada *public health model* yakni:

- a. Pencegahan kejahatan primer (*primary prevention*). Strategi yang melalui kebijakan sosial, ekonomi dan kebijakan sosial yang lain, secara khusus mencoba mempengaruhi kriminogenik dan akar kejahatan. Hal ini misalnya saja melalui pendidikan, perumahan, lapangan kerja dan rekreasi yang sering disebut sebagai *pre-offence intervention*. Target utamanya adalah masyarakat umum bersifat luas.
- b. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya secara praktis seperti peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Targetnya adalah mereka yang cenderung melanggar.
- c. Pencegahan tersier (*tertiary prevention*). Terutama diarahkan pada residivisme oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana. Targetnya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.

Dibedakan pula yaitu :

- a. Pencegahan sosial (*social crime prevention*). Diarahkan pada akar kejahatan.
- b. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*). Diarahkan pada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- c. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*). Dilakukan dengan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan kontrol sosial informal.¹²⁹

¹²⁶ Ibid, Hal. 51

¹²⁷ Muladi "Teori-Teori" Op.Cit.Hal, 159

¹²⁸ Muladi, Barda Nawawi Arief "Bunga Rampai... .." Op.Cit.Hal., 8

¹²⁹ Ibid.

Menurut Soedarto,¹³⁰ Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja, dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan langsung yang mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah polisi.

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-4 Tahun 1970 yang berlangsung di Kyoto, Jepang, mengenai "*Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" terutama dalam membahas masalah "*Social defence Politics in Relation to Development Planning*" menyatakan dalam salah satu kesimpulannya, bahwa:¹³¹

Social defence planning should be an integral part of national planning.....The prevention of crime and the treatment of offender cannot be effectively undertaken unless it is closely and intimately related to social and economic trend. Social and economic planning would be unrealistic if it did not seek to neutralize criminogenic potential by the appropriat investement in development programmes.

¹³⁰ Sudarto "*Kapita Selekta*" Op.Cit. Hal. 116

¹³¹ Fourth United Nations Congress in "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*", (New York : Departement of Economic and Social Affairs), UN, 1971 hal, 13

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografi

Propinsi Kalimantan Tengah dengan ibukotanya Palangka Raya secara geografis terletak di daerah khatulistiwa, yaitu 0°45 LU, 3°30 LS, 111 ° BT dan 116° BT di kenal sebagai salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar.

Sementara Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ibukotanya Sampit merupakan salah satu Kabupaten dari 4 (empat) Kabupaten yang ada yaitu, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara dan 1 (satu) Pemerintahan Kota yang terdapat di Daerah Propinsi Tingkat 1 Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk 378.900 jiwa dan luas wilayah 12.983 kilometer¹³² (pada tahun 2002 Kalimantan Tengah dimekarkan menjadi 14 Kabupaten). Untuk kota Sampit, jumlah penduduknya sekitar 147.000 jiwa. Suku Madura sekitar 30 persen atau sekitar 44.100 jiwa. Itu yang tercatat resmi karena banyak pendatang warga Madura tidak melapor ke RT setempat, selebihnya adalah warga Dayak, Jawa, Banjar, Arab, Melayu, Bugis, Batak dan Cina.¹³³

¹³² Sensus Penduduk Kotawaringin Timur tahun 2000

¹³³ Wawancara dengan, Bapak Heryadi P. Samat, Camat Mentaya Hulu, Tanggal 2 Agustus 2005

Sampit sebagai pintu gerbang masuk Kalimantan Tengah, posisinya sangat strategis sebab Sampit juga memiliki daerah pertanian yang berada di sekitar Samuda dan Parebok. Kedua wilayah yang berjarak sekitar 50 kilometer dari ibu kota Kotawaringin Timur itu sangat subur. Suburnya lahan wilayah Sampit dan sekitarnya tidak terlepas dari adanya sungai besar, yaitu sungai Mentaya yang membelah kabupaten Kotawaringin Timur. Sungai yang bermuara di kota Sampit itu memiliki panjang 350 kilometer. Bahkan, sungai itu bisa dilayari sampai 300 kilometer kepedalaman.

Sungai Mentaya merupakan salah satu urat nadi vital Kotawaringin Timur, terutama Sampit sebab, semua kebutuhan bahan pokok pedalaman Kalimantan Tengah harus dipasok dari Sampit melalui sungai Mentaya. Selain itu, kebutuhan bahan pokok juga didistribusikan ke kota Palangka Raya melalui jalan darat sepanjang 217 kilometer. Selain sungai Mentaya ada dua sungai besar membelah Kabupaten Sampit yaitu, sungai Katingan (650 km) yang bisa dilayari sampai 550 kilometer dan sungai Seruyan (400 km) yang dapat dilayari 270 kilometer.¹³⁴

2. Profil Etnitas dan Interaksi Sosial Antaretnik

Masyarakat Kalimantan Tengah ditandai dengan struktur dan komposisi masyarakat yang terdiri dari berbagai macam etnik. Selain etnik Dayak sebagai penduduk asli dengan jumlah terbesar yakni 1 juta jiwa

¹³⁴ WWW. Palangka Raya. go.id

(49%), Kalimantan Tengah juga dihuni oleh berbagai etnik lainnya seperti Suku Banjar yakni 670.000 jiwa (31%), Cina (3,5%), etnik-etnik lainnya seperti Bugis, Arab, Melayu, Batak (2,5%), dan Jawa (10%). Sedangkan penduduk dari suku Madura yang mendiami wilayah ini jumlahnya hanya 90.570 jiwa (4%) dan menurut data di BPS warga Madura yang berada di Sampit sekitar 44.100 jiwa, jadi separuh warga Madura yang berada di Kalimantan Tengah berada di Sampit.¹³⁵

Etnis Dayak merupakan suku mayoritas, namun konsentrasi penduduk tidak terpusat dalam satu wilayah tetapi kebanyakan berada di wilayah pedalaman/pedesaan sehingga konsentrasi jumlah penduduk di wilayah perkotaan tidak begitu banyak.

Komposisi jumlah penduduk berdasarkan etnis yang ada dalam bentuk tabel berikut di bawah ini :

¹³⁵ Data Kantor Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, tahun 2000

Tabel 1. Penduduk Kalimantan Tengah Tahun 2000

NO	Keterangan	Jumlah Penduduk (n)	Persentase (%)
	Nama Suku		
1	Etnis Dayak	1.070.000	49
2.	Etnis Banjar	670.000	31
3.	Etnis Jawa	215.000	10
4.	Etnis Madura	90.570	4
5.	Etnis Cina	62.267	3,5
6.	Etnis Bugis, Arab, Melayu, Batak dan Etnis lainnya	41.511	2,5
Jumlah		2.178.807	100 %

Sumber Data : Data Sekunder diolah (BPS)

Istilah Dayak merupakan suatu label etnik yang merangkumi berbagai kelompok etnik kecil yang dipandang sebagai penduduk asli Kalimantan Tengah¹³⁶. Dalam label itu, terdapat sejumlah besar sub-etnik Dayak, masing-masing memiliki bahasa dan budaya sendiri, meski relatif homogen namun sub-etnik tetap menunjukkan heterogenitas. Kelompok etnis Dayak kebanyakan bekerja sebagai petani, penebang kayu, pendulang emas, dan nelayan di wilayah pedalaman walaupun ada juga yang bermukim di kota yang kebanyakan menjadi pegawai negeri.

¹³⁶ Hendro Suroyo Sudagung, *Etnosentrime Dayak-Madura, Bisa Positif, Bisa Negatif*, Penamas, Edisi Januari – Maret, 1997

Etnis Dayak sangat menghargai hidup, ada aturan dalam adatnya. Jadi, setiap pelanggaran selalu ada hukumnya. Bentuknya denda harta, dan orang yang membunuh pun mesti membayar denda. Orang yang bersangkutan harus mengakui kesalahannya, harus minta maaf. Baru, dibayarliah denda itu¹³⁷ misalnya dalam kasus pembunuhan. Ukuran pembayaran denda dihitung mulai dari harga rambut hingga ke ujung kaki si korban. Itu jelas sekali dan berlaku secara umum untuk semua etnis Dayak di Kalimantan dengan beberapa kekhususan. Etnis Dayak berasal dari ras Mongoloid (pengetahuan Antropologis),¹³⁸ etnis Dayak merupakan masyarakat asli daerah Kalimantan. Awal populasi etnis Dayak berada di daerah pantai. Tapi karena kedatangan etnis Melayu yang berasal dari Riau dan etnis lainnya, etnis Dayak menjadi mundur ke pedalaman. Alasannya karena tanah di pedalaman masih cukup luas untuk di garap.

Suku Dayak pada umumnya dinilai memiliki sifat peramah, suka bergaul dengan siapa saja, tidak senang mendengar kata-kata kasar. Janji dianggap sebagai hutang yang harus dibayar, sebaliknya sifat pembohong dipandang sangat hina. Itulah sebabnya bila berjanji walaupun telah bertahun-tahun tetap diingat dan akan berusaha untuk menepatinya. Namun demikian, kepolosan dan kejujuran yang dimiliki suku ini mengakibatkan mereka mudah ditipu.

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Yusuf, LSM Batang Garing, di Sampit Kal-Teng

¹³⁸ Pakat Dayak, Sejarah Integrasi dan Jati diri Masyarakat Dayak, KMA. Usop, hal, 6

Bagi etnik Dayak hidup bergotong royong dalam bercocok tanam, membangun rumah maupun mengongkosi perkawinan sebagai hal yang harus mereka terapkan dalam komunitasnya. Mereka sangat patuh pada "tetua adat" (kepala suku). Mereka terbiasa hidup dengan berbagai simbol yang diberikan oleh alam. Jika hendak keluar rumah, umpamanya, mereka akan mencari burung Antang (Enggang), dan mengamati bagaimana cara si burung terbang, apakah terbang lurus atau berkeliling. Cara terbang burung Antang ini merupakan isyarat cuaca yang akan terjadi¹³⁹.

Ada enam (6) rumpun suku Dayak di Kalimantan Tengah, yakni Dayak Kenya Kayan Bahau, OT Danum, Iban, Maanyan, Ngaju dan Poenan. Komunitas Dayak Poenan terbagi dalam 62 suku kecil yang tersebar di empat daerah dan Dayak Danum terbagi 41 suku kecil.

Kelompok etnis Dayak pada umumnya bermukim di wilayah pedalaman dan pedesaan. Bagi masyarakat Dayak, tanah dan hutan merupakan asset terpenting sehingga seluruh aktivitas kehidupan terpusat padanya. Oleh karena itu, sebagian besar hidup dari aktivitas bertani, berkebun, dan meramu hasil-hasil hutan. Sistem pertanian yang diterapkan masih berbentuk tradisional dan bersifat komunal (pemilikan lahan dan hasil pertanian tidak pada perseorangan tetapi kelompok).

Namun demikian, berkah alam yang sangat besar yang dinikmati oleh kelompok etnik ini secara turun temurun juga mengakibatkan etnik ini

¹³⁹ Mikail Coomens, *Manusia Dayak : Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1987), hlm. 6 - 22.

cenderung kurang ulet (pemalas) dan cenderung menyandarkan hidupnya pada kemurahan alam semata. Kelompok etnik ini, oleh masyarakat setempat juga dikenal sebagai orang yang tidak pandai menabung dan tidak memiliki perencanaan masa depan, serta bersikap mudah tersinggung jika menyangkut suku dan adat.

Pada masa lalu masyarakat Dayak mengenal lembaga Menganyau dan Mangkok Merah. Menganyau berarti mencari atau memotong kepala manusia dengan motif balas dendam. Mangkok merah merupakan sarana komunikasi untuk menjalin solidaritas, khususnya yang berkaitan dengan peperangan.¹⁴⁰

Sementara itu kelompok etnik Banjar merupakan etnis yang suka merantau dan berdagang, berasal dari Kalimantan Selatan, karena banyaknya etnis Banjar yang berada di Kalimantan Tengah sejak dahulu dan tidak pernah terjadi konflik dengan mereka¹⁴¹. Pada umumnya kelompok etnik ini berdomisili di daerah perkotaan sehingga *aksesibilitas* melalui kontak-kontak dengan dunia luar, cukup tinggi. Suku ini dinilai memiliki sifat pengalah, taat dan patuh terhadap agama dan adat, santun budi bahasanya, tak mudah terpengaruh hasutan dan tak mudah marah, memiliki rasa solidaritas tinggi, serta pekerja keras. Bagi suku Banjar dua pepatah yang menjiwai perilaku kehidupan sosial mereka yakni : pertama,

¹⁴⁰ Wawancara dengan, Ketua LMMDD-KT, Bapak K.M.A. Usop

¹⁴¹ Syarief I Alqadrie, *Cultural Difference and Social Life Among Three Ethnic Group in West Kalimantan*, Tesis Master, (Lexington, University of Kentucky, 1987)

“bajalan ka hujung rantau urang asan bakawan; kedua, dimana batis dipijak disitu langit dijunjung”.

Sebagian anggota kelompok etnik Banjar mengandalkan mata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan. Sebagian dari mereka juga mengandalkan hidupnya dari aktivitas menangkap ikan di sungai maupun di laut. Didorong oleh tradisi pendidikan yang kokoh, sebagian dari etnik ini bekerja di sektor-sektor formal pemerintahan, perdagangan dan jasa. Namun, tidak sedikit dari mereka yang tidak memiliki tanah dan pendidikan tinggi sehingga harus puas hanya menjadi buruh pelabuhan, tukang becak, tukang sampan, maupun penebang kayu di areal di HPH¹⁴².

Etnik lainnya yang ada di Kalimantan Tengah adalah Cina. Cina diperkirakan hadir di wilayah Kalimantan Tengah bersamaan dengan ramainya lebih banyak ketika zaman Kerajaan Banjar (Pangeran Antasari) dan Kesultanan Pangkajene yang pada abad 17 mempekerjakan mereka di tambang-tambang emas yang dimiliki kedua kesultanan tersebut. Hubungan kebudayaan antara kelompok etnik Cina dengan kelompok-kelompok etnik lokal berjalan baik. Generasi pertama mereka di Kalimantan Tengah melakukan kawin campur, baik dengan etnis Banjar maupun dengan etnis Dayak.

Pada umumnya orang-orang Cina keturunan bermukim di perkotaan dan bergerak di sektor perdagangan, pelayanan jasa dan industri.

¹⁴² Tim Peneliti Universitas Lambung Mangkurat, *Konflik Sosial di Kalimantan Tengah : Perilaku Kekerasan antar Etnik Dayak - Madura*, (Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin), Mei 2002, hlm. 9 - 12

Selain itu mereka juga banyak memilih berkarier sebagai dokter dan akuntan.

Selain ketiga kelompok etnik di atas, etnik lainnya yang keberadaannya cukup menonjol di Kalimantan Tengah adalah Madura. Meskipun dari segi jumlah, etnik ini relatif kecil, namun dalam kehidupan sosial ekonomi kelompok etnik ini mampu mengambil alih tatanan sosial-ekonomi yang didominasi oleh kelompok etnik asli.

Tidak ada dokumen resmi yang mencatat kapan warga Madura mulai bermigrasi ke pulau Kalimantan, khususnya Sampit, ibu kota Kotawaringin Timur. Tetapi, beberapa sumber di Sampit menuturkan, banyak warga Madura yang menetap di Sampit bersamaan dengan masa pendudukan Jepang, yaitu 1942 hingga 1943.

Menurut beberapa sesepuh orang Madura di Sampit, salah seorang warga Madura yang menjadi pioner masuk Sampit adalah kakek moyang H. Marlinggih, tokoh Madura yang juga menjabat Ketua Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) di Sampit¹⁴³.

Gelombang pertama masuknya warga Madura ke Kalimantan pada tahun 1910 hingga 1942. Saat itu, para saudagar yang umumnya dikuasai Melayu, Bugis dan Arab banyak membuka lahan perkebunan karena itu, mereka banyak memperkerjakan orang-orang Madura yang mau di bayar murah.

¹⁴³ Rudy Mustofa dan Mufti Mubarak, *Tragedi Sampit*, Pena Mas Press, 2003, hal 5

Gelombang kedua, kedatangan orang-orang Madura ke Kalimantan terjadi pada masa pendudukan Jepang hingga 1950. Kali ini sasarannya tidak sekedar menjadi kuli perkebunan, tetapi sudah merambah ke berbagai sektor usaha perkotaan seperti buruh kasar, pendulang emas, dan penjual sayur di sampan.

Mereka memang sedikit eksklusif dan tertutup. Ada pandangan yang mengatakan bahwa kedatangan orang Madura tak sama dengan kedatangan etnis lain. Kalau orang-orang Madura datang dari Pulau Madura langsung ke rumah-rumah keluarganya dan kenalannya. Dengan demikian pergaulan mereka itu tetap seperti di Madura sana, mereka kurang bergaul keluar. Berbeda dengan pendatang lainnya karena mereka adalah rata-rata pegawai, ada juga warga transmigrasi, mereka langsung berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Mengapa dikatakan eksklusif ? Karena kalau dilihat mereka mendirikan pondok pesantren sendiri, hanya khusus untuk orang Madura saja¹⁴⁴. Jarang orang lain masuk disitu. Mesjid juga begitu, mereka mendirikan mesjid sendiri, selain etnis Madura tidak ada yang sembahyang di situ. Ada batas-batas di antara warga Madura dan kelompok-kelompok lain.

Hanya saja ada satu hal yang mungkin bisa diacungi jempol, terlepas dari kelemahan orang Madura tadi, mereka adalah pekerja keras.¹⁴⁵ Hanya saja mereka punya temperamen tinggi hingga seharusnya cara kerja keras

¹⁴⁴ Wawancara dengan, Ketua Forum Reformasi Masyarakat Dayak dan Daerah Kab.Kotawaringin Timur, Bp M. Helmi Juhri

¹⁴⁵ Wawancara dengan H Sulaiman, Ketua IKAMA di Banjarmasin, tanggal 16 Juli 2005

mereka itu harus dibarengi dengan sikap-sikap yang santun, yang tulus. Tapi kalau sudah penuh dengan emosi, dengan temperamen yang tinggi, maka sifat ini menghancurkan hal yang positif seperti kerja yang ulet dan keras.

Kelompok etnik ini hidup dari usaha pertanian dan sektor informal perkotaan. Terkonsentrasinya mereka pada bidang tersebut karena rata-rata memiliki tingkat pendidikan rendah, bahkan tidak sedikit dari mereka yang buta huruf¹⁴⁶.

Sistem kekerabatan yang dianut oleh golongan etnik Madura adalah patrilineal. Unsur "Bapak" dalam keluarga dan pendidikan sangat dominan, sementara anak-anak lebih sering bersosialisasi dengan ibunya. Masyarakat Madura juga mengenal stratifikasi sosial. Tata sosial masyarakat Madura dalam hal ini dibagi ke dalam empat strata yakni : a) *orang kene*, yakni mereka yang bekerja di ladang, buruh, tukang becak, dan pekerja pasar; b) *orang dagang atau saudagar*, yakni mereka yang aktif di dunia perdagangan; c) *orang perjanji* : yakni mereka yang bekerja di pemerintahan, dan d) *gusteh*, yakni golongan bangsawan. Kelompok etnik Madura juga mempunyai lembaga budaya "carok", yang bertalian dengan harga diri. Membalas kematian orang tua atau saudara yang di bunuh orang lain adalah kewajiban. Hal ini berkaitan serta dengan budaya "todus" (malu)¹⁴⁷.

¹⁴⁶ Hendro S. Sudagung, *Migrasi Swakarsa Orang Madura ke Kalimantan Tengah*, Disertasi Doktor Universitas Yogyakarta, 1984

¹⁴⁷ Wawancara dengan tokoh pemuda Madura di Banjarmasin, tanggal 25 Agustus 2005.

Solidaritas kelompok Madura juga kuat. Hal ini terlihat dari pola permukiman. Pengelompokan dalam pola pemukiman berkaitan dengan struktur sosial, khususnya dalam pengelompokan perumahan yang disebut *tanean lajang*, yang menjadikan satu rumah dapat ditinggali satu turunan. Hubungan kekerabatan dalam sistem sosial tersebut dengan sendirinya melahirkan solidaritas sosial yang kuat di kalangan mereka sendiri seperti, membantu imigran baru yang tidak mempunyai cukup bekal untuk memulai hidup baru.

Etnik Madura juga dikenal sebagai orang yang ulet, rajin bekerja, dan memiliki tingkat survival yang sangat tinggi. Warga Madura yang lahir dari kultur tegalan, melihat kerja keras adalah solusi terbaik untuk bisa lolos dari seleksi duniawi maupun akhirat. Dengan banting tulang mereka mengumpulkan uang agar bisa selayaknya manusia dalam kacamata Madura, termasuk membiayai sekolah anak serta naik haji. Akan halnya cara mengumpulkan uang sendiri tidak dipersoalkan sejauh ia punya makna sosial.

”Di Daerah ini saya melihat begitu matahari terbit, warga Madura biasanya sudah berangkat ke sawah atau ke kebunnya. Mereka tidak akan kembali sebelum matahari terbenam. Kembali ke rumah, mereka masih tetap bekerja. Merawat sapi hingga larut malam atau pekerjaan lainnya yang bernilai ekonomi”.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Wawancara dengan tokoh masyarakat Banjar di Sampit, Bapak H Idrus tanggal 27 Agustus 2005.

Selain etnik Madura paling sedikit ada tiga kelompok etnik lain yang hidup di Kalimantan Tengah, yaitu etnik Bugis, Arab, dan Melayu. Kelompok etnik Bugis berdomisili di wilayah sekitar pantai dan pada umumnya menguasai tanah-tanah yang luas. Dari tiga etnis di atas kebanyakan bergerak dalam sektor perdagangan. Dalam interaksi sosial kelompok, etnik ini berhasil mengintegrasikan diri dalam struktur sistem sosial etnis Banjar.

Kelompok etnik Arab masuk ke Kalimantan Tengah bersamaan dengan berdirinya Kesultanan di Pangkalanbun pada abad ke 18. Populasi kelompok etnik ini tidak terlalu besar dan persebarannya relatif terbatas yakni hanya seputar Kabupaten Kotawaringin Barat. Seperti Bugis, budaya kelompok etnik Arab terserap dalam budaya Banjar.

Kelompok etnik Jawa masuk ke Kalimantan Tengah kebanyakan melalui program transmigrasi pada masa Orde Baru, kelompok etnik ini terkenal dengan budaya santun, mudah bergaul, pekerja keras, banyak bekerja disektor pertanian, dagang dan pemerintahan.

Selanjutnya kelompok etnik Batak relatif ramai memasuki Kalimantan Tengah seiring dengan hadirnya perkebunan-perkebunan besar, khususnya kelapa sawit. Secara kultural, kelompok etnik ini mudah beradaptasi dengan lingkungan budaya Dayak karena kesamaan agama. Populasi etnik Batak setara dengan etnik Bugis.

Setelah membahas profil etnitas dan interaksi sosial antar etnik di atas maka dapat dipaparkan tabel pekerjaan penduduk berdasarkan etnis yang berada di Sampit sebagai berikut :

Tabel 2. Pekerjaan Penduduk Rata-rata, Berdasarkan Etnis di Kotawaringin Timur

NO	Keterangan	
	Nama Etnis	Jenis Pekerjaan
1	Etnis Dayak	Petani, pegawai negeri, penebang kayu, pendulang emas dan nelayan
2.	Etnis Banjar	Berdagang, pegawai negeri, petani, pengusaha, buruh pelabuhan, nelayan, penebang kayu
3.	Etnis Jawa	Pegawai negeri, bertani, dan berdagang
4.	Etnis Madura	Pengusaha, pendulang emas, tukang becak, berdagang, buruh pelabuhan, nelayan, penebang kayu, penjual sayur dan bertani
5.	Etnis Cina	Perdagangan, pelayanan jasa, pengusaha industri, dokter dan akuntan
6.	Etnis Bugis, Arab, Melayu, Batak dan Etnis lainnya	Berdagang disektor perkotaan, buruh perkebunan dan sebagainya

Sumber data : Hasil Wawancara diolah

B. Deskripsi Konflik Antar Etnis di Sampit

1. Sejarah Pertikaian Antar Etnik

Sejarah kekerasan dan pertikaian antar-etnik di Kalimantan Tengah sudah terjadi sejak tahun 1982-an. Adapun pertikaian antar-etnik di wilayah ini didominasi oleh pertikaian antara etnis Madura dengan etnis Dayak.

Rentetan peristiwa pertikaian antar etnis di Kalimantan Tengah sejak 1982-2001, yaitu¹⁴⁹ :

- a. Tahun 1982, di Palangkaraya, seorang gadis Dayak dinodai dan diperkosa, terhadap kejadian itu diadakan penyelesaian dengan mengadakan perdamaian menurut **hukum adat**.
- b. Tahun 1982, terjadi pembunuhan atas seorang etnis Dayak; pelakunya tidak tertangkap, pengusutan/penyelesaian secara hukum tidak ada.
- c. Tahun 1983, di Bukit batu, Kabupaten Kasongan, seorang warga Kasongan etnis Dayak dibunuh (perkelahian antara satu orang Dayak dikeroyok oleh tiga puluh orang etnis Madura). Terhadap pembunuhan atas warga Kasongan bernama Pulai yang berseragam Kaharingan tersebut, oleh tokoh etnis Dayak dan tokoh etnis Madura diadakan perdamaian : dilakukan "peniwahan" Pulai, itu dibebankan kepada pelaku pembunuh, yang kemudian diadakan perjanjian perdamaian ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang *isinya menyatakan apabila etnis Madura mengulangi perbuatannya, mereka siap untuk keluar dari Kalimantan Tengah*.
- d. Tahun 1996, di Palangka Raya, seorang gadis Dayak diperkosa di gedung bioskop PANALA dan dibunuh dengan kejam (sadis) oleh orang Madura, ternyata hukumannya sangat ringan.
- e. Tahun 1996, di Palangka Raya, terjadi perkelahian antara suku Dayak dengan suku Madura, karena dikeroyok, maka 1 orang suku Dayak meninggal dunia, sedangkan pelaku kabur, proses hukum (tindakan hukum) tidak ada kejelasannya.
- f. Tahun 1997, di Desa Karang Langit, Barito Selatan orang Dayak di keroyok oleh orang Madura dengan perbandingan kekuatan 2 : 40 orang, dengan "skor" orang Madura mati semua, tindakan hukum

¹⁴⁹ Data yang dihimpun oleh LMMDD-KT (Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah) dari, Surat kabar, Kepolisian dan catatan kronologis PGI wilayah Kalimantan Tengah di Palangka Raya, 3 Maret 2001

- terhadap orang Dayak : dihukum berat. Padahal menurut ceritanya, orang Dayak tersebut diserang karena mempertahankan diri dengan menggunakan “ilmu bela diri” dimana yang menyerang mati semua.
- g. Tahun 1997, di Tumbang Saniba, ibukota kecamatan Katingan Tengah, seorang anak laki-laki bernama Waldi mati terbunuh oleh seorang suku Madura yang “tukang jual sate” si belia Dayak mati dengan menggenaskan, ditubuhnya terdapat lebih dari 30 bekas tusukan. Anak tersebut sama sekali tidak bersalah, sedangkan para anak muda yang betikai dengan si tukang sate telah lari (kabur) – yang tidak dapat dikejar oleh si tukang sate itu, si korban Waldi hanya kebetulan sedang berlalu di tempat kejadian.
 - h. Tahun 1998, di Palangka Raya orang Dayak dikeroyok oleh 4 Orang suku Madura, pelakunya belum dapat ditangkap karena melarikan diri, sementara orang Dayak mati, ternyata tidak ada penyelesaian hukum.
 - i. Tahun 1999, di Palangka Raya seorang TIBUM (Ketertiban Umum) dibacok oleh orang Madura, pelakunya ditahan di Polresta Palangka Raya, namun esok harinya datang sekelompok suku Madura dengan konfrontasi seraya meminta temannyayang ditahan itu dikeluarkan tanpa tuntutan; ternyata pihak Polresta Palangka Raya membebaskan tanpa proses hukum.
 - j. Tahun 1999, di Palangka Raya 2 orang Dayak dikeroyok oleh beberapa orang suku Madura masalah sengketa tanah; 2 orang suku Dayak dalam perkelahian itu mati semua sedangkan pembunuh lolos, malah menurut saksinya orang Jawa (suku Jawa) yang mendapat hukuman 1,5 tahun dengan alasan fitnah karena pelaku melarikan diri.
 - k. Tahun 1999, di Pangkut, Ibukota kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, terjadi perkelahian massal dengan suku Madura, gara-gara suku madura memaksa mengambil emas pada saat suku Dayak menambang emas. Perkelahian tersebut banayak

membawa korban bagi kedua belah pihak, tanpa penyelesaian hukum.

- l. Tahun 1999, di Tumbang Samba terjadi penikaman terhadap suami istri bernama Iba oleh 3 orang suku Madura ; dimana kedua pasangan suami istri luka berat. Di rawat di RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya, biaya operasi/perawatan ditanggung oleh Pemda Kalimantan Tengah. Para pembacok/pelaku tidak ditangkap, "katanya" sudah pulang ke pulau Madura (tiga orang Madura tersebut masuk ke rumah Iba dengan dalih minta air putih, karena katanya haus, sewaktu Iba menuangkan air di gelas, mereka membacoknya, istri Iba mau membela, juga ditikam. Tindakan itu dilakukan mereka menurut cerita mau balas dendam, tapi salah alamat).
- m. Tahun 2000, di Pangkut, Kotawaringin Barat, 1 keluarga Dayak mati dibantai oleh orang Madura, pelaku pembunuhan lari tanpa penyelesaian hukum.
- n. Tahun 2000, di Palangka Raya 1 orang suku Dayak di bunuh/mati oleh beberapa orang suku Madura di depan gereja IMANUEL jalan Bangka. Para pelaku lari tanpa ada proses hukum.
- o. Tahun 2000, di Kereng Pangi, Kasongan Kabupaten Kotawaringin Timur, terjadi pembunuhan terhadap Sendung (nama kecil). Sendung mati dikeroyok oleh suku Madura, para pelaku kabur/lari, tidak ditangkap karena lagi-lagi "katanya" sudah lari ke pulau Madura, proses hukum tidak ada karena pihak berwenang nampaknya "belum mampu" menyelesaikannya (tidak tuntas penyelesaiannya)
- p. Tahun 2001, di Sampit (17-20 Februari 2001) warga Dayak banyak terbunuh "dibantai". Suku Madura yang lebih dahulu menyerang dan mengusir warga Dayak dari Sampit.
- q. Tahun 2001, di Palangka Raya (25/2/2001) seorang warga Dayak terbunuh mati, diserang oleh suku Madura.

Setelah membahas rentetan pertikaian antara etnis Madura dengan etnis Dayak yang terjadi dengan rentang waktu 1982-2001, menurut penulis murni merupakan perbuatan tindakan kriminal yang tidak ditindaklanjuti dengan proses hukum oleh aparat penegak hukum dengan alasan pelaku telah melarikan diri sehingga sedikit demi sedikit menimbulkan kekecewaan pada kelompok etnis Dayak dan berlanjut menjadi ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum itu sendiri yaitu kepolisian. Konflik yang terjadi pada bulan Februari tahun 2001 merupakan puncak eskalasi konflik dari permasalahan masa lalu yang tidak pernah dituntaskan dengan penegakan hukum. Pada tahap ini, pertikaian antara etnis Madura dengan etnis Dayak dapat dikategorikan sebagai pertikaian antar etnis alamiah yang muncul tanpa keterlibatan pihak lain. Pendapat ini juga dapat dikuatkan oleh Kriesberg¹⁵⁰, bahwa selalu diperlukan adanya pengalaman yang keras, yang mengecewakan, agar sebuah konflik dapat terjadi, seperti masalah penegakan hukum.

Selanjutnya menurut Albert Cohen,¹⁵¹ dalam delinquent subculture (sub-budaya yang nilai-nilainya bertentangan dengan nilai-nilai dari budaya domain). Menurut Cohen, posisi relatif keluarga-keluarga muda dalam struktur sosial menentukan problem-problem yang akan dihadapi anak-anak sepanjang hidupnya. Keluarga-keluarga kelas bawah yang tidak pernah mengenal gaya hidup keluarga kelas menengah. Etnis Madura

¹⁵⁰ Dean.G.P dan Jeffrey Z.Rubin, *Teori Konflik sosial*, (Pustaka Pelajar, 2004), hal 36

¹⁵¹ Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, (PT Grafindo Raja Persada, 2004), hal 81- 83

memang mengenal strata dalam lingkungan sosialnya yaitu terbagi dalam empat strata sosial: *orang kene, orang dagang atau saudagar, orang perjanji, dan gusteh*. Menurut nara sumber penulis, etnis Madura yang merantau kebanyakan berasal dari golongan *kene*, mereka cenderung untuk merantau mencari kehidupan yang lebih baik karena di daerah asalnya kehidupan sangat sulit sehingga ketika mereka bermigrasi ke wilayah baru dalam hubungan budaya kecil menuju budaya besar yang secara otomatis terjadi migrasi budaya juga, dalam hal ini etnis Madura yang bermigrasi untuk mencari status sosial yang lebih baik menyebabkan mereka melakukan apapun untuk dapat mencapai tujuannya sehingga kadang mengabaikan kultur dominan yang ada. Sebenarnya etnis Madura bisa menerima norma-norma yang terdapat dalam lingkungan baru mereka seperti yang terjadi di Jawa Timur dimana mereka bisa menyesuaikan dengan budaya Jawa akan tetapi karena tidak adanya wadah budaya yang dominan dalam pedoman berperilaku, mereka cenderung untuk membawa perilaku mereka sendiri.

Berdasarkan penelitian di lapangan, kebanyakan nara sumber menyatakan bahwa hampir seluruh pertikaian antar-etnik, khususnya antara Dayak vs Madura adalah disebabkan oleh adanya faktor perbedaan budaya antara pendatang baru Madura dengan etnis Dayak. Kebiasaan membawa senjata bagi orang-orang Madura, khususnya pada kelas bawah, didasari oleh kebiasaan sosial kemasyarakatan dari asal mereka, dimana bagi mereka yang membawa senjata (pisau, todik, clurit dan pedang) dianggap

jagoan dan sangat berani sehingga perlu "dicoba". Selain itu, menurut kepercayaan orang Madura, pisau berarti pengganti sari sebuah "tulang rusuk" laki-laki sebelah kiri yang hilang. Kepercayaan ini tidak saja menjadi alat pembenar tradisional tetapi juga sekaligus simbol bahwa pisau bagi laki-laki pendatang Madura di daerah ini adalah sebagai "isteri pertama"¹⁵².

Sementara bagi orang-orang Dayak, membawa senjata tajam di tempat-tempat umum selain di ladang atau kebun, bukan merupakan kebiasaan mereka. Mereka pun merasa risih dan tidak terbiasa membawa senjata tajam. Tidak ada kepercayaan dalam adat Dayak bahwa tidak membawa senjata tajam karena mereka menganggap dirinya jagoan¹⁵³.

Perbedaan pandangan dari budaya semacam ini tampak menjadi benih ketidaksesuaian dalam hubungan sosial antara mereka dengan penduduk setempat. Perbedaan tersebut juga diperuncing dengan pola hubungan etnik yang mendasari pembentukan stereotip antar-etnik.

Menurut **Thorsten Sellin** dalam bukunya *Culture Conflict and Crime* (1938),

bahwa semua konflik kebudayaan "Culture Conflict" adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Selanjutnya dikatakan bahwa konflik yang demikian kadang-kadang dianggap sebagai hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban, kadang-kadang sebagai hasil dari perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya yang satu ke yang lain dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultural.¹⁵⁴

¹⁵² Wawancara dengan Mistuma, tokoh pemuda Madura, tanggal 19 Agustus 2005.

¹⁵³ Wawancara dengan Bapak Walfred N, tokoh Adat Dayak di Palangka Raya, tanggal 22 Juli 2005.

¹⁵⁴ Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, PT Grafindo Raja Persada, 2004, hal 77

Menurut penulis dikaitkan dengan pendapat Sellin di atas dimana konflik antar etnis di Sampit bisa bermula dari, seperti kurang harmonisnya hubungan dua etnis yang pada awalnya bisa dipicu oleh kekerasan kelompok, pemisahan pemukiman (eksklusif), kebijakan pemerintah yang menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang dan pola hubungan ekonomi yang tidak seimbang, serta perilaku aparat dalam penegakkan keadilan, sehingga dapat membentuk stigma negatif/penilaian negatif dari masyarakat terhadap kelompok etnis tersebut, apalagi ditambah dengan kecendrungan politisasi etnik dalam struktur pemerintahan sebagai pelengkap sarana kekerasan yang menurut Sellin "...sebagai hasil dari perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya yang satu ke yang lain...." Selanjutnya dihubungkan dengan pendapat **M. Wolfgang dan F. Ferracuti** dalam menelaah kejahatan dengan kekerasan ini dapat diketengahkan dua preposisi : *pertama*, norma-norma yang mengizinkan dan mendukung kekerasan sebelumnya telah terdapat dalam lingkungan pelanggar hukum itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian penulis ternyata perilaku kelompok urban tersebut memang sudah ada dalam kelompok tersebut bahkan disebutkan sebagai "*istri pertama*". *Kedua*, banyak pelanggar hukum yang menghayati dan dipengaruhi oleh norma-norma tersebut.¹⁵⁵

Menurut penulis fenomena budaya kekerasan di dalam masyarakat kita memang sudah ada dan gejala itu tidak hanya terdapat dalam

¹⁵⁵ Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang kejahatan-kejahatan kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 42

kelompok etnis saja tetapi juga dalam kelompok sosial lainnya, sebagai contoh dalam suatu sekolah dengan kita berkelahi dan memenangkan perkelahian maka kita mendapat suatu status "Jagoan" yang membuat kita dihormati dan disegani fenomena tersebut juga sering terdapat dalam sinetron-sinetron remaja, selain itu apabila kita memperhatikan aktifitas yang dilakukan oleh laskar Front Pembela Muslim (FPI) dengan sweepingnya bagi orang yang mempunyai pertentangan dengan misi FPI sendiri itu menimbulkan efek ketakutan, sehingga penulis dapat mengatakan bahwa dengan budaya yang dimiliki etnis Madura, ketika mereka mendiami suatu wilayah yang baru dan wilayah tersebut mempunyai kultur yang berbeda maka ini akan menjadi salah satu konflik nilai sosial, kepentingan dan norma-norma seperti yang dikatakan oleh Sellin.

2. Hubungan dan Prasangka Sosial Antaretnik

Sebelum kedatangan dan bermukimnya orang-orang Madura dalam jumlah besar di Kalimantan Tengah, kehidupan ekonomi penduduk wilayah ini memperlihatkan adanya semacam keteraturan yang bersifat simbolik. Di satu pihak adalah orang-orang Dayak dan para pendatang yang menjadi pegawai negeri dan TNI yang hidup dari konsumsi hasil-hasil pertanian serta berbagai pelayanan jasa dari orang-orang Cina dan Banjar. Di lain pihak orang-orang Cina yang menjadi pengusaha, pedagang besar dan eceran yang bergantung hidupnya dari hubungan baik dengan pegawai negeri sipil dan militer. Sehingga sering muncul anekdot "Jawa

tukang cangkul, Madura tukang pikul, Cina tukang kumpul". Cina keturunan yang berdagang dalam skala kecil atau menengah seperti warung kopi, rumah makan, atau toko kelontong, cenderung mempekerjakan Dayak atau Banjar. Sedangkan dalam usaha skala besar, misal bisnis perhotelan, bank, restoran dan pabrik-pabrik besar lebih banyak merekrut komunitasnya sendiri. Sementara orang-orang Banjar yang memiliki kebun atau tanah yang luas cenderung mempekerjakan orang-orang Madura atau orang-orang Jawa. Sebaliknya orang Madura usaha besar atau HPH cenderung mempekerjakan orang Madura sendiri atau orang Jawa¹⁵⁶.

Orang-orang Madura yang semula berjumlah kecil pada tahun 1942-an dan permulaan 1943-an, hidup sebagai buruh-buruh bangunan jalan, menetap sebagai petani dan peternak sapi, atau sebagai tukang becak di Kabupaten Sampit. Pada mulanya mereka tidak dianggap sebagai pesaing yang "membahayakan" posisi dari anggota masyarakat etnik manapun di wilayah ini.

Pendatang dari Madura hidup mengelompok sesama mereka. Selain itu, orang-orang Madura (terutama dari Bangkalan dan Sampang) berbeda dengan para pendatang dari berbagai etnik lainnya, melihat Sampit khususnya dan Kalimantan Tengah pada umumnya sebagai milik dari Madura. Oleh karena itu, mereka merasa tidak perlu berbasa-basi dengan orang-orang Banjar dan Dayak atau berbagai etnik lainnya di Kalimantan Tengah maupun Sampit. Mereka tetap menggunakan bahasa Madura dan

¹⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Aliong Suhendra, tokoh etnik Cina di Sampit, 24 Agustus 2005.

berbagai adat istiadat serta keyakinan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan kebudayaan Madura, mereka hanya menghormati dan mendengarkan perintah dari kyai, orang tua, guru, alat negara dan terakhir pemerintah. Di luar golongan tersebut, golongan lainnya dianggap dan diperlakukan sebagai sama atau lebih rendah derajatnya¹⁵⁷.

Namun etnik Madura menganggap orang Banjar yang mayoritas di Kabupaten Sampit sebagai sederajat karena sama-sama beragama Islam, tetapi mereka menganggap rendah orang Banjar karena menurut mereka orang Banjar penipu, cepat mengalah, dan penakut. Sebaliknya etnik Madura melihat orang Dayak sebagai orang yang berderajat rendah karena kafir, gampang ditipu karena suka minum-minuman keras dan berjudi, tetapi mereka takut pada orang-orang Dayak karena bisa berubah menjadi beringas dan siap bertempur dengan dan membunuh orang Madura.

Motivasi untuk hidup lebih baik, dibarengi dengan kenyataan yang mereka hadapi sehari-hari di lingkungan mereka dimana mereka dapat dengan mudah memperoleh uang, barang, tanah, dan pekerjaan karena lingkungan mereka di isi dengan orang-orang yang penakut, yang senang mengalah dan melarikan diri, sadar atau tidak sadar telah membuat orang-orang Madura menggunakan kesempatan tersebut untuk mencuri, merampas, melalui perjudian, dan merampas hak milik (baik tanah, sapi, dan sebagainya). Seorang individu yang mengikuti norma kelompoknya

¹⁵⁷ Wawancara dengan tokoh etnik Banjar di Sampit, 20 Agustus 2005.

mungkin saja dipandang telah melakukan suatu kejahatan apabila norma-norma kelompoknya itu bertentangan dengan norma-norma dari masyarakat dominan. Menurut penjelasan ini, perbedaan utama antara seorang kriminal dengan non kriminal adalah bahwa masing-masing menganut perangkat *conduct norms* yang berbeda (Sellin). Perilaku kelompok etnis pendatang yang cenderung mengabaikan norma-norma yang ada dalam masyarakat menyebabkan terjadinya benturan budaya menuju arena konflik.

Pola hubungan di atas pada akhirnya akan membentuk prasangka sosial atau *stereotype* (gambaran / pandangan suatu kelompok tentang kelompok lain) antar etnik di Kabupaten Sampit. Adapun pola Hubungan Antar Etnik di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.3 Stereotip Antar Etnik di Sampit

NO	Kelompok Etnis	Keterangan		
		Stereotip Etnis Madura	Stereotip Etnis Dayak	Masyarakat Umum
1.	Etnis Madura		Kuno, pemalas, tidak ramah, kasar, suka berkelahi, emosional, sombong dan pengecut	
2.	Etnis Dayak	Keras, cepat tersinggung, mau menang sendiri, selalu membawa senjata tajam, selalu membela sesama suku walaupun salah, selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan, mudah ingkar janji, suka mencuri tanaman dan ternak, membunuh hanya karena persoalan sepele, suka memeras dan hidup eksklusif.		
3.	Etnis lainnya			Untuk etnis Dayak, sifat peramah, suka bergaul, tidak senang dengan kata kasar, pembohong dianggap hina dalam adat, namun mudah ditipu. Untuk etnis Madura, sifat kasar, suka berkelahi, super etnosentris, dan eksklusif dalam lingkungan sosialnya

Sumber Data : Data Sekunder diolah

3. Dominasi Kekerasan

Hal lain yang memperuncing pembentukan stereotip negatif kelompok etnik Madura adalah adanya pendorongan perilaku kelompok etnik Madura khususnya di Kabupaten Sampit dengan cara kekerasan atau dengan ancaman sepihak dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik untuk menguntungkan pihak-pihak Madura. Kondisi ini dimungkinkan karena kurang atau tidak efektifnya pemerintah daerah setempat dan aparat

kepolisian dalam menegakkan keadilan dan memberi rasa aman warga setempat yang bukan Madura. Sehingga menurut **Barda Nawawi Arief**¹⁵⁸, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”, artinya ada keseimbangan sarana “penal” dan “non-penal”.

Pendominasian dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang Madura di Kabupaten Sampit setelah sekian puluh tahun dan sekian generasi telah mengubah pola hubungan antar-etnik di Kabupaten Sampit. Kebudayaan etnik yang dominan telah bergeser, bukan lagi etnis Banjar atau Dayak tetapi etnis Madura yang pendatang. Orang-orang Madura kini yang menentukan patokan bertindak yang benar bagi orang-orang yang bukan Madura di tempat-tempat umum dan kehidupan komunal, yaitu pembayaran upeti dan pemberian uang, benda, jasa kepada orang-orang Madura sesuai dengan permintaan yang diajukan.

Patokan bertindak tersebut harus dipatuhi karena ada bayangan sanksi berupa “akan disakiti atau dibunuh dengan senjata tajam yang selalu dibawa

¹⁵⁸ Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 74

oleh orang-orang Madura kemanapun ia berada dan yang dilakukan dengan dukungan kekuatan kelompok Madura.

Sebelum konflik etnis pada bulan Februari tahun 2001 terjadi, ternyata telah terjadi pergeseran terhadap budaya lokal, dimana etnis pendatang telah membuat patokannya dalam berperilaku di dalam masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Sellin sebagai jenis konflik primer, dimana dua budaya yang berbeda berbenturan.

Dalam konteks tingkah laku kolektif, konflik antar kelompok secara lebih khusus dapat dikategorikan sebagai kekerasan kolektif. Menurut **Roni Nitibaskara**, kekerasan di bagi menjadi tiga kelompok, yaitu: *kekerasan kolektif primitif, kekerasan kolektif reaksioner, dan kekerasan kolektif modern.*

Adapun kekerasan yang terjadi di Sampit menurut penulis dapat dikategorikan sebagai *kekerasan kolektif primitif*, karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok individu yang tidak bersifat secara politis dan luas lingkungannya terbatas pada komunitas lokal saja. Tindakan kekerasan yang terjadi biasanya terjadi dalam kategori ini adalah keributan (*brawl*), kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pengaman masyarakat (*vigilante group*), kekerasan dalam bentuk main hakim sendiri oleh kelompok masyarakat, interaksi saling membenci antar kelompok agama yang berbeda.

"Orang Sampit itu memang banyak dirugikan orang Madura. Kalau kita pelihara bebek, kecil milik kita tetapi sesudah besar punya dia (Madura). Di Desa Mentaya hilir (tempat pemukiman orang Madura) misalnya, kalau kita mengalami kecelakaan, menabrak atau

bersenggolan dengan mereka (Madura) kita harus cepat-cepat lari. Karena kalau tidak kita bisa di bunuh tanpa melalui proses hukum. Di wilayah ini mereka juga suka memeras Cina, seratus atau dua ratus ribu paling tidak pedagang-pedagang Cina harus setor ke pemuda Madura”¹⁵⁹.

Sehingga menurut penulis, kekerasan yang telah terjadi dapat dikatakan sebagai pertarungan budaya dimana kelompok urban ingin mewedahi kelompok dominan yang telah ada sehingga terjadi “*culture shock*” yang oleh Alvin Toffler¹⁶⁰ di sebut sebagai kejutan budaya akibat adanya kultur baru yang menyerbu kultur lama. Pertarungan budaya yang dimaksudkan penulis adalah pertarungan yang oleh Huntington¹⁶¹ sebagai persaingan dua kelompok dominan dengan mempengaruhi kelompok lain untuk memperoleh otonomi budaya.

Berkaitan dengan pembahasan di atas Sutherland¹⁶² sependapat dengan Sellin mengenai adanya konflik budaya, ia berpendapat bahwa suatu budaya menjadi “budaya kriminal” karena dibentuk oleh kelompok yang kuat. Dengan lain perkataan, Sutherland mengatakan, “*Crime is Conflict*”. Selanjutnya Sutherland menyebutkan dalam publikasi buku *Principle of Criminology* edisi kedua (1934) bahwa “*The conflict of cultures is therefore the fundamental principle in the explanation of*

¹⁵⁹ Wawancara dengan anggota masyarakat di Kecamatan Mentaya Hilir, Kabupaten Sampit, 21 Agustus 2005.

¹⁶⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, (Sinar Baru, Bandung, 1984), hal.170

¹⁶¹ Dewi Fortuna, Helene Bouvier, Glen Smith, Roger Tol, *Konflik Kekerasan Internal*, (Yayasan Obor Indonesia, LIPPI; LASEMA-CNRS;KITLV, Jakarta, 2005), hal 188-189

¹⁶² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung 2005, Hal.24

crime". Yang berarti bahwa konflik budaya merupakan prinsip untuk menjelaskan kejahatan.

Berkaitan dengan uraian di atas maka fenomena kekerasan dan brutalisme yang dilakukan oleh orang-orang Dayak merupakan pelampiasan atas kekerasan yang dilakukan secara sepihak oleh orang-orang Madura selama puluhan tahun¹⁶³. Cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak muda Dayak terhadap orang-orang Madura dalam kerusuhan Sampit (2001) dalam bentuk mutilasi tubuh dan perbuatan sadis adalah pola yang biasa digunakan oleh orang-orang Madura dalam mendominasi hubungan antar-etnik¹⁶⁴. Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok anak-anak muda Dayak terhadap orang-orang Madura pada akhirnya ditujukan untuk menghancurkan kesewenangan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Madura bukan sebagai perorangan tetapi sebagai kelompok etnik, yang secara simbolik dapat dilihat sebagai sebuah upacara pembersihan dari segala bentuk polusi dan kekotoran¹⁶⁵. Sebagaimana dituturkan oleh seorang pelaku kata seorang nara sumber :

"Orang Dayak bisa makan jantung dan meminum darah orang Madura dalam keadaan sadar. Semua itu terjadi karena kita sudah sangat jengkel dan dendam karena sanak keluarga kami pernah menjadi korban pembunuhan oleh orang Madura secara sadis.

¹⁶³Laporan dari Team Investigasi LMMDD-KT secara rinci telah mendata kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Madura terhadap orang-orang Dayak sejak tahun 1982, berikut nama pelaku, nama korban, dan jenis penganiayaan yang dilakukan.

¹⁶⁴Hasil laporan khusus dari Komando Militer IV Tanjung Panjung, Komando Resor Militer 102, mencatat 200 mayat warga Madura tanpa kepala merupakan korban mutilasi yang dilakukan oleh kelompok Dayak

¹⁶⁵Mary Douglas, *Purity and Danger : an Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*, third edition, (London : Routledge and Kegan Paul), 1989.

Pemenggalan kepala dilakukan karena ada kepercayaan orang-orang Madura itu kebal, sebab kalau tidak dipotong kepalanya ia bisa hidup kembali”

Sementara itu menurut Wolfgang dan Ferracuti dalam konflik kebudayaan “*Culture Conflict*” adalah :

“in some subcultures the norms of behavior are dedicated by a value system that demands the overt use of force violence.” (diterjemahkan : di beberapa sub budaya norma-norma tingkah laku ditentukan oleh suatu sistem nilai yang menuntut penggunaan secara terang-terangan kekuatan atau kekerasan).¹

Berdasarkan uraian di atas maka pembersihan dari polusi dan segala kekotoran tersebut diwujudkan dalam bentuk penghancuran terhadap harta benda dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Madura, dan pengusiran dari dusun atau kampung dan desa-desa dimana mereka tinggal. Apa yang terjadi sebenarnya adalah perubahan besar, yaitu orang Dayak yang menjunjung tinggi peradaban dan budi luhur serta nilai-nilai kemanusiaan, ternyata memperlihatkan sikap yang sangat bertolak belakang dalam memperlakukan orang-orang Madura dalam kerusuhan 2001. orang-orang Madura tidak lagi dipandang sebagai manusia dengan segala diri kemanusiaannya tetapi dilihat dan diperlakukan sebagai kategori sosial yang “terpolusi” dan karena itu harus dibersihkan².

¹ Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, PT Grafindo Raja Persada, 2004, hal, 85 86

² Pada pertikaian 2001 di Sampit, Dayak memberikan stereotip terhadap orang orang Madura sebagai sapi.

4. Kronologi Konflik Antar Etnis di Sampit

Peristiwa yang terjadi pada bulan februari tahun 2001 menambah perjalanan sejarah konflik masyarakat di Kalimantan Tengah sehingga mengingatkan kembali peristiwa konflik yang terjadi pada tanggal 15 September 1893 yaitu, peperangan antar suku Dayak yang saling membunuh dan memenggal kepala yang pada waktu itu pemerintah Belanda sangat khawatir dengan kondisi tersebut sehingga melalui "**Rapat Tumbang Anoi**" disepakati bahwa suku Dayak harus menghentikan budaya tersebut yaitu : *Habumu, Hakayau, Hatetek* dan Balas dendam (saling bunuh, potong kepala, potong tangan dan balas dendam) dimana seluruh kepala suku Dayak di Kalimantan berkumpul di Tumbang Anoi untuk melakukan perdamaian yang difasilitasi oleh Gubernur Jenderal Belanda.³ Sejak saat itu suku Dayak tidak pernah lagi terlibat dalam konflik-konflik antar suku terutama saling bunuh, memenggal kepala dan potong tangan.

Konflik antar etnis yang terjadi di Sampit telah membuka apa yang sudah ditutup pada Rapat Tumbang Anoi, sehingga akibat persamaan nasib dan perasaan terusir dari kota sendiri membentuk tali persaudaraan komunal yang kuat dengan sesama etnis Dayak dari berbagai aliran kesukuan yang ada di Kalimantan Tengah untuk membentuk konflik terbuka dengan etnis Madura.

³ K.M.A. Usop, *Rapat Tumbang Anoi*, Proyek bantuan pembinaan kebudayaan pelestarian peninggalan sejarah/kepurbakalaan, tahun 1993

Selanjutnya, penulis akan memaparkan kronologis peristiwa konflik antar etnis, antara etnis Madura dengan etnis Dayak yang terjadi di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai berikut :¹⁶⁹

- a. Pada malam minggu tanggal 17 Februari 2001 di jalan Padat Karya terjadi peristiwa pembunuhan etnis Madura 5 (lima) orang mati terbunuh tetapi tidak diketahui siapa pelakunya, menurut laporan setelah kejadian tersebut, tanggal 18 Februari 2001 terjadilah perkelahian antar suku Madura di jalan Pelita Barat. Persoalan tersebut memancing suasana terjadinya awal pemicu prasangka untuk menyatakan bahwa warga masyarakat Dayak yang melakukan pembunuhan dan penyerangan lebih dahulu.
- b. Pada dini hari tanggal 18 Februari 2001 pada jam 00:30 warga etnis Madura bertindak brutal menyerang, membunuh, membakar hidup-hidup di dalam rumah warga Dayak Maanyan di jalan Tidar dan kompleks perumahan SD Padat Karya, Jl. Taman Siswa, Jl. Gatot Subroto Gg Dusma, Gg Saruyan, termasuk rumah Bapak Sawang Suling, Saudara Yudi Litang dan dan Saudara Suling mengakibatkan 24 orang meninggal yang di pimpin H. Satiman dengan yel-yel mana orang Dayak dan panglima burung.
- c. Minggu 18 Februari 2001 dini hari Wakil Bupati Kotim Drs. H Thamrinnor mengatakan, minggu pagi situasi di Sampit mencekam dan pihaknya terus berupaya menenangkan warga yang dalam kondisi emosional.
- d. Pada hari minggu tanggal 18 Februari 2001 warga Madura memang sudah siap untuk menyerang dengan arak-arakan menggunakan truk dan lain-lain dengan aksi memutar-mutar arit (clurit) dengan mendatangi rumah-rumah warga masyarakat orang Dayak di beberapa tempat :

¹⁶⁹ Laporan Hasil Investigasi LMMDD-KT

- 1) Pada jam 08:00 WIB pagi warga etnis Madura menyerang tempat tinggal saudara Simpel D. Mihing Jl. Soeprapto 66 penyerang etnis Madura 50 orang sehingga mereka terkurung di dalam rumah sebelas orang siap untuk di bakar dengan bensin yang sudah disiram di sekeliling rumah. Untuk peristiwa tersebut tidak jadi akibat pertolongan pembantu rumah tangga orang Madura melarang etnis Madura membakar rumah tersebut dan membunuh orang Dayak di dalamnya.¹⁷⁰
- 2) Pada jam 09:00 pagi penyerangan di rumah saudara Drs M. Helmi Juhari, saudara Slawi, saudara Judi dan saudara Sigar Gunawan, SH Jl. Baamang I Sampit tidak membawa korban.¹⁷¹
- 3) Komplek perumahan BPD Jl H.M Arsyad pada Jam 10:00 WIB dibakar, orang-orang Dayak lari berhambur keluar rumah menyelamatkan diri atas keberingasan suku Madura.
- 4) Di Jl. Baamang I Hotel Rama terjadi pengrusakan milik Drs. Esra Pahan dituding sebagai tokoh masyarakat Dayak menjadi biang keladi, pada saat itu tidak ada korban.
- 5) Penembakan senjata api oleh suku Madura dengan saudara Timel (Dayak) di Gg. Saruyan dan Jl. Padat Karya.
- 6) Aparat keamanan pada hari kejadian tanggal 18 Februari 2001 s/d 19 Februari 2001, saat itu membiarkan situasi aksi oleh etnis Madura dan tidak melakukan tindakan apa-apa, sehingga warga Dayak lari mengungsi ke Palangka Raya akibat ketidakadilan pihak aparat melerai konflik tersebut. Sasaran pembunuhan pada waktu itu terhadap suku Dayak agama tertentu, dengan kata-kata yang di bawa oleh saudara H. Darman (warga Madura) perang agama (bahwa orang muslim

¹⁷⁰ Laporan dari Team Pencari Fakta LMMDD-KT, dari Simpel D. Mihing dan Johan Arifin

¹⁷¹ Laporan dari Team Pencari Fakta LMMDD-KT, dari M. Helmi Juhari, Sigar Gunawan dan Tekad Maut

diserang oleh agama tertentu) pada hari minggu tanggal 18 Februari 2001, sambil memberitahukan kepada warga masyarakat Dayak supaya ikut melawan, di jawab oleh (orang-orang Dayak muslim) itu tidak benar.

- 7) Pada hari minggu tanggal 18 Februari 2001 tokoh-tokoh etnis Madura mengadakan pertemuan di rumah H Satiman yang di pimpin oleh H Marlinggi sebagai otak terjadinya berbagai kejadian di kota Sampit, H Pusiran, dan H Samsuri (Pendana), mendatangkan senjata berbagai jenis termasuk bom, H Ismail Mursade khusus menyediakan bensin di tempat-tempat kios-kios untuk disiapkan sebagai bahan untuk membakar rumah-rumah warga masyarakat Dayak dari tanggal 18-19 Februari 2001. . .
 - 8) Saudara Sarminto dari etnis Madura (penjual daging), saudara H. Munir dibelakang bioskop golden, orang-orang tersebut khusus mengadakan negosiasi dengan pihak oknum polisi Komandan Provos H. Ali Satar dan polisi Sabara Mujono. Misalnya dari kejahatan (perampokan, pencurian, pemerkosaan, pemerasan dan pembunuhan) supaya tidak di proses melalui jalur hukum dengan mengadakan kolusi.¹⁷²
- e. Pada hari senin tanggal 19 Februari 2001 dengan sorak sorai menyatakan kemenangan melalui arak-arakan mobil melewati Jl. Ir. H Juanda, Jl Iskandar dan Jl. Usman dengan yel-yel mana orang Dayak sambil berteriak membawa spanduk yang bertuliskan "*Kota Sampit Sampang Kedua*","*Selamat Datang Di Kota Madura*" Dan "*Kota Sampit Serambi Mekah*"¹⁷³ seolah-olah menancing persoalan kemarahan orang Dayak sehingga orang Dayak dari berbagai penjuru datang spontan melawan etnis Madura tersebut.

¹⁷² Laporan dari Team Pencari Fakta LMMDD-KT, dari kesaksian Polisi Aminudin AKP

¹⁷³ Data Foto dan Gambar terlampir, dari Team Invetigasi LMMDD-KT

- f. Pada malam Selasa 20 Februari 2001 terjadi konflik berdarah antar etnis Madura dengan etnis Dayak sehingga kota Sampit dapat dikuasai oleh warga masyarakat Dayak yang berada di Sampit dan di daerah lainnya.
- g. Selasa 20 Februari 2001 semua sekolah SD-SMA diliburkan 2000 warga Madura menyeberang pulau Jawa dengan menggunakan angkutan kapal laut baik dari pelabuhan Sampit maupun dari pelabuhan laut Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kepolisian setempat memberlakukan jam malam di Sampit, pukul 22.00-05.00 WIB.
- h. Dalam penyerangan di hari Selasa tanggal 20 Februari 2001 di daerah wilayah Baamang etnis Madura dipimpin oleh seorang kiyai dengan pasukan etnis Madura diperkirakan 350 orang dan waktu penyerbuan seorang kiyai meninggal sehingga dalam penyerbuan tersebut etnis Madura mundur, dan penyerbuan kedua langsung terjadi sampai siang pada hari Rabu dimana 2 orang Kiyai memimpin penyerbuan ke wilayah Ketapang dan sempat melarikan diri ke wilayah Parebok (samuda) dan pada hari itu juga dilakukan penyerangan (oleh etnis Dayak) ke markas terkuat etnis Madura yang di pimpin oleh 9 orang Kiyai yang khusus didatangkan dari Madura (Jawa timur) untuk dipersiapkan menyerang warga Dayak untuk mengadakan pelawanan merebut kota Sampit kembali dan akibat penyerbuan tersebut 10 orang kiyai meninggal, sehingga tokoh-tokoh Madura minta tolong kepada bapak Bupati Kotawaringin timur di Sampit untuk segera mengevakuasi mereka dari lokasi konflik.
- i. Kamis tanggal 22 Februari 2001 aksi pembantaian etnis di Sampit terus berlangsung. Ditemukan 120 mayat tanpa kepala. Kapal perang RI (KRI) Teluk Sampit 515 dari koarmatim berangkat ke Sampit untuk mengangkut ribuan pengungsi.
- j. Jumat tanggal 23 Februari 2001 ribuan pengungsi ditampung di kantor DPRD dan kantor Bupati mulai dievakuasi ke Surabaya.

Situasi Sampit belum normal dan kerusuhan meluas ke daerah Samuda, sekitar 20-40 km di luar kota itu.¹⁷⁴

- k. Sabtu tanggal 24 Februari 2001 kerusuhan Sampit terus meluas. Ribuan massa warga lokal membakar hampir separo wilayah kota. 34.000 orang pengungsi kerusuhan Sampit, sudah dievakuasi dari pelabuhan Sampit untuk dipulangkan kedaerahnya. Pemakaman massal korban kerusuhan Sampit sebanyak 300 orang lebih yang dijadwalkan jumat malam batal dilaksanakan, sabtu siang baru dimakamkan.
- l. Minggu tanggal 25 Februari 2001 pembakar di Sampit masih berlangsung
- m. Senin tanggal 26 Februari 2001 Menkopolsoskam Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan situasi Sampit relatif terkendali meski roda perekonomian belum pulih.
- n. Selasa 27 Februari 2001 terjadi aksi baku tembak aparat Polri dengan anggota TNI di pelabuhan Sampit mengakibatkan sembilan orang tewas termasuk Danton Brimob Kelapa dua. Menurut nara sumber bahwa disebabkan berebut bisnis penyelamatan etnis Madura. Menurut sumber, anggota TNI mengatur masuknya etnis ke kapal ternyata ada anggota Polri yang mendahulukan etnis Madura yang sudah membayar lebih dengan memasukan kapal melewati garis antrian sehingga terjadi kesalahpahaman dan terjadilah baku tembak antar anggota Polri dan TNI¹⁷⁵.
- o. Senin 5 Maret 2001 penguburan mayat korban kerusuhan Sampit yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tk II Kotawaringin Timur
- p. Rabu 7 Maret 2001 dua rumah warga pendatang yang terletak di Jalan Teratai IV di bakar. Jumlah pengungsi Sampit, Kalteng di Madura sudah 50.000 jiwa lebih. Kerugian ekonomi bagi masyarakat dan

¹⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Brigjend Pol. Lodewijk Penyang tanggal 12 Maret 2005

¹⁷⁵ Ibid

pemerintah setempat hingga 50% dari omzet yang bisa diperoleh, yakni dari Rp 35 Miliar menjadi 17,5 miliar perhari.¹⁷⁶

- q. Kerugian yang terjadi selama tanggal 18 Februari hingga 6 Maret 2001 seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini¹⁷⁷ :

Tabel 4. Kerugian Selama Terjadi Konflik.

No	Kerusakan	Jumlah
1.	Rumah yang di bakar dan terbakar	1.192
2.	Rumah di rusak	748
3.	Kendaraan roda empat	16
4.	Kendaraan roda dua	43
5.	Becak	114
6.	Korban meninggal dunia (yang tercatat)	371
7.	Luka berat	270

Sumber data : Polres Sampit

Setelah membahas kronologi konflik antar etnis di Sampit ternyata banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak bisa diatasi oleh aparat kepolisian, diantaranya adalah dengan ditemukannya bom, senjata tajam, senpi (senjata api) dan alat-alat yang dapat mendukung kekerasan dalam pergerakan massa yang bertikai. Selain itu telah terjadi banyak pengrusakan-pengrusakan terhadap harta benda, perkelahian, pembunuhan yang diakibatkan lambatnya aparat penegak hukum dalam mengantisipasi konflik. Selanjutnya penulis melihat bahwa konflik yang terjadi di Sampit mempunyai konsep yang hampir sama dengan Horton

¹⁷⁶ Wawancara dengan Pengusaha dari Kotim, Hidayatulah S. Kurik, tanggal 7 April 2005

¹⁷⁷ Sumber dari Polres Kotawaringin Timur, Iptu Yuniarti (Unit Reskrim), tanggal 8 Agustus 2005

dan Hunt¹⁷⁸ dalam memberikan pengertian tentang kerusuhan sosial bahwa:

“Kerusuhan mencakup pameran kekuatan, penyerangan terhadap kelompok yang tidak disenangi, perampasan dan pengrusakan harta benda, terutama milik kelompok yang dibenci”. Setiap kerusuhan memberikan dukungan kerumunan dan kebebasan dari tanggung jawab moral, dengan demikian orang dapat menyalurkan dorongan hati. Secara psikologis orang berada dalam kerumunan merasa bahwa tidak ada orang lain yang memperhatikan dan mengenalnya. Dalam kerumunan orang banyak, orang menjadi mudah meniru perbuatan orang lain. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan anggota kerumunan menjadi lepas kendali, sehingga memungkinkan seseorang melakukan tindakan agresif dan destruktif.

Secara umum terjadinya konflik antar etnis dalam sejarah konflik di Kalimantan Tengah dipicu oleh dipraktikkannya tindakan kekerasan, baik dalam bentuk penganiayaan atau pembunuhan.

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik Antar Etnis di Sampit.

1. Berkurangnya Daya Dukung Lingkungan dan Pola Hubungan Ekonomi Yang Tidak Seimbang.

PDRB Kalimantan Tengah menurut harga berlaku untuk tahun 2000 sebesar Rp. 15.666,18 Milyar. Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang berada di urutan ke-15 nasional dalam mendapat domestik bruto, namun ironisnya di daerah ini masih terdapat sekitar 25 persen penduduk miskin. Hingga tahun 2000, sebanyak 37,40 persen penduduk setempat menekuni lapangan pekerjaan pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan), diikuti oleh sektor jasa 6,88

¹⁷⁸ Tb Ronny Nitibaskara, *Kerusuhan dan Penjarahan*, Kompas edisi 3 Juni 1998, hal. 4

persen, sektor perdagangan 7,5 persen dan industri 5,19 persen. Terjadi penggeseran lapangan usaha utama ke arah sektor industri dan jasa namun itu berjalan sangat lamban. Besarnya persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian terkonsentrasi di pedesaan dimana sebagian besar penduduk juga berdomisili di pedesaan dan relatif luasnya lahan yang tersedia. Relatif besarnya jumlah penduduk yang bergantung pada sektor pertanian dengan produktivitas rendah sehingga rentan terhadap perubahan alam dan cuaca. Dominasi sektor pertanian pada lapangan pekerjaan utama diperkuat pula dengan kondisi status pekerjaan utama yang masih terkonsentrasi pada pekerjaan keluarga (8,87 persen), diikuti kemudian berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga / buruh tidak tetap (6,88 persen), buruh / karyawan pemerintah-swasta (18,61 persen) dan status berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain (8,76 persen). Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa keterlibatan keluarga dalam kegiatan ekonomi (pekerja keluarga tanpa mendapat upah dan gaji) masih relatif tinggi. Kondisi ini mengindikasikan sistem kegiatan berlandaskan kekeluargaan (*family oriented*)¹⁷⁹.

¹⁷⁹Kantor Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, 2000, hal. 36 - 41

Tabel 5. Indikator Kesejahteraan Penduduk di Kalimantan Tengah

No	Keterangan	Jumlah Penduduk (n)	Persentase (%)
1.	Tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan	815.088	37,40
2.	Sektor jasa	150.087	6,88
3.	Sektor perdagangan	164.176	7,5
4.	Sektor industri	113.297	5,19
5.	Pekerjaan keluarga	193.319	8,87
6.	Buruh tidak tetap	150.065	6,88
7.	Karyawan pemerintah-swasta	405.582	18,61
8.	Status berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain	190.887	8,76
	Jumlah	2.178.807	100

Sumber data : BPS Tahun 2000

Selanjutnya menurut hasil kajian Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT) mengidentifikasi sejumlah akar konflik meliputi :

- a. Rendahnya kinerja sektor pertanian, di lain pihak sektor ini merupakan tulang punggung kegiatan ekonomi rakyat.
- b. Besarnya kelompok masyarakat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, yakni berjumlah 544.701 orang atau 25 persen dari total penduduk dengan kondisi merata menyebar (91 desa tergolong miskin).
- c. Proses pembinaan dan pemberdayaan manusia yang kurang berhasil di masa lalu

- d. Ketidakstabilan sosial, yaitu pertentangan antar-etnik yang masih sering terjadi karena perbedaan budaya dan rasa ketidak-adilan diduga kuat karena kompetisi sosial ekonomi yang tidak sehat antara penduduk setempat dan perantau
- e. Lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang sangat diperlukan bagi pembangunan berkelanjutan mengalami kerusakan berat, sehubungan dengan proses perusakan lingkungan oleh para pemegang HPH, pihak instansi perkebunan, serta penduduk.
- f. Keamanan yang tidak kondusif dan ketidak-pastian dalam penegakan hukum.

Menurut laporan dari LMMDD-KT bahwa 544.701 jiwa atau 25% jumlah penduduk di Kalimantan Tengah merupakan orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau berada pada garis kemiskinan. Sedangkan faktor kemiskinan atau pengangguran bisa merupakan salah satu sumber faktor kriminogen (dapat menciptakan kejahatan) sehingga dalam *Kongres PBB ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba*,¹⁸⁰ diidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan yang lebih luas dan terperinci (khususnya dalam masalah "Urban Crime"), antara lain : "kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok/serasi;dst....."

¹⁸⁰ Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana". Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 11.

Menurut W.A. Bonger, faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan dengan menambahkan apa yang disebutnya sebagai "*Subjektive Nahrungerschwörung*" (pengangguran) sebagai hal yang menentukan.¹⁸¹ Sehingga di dalam kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap fungsi struktur sosial yang ada di dalam masyarakat yang selanjutnya menurut Durkheim disebut "*structural functional*".¹⁸² Yaitu apabila Jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat modern dan kota maka kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum (a common set of rules) akan merosot. Kelompok-kelompok menjadi terpisah-pisah, dan dalam ketiadaan satu set aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain. Dengan tidak dapat diprediksinya perilaku, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berada dalam kondisi *anomie*. *Anomi* menurut Durkheim adalah kesenjangan antar adanya ketidakseragaman (*differentiation*) dengan pengaturan hubungan sosial yang mengakibatkan adanya ketidakpuasan seperti disorientasi individu, kehidupan sosial yang destruktif, dan konflik yang luas.

Menurut penulis apa yang disebutkan oleh W.A Bonger di atas bahwa faktor ekonomi dapat menjadi suatu faktor kriminogen antara lain dapat dilihat melalui indikasi adanya pengangguran dalam jumlah yang

¹⁸¹ I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1991), hal 53

¹⁸² J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005), hal 63

banyak, apabila dihubungkan dengan konflik etnis yang terjadi di Sampit menurut data sekitar 25% atau sekitar 544.701 jiwa dari jumlah penduduk di Kalimantan Tengah yang merupakan pengangguran, dan dengan adanya pengangguran maka akan dapat mengganggu fungsi struktur sosial masyarakat yang oleh **Durkheim** dapat menyebabkan kondisi *anomi*. Anomi menurut penulis dapat berupa tingginya tingkat kriminalitas, hubungan kehidupan sosial yang destruktif, kecemburuan sosial, dan rusaknya tatanan kehidupan dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat dengan mudah memicu konflik antar perseorangan menuju konflik kelompok.

Berhubungan dengan hal di atas, maka yang menjadi perhatian Kongres-Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" yang membicarakan masalah "*Crime and Development*" yang berlangsung di beberapa negara di dunia setiap lima tahun sekali (ke-IV di Wina, ke-V di Geneva, ke-VI di Caracas, ke-VII di di Milan, ke-VIII di Havana, ke-IX di Kairo, ke-X di Wina, Tahun 2000). Beberapa Kongres PBB tersebut disimpulkan oleh **Barda Nawawi Arief**,¹⁸³ sebagai berikut:

"Pembangunan itu sendiri pada hakekatnya memang tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasil itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang kondisi sosial. Namun demikian, pembangunan bersifat kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas bila pembangunan itu:

¹⁸³ Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*". Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 9.

- 1) tidak direncanakan secara rasional;
- 2) perencanaannya timpang atau tidak seimbang;
- 3) mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral; serta
- 4) tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral”

Secara umum Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam yang kaya, namun dari segi pengolahan tidak efektif dan amat kurang memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat. Berdasarkan pendapat **Barda Nawawi Arief** di atas, maka penulis mencoba untuk menelusuri bahwa pembangunan dapat bersifat kriminogen bila, **Pertama** karena “*Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral*” yaitu dalam pengelolaan hutan oleh pengusaha-pengusaha pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan), umpamanya, dilaksanakan dengan tanpa menyertakan masyarakat setempat, dilaksanakan disamping dengan semena-mena mengambil hak-hak ulayat rakyat setempat. Disini telah terjadi proses pemiskinan secara sistematis oleh negara¹⁸⁴. **Kedua** yaitu “*tidak direncanakan secara rasional oleh pemerintah*” dapat dikatakan demikian karena negara-lah yang menerbitkan lisensi bagi para pengusaha pemegang HPH, sementara negara tidak melakukan tindakan pengawasan yang memadai terhadap pelaksanaan pemberian lisensi tersebut. yang menjadi permasalahan yang berakibatkan lemalnya kontrol negara itu terlihat pula disisi lingkungan. **Ketiga** “*Perencanaannya timpang atau tidak seimbang*” maksudnya dalam pelaksanaan tidak menyertakan

¹⁸⁴ *Harian Banjarmasin Post*, hari Rabu tanggal 21 Februari 2001

masyarakat, Negara gagal mengendalikan para pemegang HPH yang terbukti memiliki andil yang sangat besar bagi proses perusakan lingkungan, sementara kerusakan ini berdampak merugikan bagi sektor lainnya terutama sektor pertanian seperti terjadinya kekeringan, pemanasan bumi, erosi, hama dan penyakit. Kondisi ini cenderung memicu munculnya masalah sosial, ekonomi, dan politik. Keempat "*tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral*" yaitu dalam tiga dasawarsa terakhir, invasi kegiatan penebangan, perkebunan dan migrasi penduduk dari luar daerah lahan dan sumber daya alam yang merupakan sumber penghidupan telah dieksploitasi. Para pemegang HPH telah menjamah dan memanfaatkan secara berlebihan hutan-hutan yang dianggap sakral oleh penduduk setempat.

Masyarakat Dayak yang merupakan "penduduk asli" Kalimantan Tengah adalah bagian kelompok masyarakat yang paling menderita dan menjadi marginal akibat kebijaksanaan HPH. Konflik vertikal ini dengan mudahnya sewaktu-waktu bergeser menjadi kemarahan horizontal terhadap kelompok pendatang yang kehadirannya mempersengit pertarungan dalam perebutan lahan-lahan produktif, apalagi bila pendatang bersangkutan dengan adat istiadat masyarakat setempat¹⁸⁵. Ketegangan etnik yang berkepanjangan antara etnik Madura dengan Dayak di Kalimantan Tengah sedikitnya banyak difasilitasi oleh faktor ini. Sebagaimana umumnya kaum migran, etnik Madura Sampit memiliki karakter sebagai pekerja

¹⁸⁵ Wawancara dengan tokoh pemuda Dayak, Fedlik Aser, 21 Agustus 2005, di Sampit.

keras yang ulet, serta bersedia bekerja apa saja, termasuk bidang pekerjaan kasar yang membutuhkan tenaga fisik. Sebaliknya, Dayak dengan lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang lebih luas, mereka kurang gigih dalam berusaha. Tapi, direbutnya sebagian lahan-lahan pertanian dan perkebunan dan kesempatan kerja oleh sebagian pendatang Madura bukan semata-mata lantaran faktor tersebut, melainkan juga lebih karena agresivitas orang Madura dimana persaingan ekonomi tak jarang menggunakan cara-cara kekerasan. Orang-orang Dayak biasanya menjadi sasaran agresivitas itu, mengingat orang Dayak memiliki karakter yang cenderung menghindari konflik. Lantaran itulah, orang Madura biasanya menyebutnya sebagai "Dayak Sayur", artinya orang Dayak yang penakut.

Berbagai wilayah di Kabupaten Sampit menyimpan cerita pedih mengenai bagaimana derita penduduk asli Dayak, di bawah tekanan dan sikap semena-mena orang Madura lantaran persoalan-persoalan ekonomi dan pelbagai soal sepele lainnya. sebagaimana dituturkan oleh H. Asang Kaharap, Ketua Keluarga Besar Dayak Kec. Mentaya, berikut ini :¹⁸⁶

"Mereka bawa saudara kadang-kadang, sementara lahan garapan kecil. Karena orang Dayak siapa saja boleh masuk ke daerahnya, maka diterima dengan senang hati. Nah, untuk bercocok tanam, berkebun, (orang Madura) dipinjami tanah, silahkan digarap. Lalu, tanah itu disawahi oleh orang Madura. Ada yang lima tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang lebih. Tapi, ujung-ujungnya tanah itu diambil oleh di Madura! Alasannya : Dia

¹⁸⁶ Wawancara dengan H: Asang Kaharap, 26 Agustus 2005, di Sampit, Kalimantan Tengah. Etnik Madura dilukiskan memiliki beragam taktik untuk merugikan orang lain serta punya bermacam dalih atas tindakan semena-mena mereka. Ada diantaranya yang sengaja melepas sapi miliknya, sehingga hewan tersebut merusak ladang-ladang pertanian dan kebun milik orang Dayak atau orang Jawa. Atau, taktik mereka merampas tanah milik orang lain, maka dengan entengnya mereka berdalih : "ini tanah milik Tuhan" menurut Fedlik Aser, dalam wawancara tanggal 23 Agustus 2005 di Sampit, ada semacam taktik orang Madura untuk menguasai suatu wilayah, yakni dengan secara sengaja membuat kooararai, sehingga penduduk setempat tidak merasa betah lagi tinggal disitu dan akhirnya menjual lahan dengan harga murah atau meninggalkannya begitu saja tanah-lahan mereka.

sudah bercocok tanam, kelapa sudah besar, kalau tanahnya mau diambil, ganti rugi dulu kelapa saya, lalu (orang Dayak) coba datangi secara baik-baik, malah ditunggu dengan celurit. Ya, sudah mundur saja, pasrah pada Allah. Sejak kedatangan suku Madura berpuluh-puluh tahun lalu di sini, di setiap desa pasti ada yang dibunuhnya”.

2. Segregasi Permukiman

Menurut Max Weber (dikutip oleh Cupi Soyan), adanya pengelompokan pendatang dan penduduk setempat membawa implikasi pada interaksi kebudayaan yang dapat menimbulkan tiga hal yaitu :

- 1) Pengaruh yang dipaksakan untuk mencapai perubahan secara cepat akan menyebabkan ketidakmampuan melakukan perubahan karena harus mengubah adat-istiadat, kebiasaan dan gaya hidup (*life style*) yang sudah dibudayakan sejak kecil;
- 2) Pengaruh yang dipaksakan tanpa mengharap perubahan yang cepat, akan menimbulkan prasangka terhadap pihak luar yang seolah-olah enggan membagi kesejahteraan yang sebenarnya tersedia bagi mereka;
- 3) Pengaruh yang tidak dipaksakan tapi diadopsi ke dalam kehidupan atas kehendak mereka sendiri, akan menyebabkan penolakan terhadap semua pengaruh dari asing.¹⁸⁷

Menurut Sellin bertemunya dua budaya besar yang berbeda dapat menyebabkan konflik budaya, yaitu apabila aturan-aturan tersebut berbenturan pada batas dari daerah kultur yang berdampingan (permukiman atau wilayah). Selama ini, sebagai migran, etnik Madura dipandang gagal dalam melaksanakan proses adaptasi terhadap lingkungan setempat, sehingga sering terjadi konflik budaya yang merupakan akibat dari kegagalan proses adaptasi tersebut. Mereka praktis telah melanggar norma

¹⁸⁷ Cupi Soyan B.N., "Agenda Mobilitas Penduduk: Memberdayakan penduduk Asli", (Akademika, Edisi Jurnal/Th XII/2000), hal. 64

unum bahwa sebagai pendatang harus menghayati dan menghormati adat istiadat setempat, sebab tanpa ini mustahil memunculkan rasa senasib antara penduduk asli dan kaum pendatang. Perilaku etnik Madura sebagai migran justru bertolak belakang, di lapangan ekonomi mereka dikenal sebagai aggressor yang pandai mencaplok hak-hak ekonomi rakyat setempat (sebagai contoh dengan pencaplokan lahan tanah dengan intimidasi), di bidang sosial budaya mereka membentuk komunitas dan lingkungan kultural sendiri yang eksklusif.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, salah satu faktor yang berperan cukup besar dalam terjadinya pertikaian antar-etnik di Kalimantan Tengah ialah karena di wilayah ini selain masyarakatnya majemuk juga tidak terdapatnya budaya dominan sebagai wadah pembauran dari masing-masing etnik yang ada sehingga itu menjadi dasar kenapa penulis mengatakan bahwa di Sampit tidak ada budaya dominan sebagai wadah pembauran dari masing-masing etnik yang ada, seperti yang terjadi di pulau Jawa.

Selanjutnya menurut Cupi Sofyan, Pengaruh yang dipaksakan untuk mencapai perubahan secara cepat akan menyebabkan ketidakmampuan melakukan perubahan karena harus mengubah adat-istiadat, kebiasaan dan gaya hidup (*life style*) yang sudah dibudayakan sejak kecil. Menurut penulis, karena etnis Madura mempunyai latarbelakang kehidupan yang keras dan kehidupan yang susah menyebabkan etnis ini menjadi sangat agresive dalam berbagi sektor

kehidupan sehingga mereka tidak begitu peduli terhadap budaya orang lain disamping merubah *life style* yang sudah ada didalam kelompoknya sejak kecil, dan perasaan etnisitas yang tinggi menyebabkan restriksi dalam proses adaptasi gaya hidup/budaya mereka. Permasalahan inilah yang mungkin terjadi pada etnis Madura sehingga sering terjadi konflik dengan etnis lain diberbagai wilayah Indonesia selain di Sampit, seperti di Kalimantan Barat, Banten dengan etnis Sunda, Jakarta dengan orang Betawi dan di Lampung

Pemerintah Daerah dalam hal ini selama bertahun-tahun menunjukkan sikap kurang-pekaan mereka terhadap pola segregasi sosial yang berbentuk, dimana membiarkan berlangsungnya pola pemukiman khususnya etnik Madura yang tidak berbaur dengan suku-suku lain, bahkan di antara mereka membangun surau-surau tersendiri yang terpisah dari lainnya, serta terpisah dalam cara melaksanakan ibadah.

Masyarakat Madura di beberapa desa cenderung berkelompok dalam satu rukun tetangga (RT), rukun warga (RW) atau dusun. Pengelompokan tersebut berkaitan dengan struktur sosial khususnya pengelompokan perumahan yang disebut *tanean lajang*, yang menjadikan satu rumah dapat ditinggali oleh satu keturunan. Hubungan kekerabatan yang terjalin dalam struktur sosial demikian melahirkan solidaritas seperti membantu migran baru yang tidak mempunyai bekal cukup untuk memulai hidup baru dan membela anggota keluarga yang terancam eksistensinya. Namun demikian, kuatnya solidaritas sosial antara sesama suku Madura itu

seringkali dipraktekkan secara berlebihan (*super etnosentrisme*). Dalam pengertian ini, apabila ada orang Madura yang menghadapi persoalan benar atau salah akan senantiasa dibela, bahkan untuk membela sesama kelompok tidak segan-segan mereka melakukannya dengan cara kekerasan seperti penganiayaan atau pembunuhan.

Sementara itu, eksklusivisme pendatang Madura dalam pendirian tempat ibadah dan cara beribadah mempunyai makna tersendiri. Pada umumnya ada kebanggaan budaya dan religius di kalangan Madura apabila mereka mampu mendirikan tempat ibadah untuk kalangan dan lingkungannya sendiri. Nama tempat ibadah biasanya adalah sesuai dengan nama orang yang mendirikan atau nama keluarganya. Oleh karena itu, begitu sampai di tempat pemukiman baru, kelompok Madura akan mendirikan surau / mushalla meski jumlah komunitasnya hanya lima keluarga. Apabila jumlah komunitas mereka mencapai 40 orang, maka mereka akan mendirikan masjid. Mereka juga memiliki ulama dan imam dari kalangan sendiri, serta menggunakan bahasa Madura dalam melaksanakan kegiatan keagamaan termasuk dalam menyampaikan khotbah, sehingga sulit bagi orang lain untuk melaksanakan ibadah ditempat mereka. Zakat dan fitrah juga dibayarkan bagi lingkungan sendiri dan dikelola dengan cara mereka sendiri.

Segenap itu niscaya meniadakan kemungkinan terwujudnya integrasi yang lazimnya biasa berbentuk dalam berbagai aktivitas sosial keagamaan, bantu membantu dalam pesta perkawinan dan kematian, gotong

royong dalam pembuatan jalan, mendirikan rumah, tempat ibadah, acara selamatan dan sebagainya. Melalui aktivitas ini, hubungan antara migran dengan penduduk asli yang semula mungkin dibatasi oleh perbedaan kultur, akan semakin berkembang guna membentuk komunitas yang lebih luas dan lebih heterogen. Hal sebaliknya berlaku pada etnik Madura di Kalimantan Tengah, proses adaptasi dan interaksi sosial mereka dengan penduduk setempat tidak menghasilkan dimensi baru berupa kerjasama dan integrasi, namun justru lebih membentuk pertikaian dan persaingan yang cenderung konflik.

Perkawinan antara suku Banjar dengan Madura sebenarnya selama ini sudah berlangsung, mengingat keduanya memiliki kesamaan agama. Karena alasan kesamaan agama inilah mengapa suku Banjar selama ini tidak pernah terlibat atau tidak pernah mendukung Dayak dalam pertikaian antara Madura – Dayak. Perkawinan antar-suku yang banyak terjadi selama ini terutama antara suku Cina dengan Dayak. Sedangkan perkawinan antara Madura – Dayak atau Madura – Cina relatif jarang lantaran alasan perbedaan agama.

3. Perilaku Aparat

Lemahnya sikap aparat keamanan merupakan alasan tersendiri dan utama mengapa tindak kriminal dan "premanisme" menjadi merebak di kawasan Sampit. Hal tersebut telah lama berlangsung tanpa upaya berarti dari pihak keamanan untuk menanggulangnya. Hal demikian telah

memupuk dendam di kalangan penduduk asli, sehingga belakangan menjadi alasan bagi warga Dayak untuk melakukan balas dendam dengan cara mereka sendiri lantaran telah hilangnya kepercayaan mereka terhadap aparat keamanan, serta terhadap hukum dan keadilan. Melalui teori anomie dari **Robert K. Merton**¹⁸⁸ dapat dijelaskan bahwa teori patologi tidak terdapat dalam perorangan, tetapi terdapat dalam struktur masyarakat sehingga ada anggapan dikalangan warga setempat bahwa kehadiran masyarakat Madura telah membuat kehidupan mereka tidak aman.

Premanisme hidup subur di hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sampit. Sebagian orang Madura di Sampit di kenal sepak terjangnya sebagai preman dan pelaku tindak kriminal, setidaknya sebagai pihak yang kerap memaksakan kehendak. Tindak kekerasan ini meliputi berbagai sektor luas dalam kehidupan, ada kalanya berkaitan dengan urusan ekonomi, seperti pengambil-alihan lahan atau hak milik orang lain, pemerasan dengan kesengajaan, namun tak sedikit pula yang bersangkutan dengan urusan sosial, seperti mengganggu dan memperkosa wanita¹⁸⁹.

Semua itu terkait dengan terdapatnya kultur kekerasan pada etnik Madura Sampit. Sebagaimana diketahui, umumnya mereka adalah penduduk miskin di daerah asalnya (di Pulau Madura) dan mendiami wilayah-wilayah yang tandus. Kultur kekerasan orang Madura ini

¹⁸⁸ J.E. Sahetapy, *Pisan Analisis Kriminologi*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005), hal 63

¹⁸⁹ Wawancara dengan LSM Forum Keadilan, Wawan N., 16 Agustus 2005, di Sampit. Ditambahkannya, "Kami harus berhati-hati bila mengendarai sepeda motor di malam hari dan harus melintasi perkampungan Madura, sebab sering-sering ada sebatang kayu yang sengaja ditaruh melintang di jalan, sehingga pengendara motor bisa jatuh. Celakanya, bukan hanya badan ini tertuka namun juga didatangi para lelaki Madura, motor kami dirampas karena dikatakan telah melanggar lalu lintas, dan kami harus membayar tebusan agar bisa keluar dengan selamat. Lain waktu, justru orang Madura sengaja menabrak seekor kambing milik Jawa, lalu di Madura minta ganti rugi karena sepeda motornya rusak?"

dipengaruhi oleh kebiasaan mereka membawa senjata tajam di tempat-tempat umum. Di pinggang sebelah kiri dari lelaki Madura biasanya terselip sebelah clurit. Ini tradisi berasal dari kepercayaan bahwa clurit tersebut merupakan pengganti tulang rusuk laki-laki yang hilang.

Pihak Kepolisian sendiri di tingkat kecamatan tidak memiliki wibawa dan keberanian yang cukup menghadapi orang-orang Madura. Beberapa kasus tindak kriminal mungkin bisa ditangani, namun sebagian besar lainnya dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa tindakan hukum apapun¹⁹⁰. Hal tersebut dikarenakan sangat kecilnya rasio aparat keamanan dengan masyarakat, mengingat sebuah Polsek di Sampit hanya diperkuat oleh sekitar enam personil. Hal ini telah mengakibatkan pihak keamanan pihak keamanan dapat dengan mudah diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang bertindak lebih agresif. Keadaan ini telah melahirkan sebuah keadaan semacam wilayah tanpa hukum. Tindak-tindak kekerasan, termasuk penyerangan terhadap kantor-kantor Kepolisian sebenarnya bukan hanya berlangsung di Sampit melainkan sangat sering terjadi di Kalimantan Tengah, diantaranya yang menonjol adalah senantiasa melibatkan oknum dari etnik Madura¹⁹¹.

Ketika kerusuhan meletus, aparat keamanan terlihat kesulitan dalam penguasaan geografis dan komunikasi. Semestinya pihak keamanan

¹⁹⁰ Wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Hidayatullah S. Kurik, 16 April 2005, di Palangka Raya

¹⁹¹ Bahkan hilangnya wibawa pihak Kepolisian ini juga berlangsung di wilayah perkotaan. Pada tahun 1999, masyarakat Madura melakukan penyerangan terhadap kantor Polres di Kotamadya Palangka Raya lantaran menuntut pembebasan terhadap warga dari etnik tersebut yang ditangkap polisi karena tindak pembunuhan. Wawancara dengan Unit Reskrim Polres Sampit, D. Rasidi SIK AKP, 12 Juli 2005, di Sampit

sedari dini mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi kemungkinan meluasnya konflik. Danrem Kalimantan Tengah mengakui bahwa aparat keamanan gagal melakukan semacam deteksi dini sehingga kerusuhan demi kerusuhan dapat meletus lagi. Hal tersebut dipengaruhi oleh lemahnya kemampuan aparat di tingkat Koramil dan Babinsa ; khususnya dalam menangkap gejala atau informasi yang muncul di masyarakat. Untuk kemudian segera diantisipasi ; disamping sangat terbatasnya jumlah aparat yang ada di lapangan. Seorang Danramil, umpamanya, harus meng-*over* satu area kecamatan, belum lagi ia tidak dibekali oleh alat komunikasi yang memadai. Aparat keamanan setingkat Danramil belum bisa diharapkan dalam membuat semacam analisis situasi di daerah yang ia lingkupi, sehingga tugasnya hanya sebatas membuat laporan kejadian yang sifatnya pasca kejadian, artinya belum mampu menghasilkan bahan-bahan yang bisa diajukan dan diolah ke tingkat yang lebih tinggi guna mencegah terjadinya sebuah peristiwa kerusuhan. Kendati untuk hal-hal yang menonjol, seorang Danramil bisa melaporkan sesuatu, namun itu pun amat bergantung pada kapasitas situasi¹⁹².

Amat rendahnya rasio jumlah aparat keamanan pada gilirannya mengakibatkan lamban dan tidak efektifnya gerak aparat keamanan dalam menangani dan mengatasi bila terjadi konflik yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Kelambanan aparat keamanan saat menangani kasus-

¹⁹² Wawancara dengan Danrem Kal-Teng, Kol. (Art) Leo J.P. Siegers, S, IP. Kadarusman , 19 Juli 2005, di Palangka Raya.

kasus kerusuhan telah berdampak terhadap semakin meluasnya konflik etnik. Di Sampit, seluruh desa bergolak, sementara aparat yang bertugas terutama dari Polsek dan Koramil tak lagi mampu mengendalikan situasi, disamping secara kebetulan diantaranya ada yang berasal dari etnik yang bertikai : yakni Madura dan Dayak, sehingga sejak awal telah tersandera oleh solidaritas etnik masing-masing.

Tatkala konflik telah meletus, aparat keamanan gagal melokalisir kerusuhan, yakni dengan mengambil tindakan pemblokiran terhadap daerah-daerah yang mungkin menjadi jalur meluasnya konflik. Hal ini dipersulit oleh kenyataan bahwa mereka saling menyerang dalam kelompok-kelompok kecil dan tersebar. Ada kesan bahwa aparat keamanan tidak menduga bahwa konflik bisa melebar hingga menjadi sedemikian luas dan massif¹⁹³.

4. Politisasi Etnik dalam Jabatan-Jabatan Politis dan Birokrasi Pemerintahan

Faktor akselerator lainnya yang memberikan kontribusi terhadap pertikaian antar-etnik di Kalimantan Tengah adalah berlangsungnya politisasi etnik dalam jabatan-jabatan politis dan birokrasi baik secara individual maupun yang bersifat partikular. Indikasi tersebut antara lain terlihat dari penggunaan simbol-simbol etnisitas oleh berbagai partai

¹⁹³ Tim Peneliti LMMDD-KT

politik dalam upaya memenangkan pemilu multi-partai tahun 1999. Kerusuhan yang terjadi di Sampit disinyalir oleh masyarakat setempat sebagai suatu hal yang tidak terlepas dari suasana politik serta berkaitan dengan rencana pemekaran wilayah Sampit menjadi tiga kabupaten.

"Pada pemilu 1999, banyak partai yang tidak siap menawarkan program-program partainya sebagai upaya memikat massa pemilih. Mereka hanya mencari kemudahan untuk mengumpulkan suara melalui simbol-simbol "primitif" kalau tidak agama, ya kesukuan untuk mengumpulkan suara. Dan di Kalimantan Tengah ini yang paling gampang disentuh adalah persoalan kesukuan", ujar seorang nara sumber di Palangka Raya.¹⁹⁴

Pada pemilu 1999, di daerah-daerah yang merupakan kantong pemukiman orang Banjar atau Madura seperti kabupaten Sampit, Seruyan, dan Lamandau perolehan suara partai Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) lebih besar dibandingkan dengan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) atau partai-partai yang berbasis nasionalisme lainnya seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sementara di Kabupaten Katingan, dimana etnik Dayak banyak bermukim, partai PDI-P maupun PDI-lah yang melaju dibandingkan partai yang berazaskan Islam¹⁹⁵.

Sementara itu, dukung mendukung dalam perebutan jabatan-jabatan strategis dengan menggunakan simbol-simbol etnik juga dilakukan oleh beberapa elite politik di wilayah ini dalam kaitannya dengan pemekaran wilayah terlihat dari pernyataan para tokoh elit politik setempat saat terjadinya pertikaian :

¹⁹⁴ Wawancara dengan Sekretaris Golkar, Hidayatullah. S Kurik, 16 April 2005.

¹⁹⁵ Ibid

"Fakta dari korban beberapa tokoh yang bertarung dalam perebutan jabatan Bupati tersebut secara terlihat aktif dalam pertikaian tersebut. Mereka seharusnya justru meredakan tapi lewat pernyataan-pernyataan mereka justru melakukan konsolidasi kekuatan untuk kepentingan politiknya¹⁹⁶."

Sementara itu **DeNardo** (dikutip oleh **Mustofa**): berusaha mengidentifikasi tuntutan masyarakat yang nyata yang diajukan oleh pelaku-pelaku kekacauan untuk memperoleh konsensi yang luas dari pemerintah serta seberapa besar kecenderungan pemerintah melakukan perubahan kebijaksanaan untuk menghindari berbagai tingkat kekerasan dalam kerusuhan.¹⁹⁷

Dalam kenyataan tidak semua gerakan sosial secara nyata bertentangan secara langsung dengan kepentingan pemerintah. Dalam banyak hal gerakan sosial yang menginginkan perubahan berusaha merekayasa penolakan pemerintah terhadap tuntutan yang tampaknya rasional sekedar untuk memperoleh simpati dan dukungan massa kelas bawah (*grass-root*).

Rivalitas antara elite dalam perebutan jabatan di lingkungan birokrasi sipil ini tidak jarang mengakibatkan konflik horizontal yang disertai tindak kekerasan. Sebagai contoh, pada tahun 2000 di Kabupaten Sampit terjadi bentrok antar kelompok masyarakat, karena ketidakpuasan mereka terhadap pemilihan calon Bupati karena bupati lama terpilih kembali. Sehingga menurut Penulis dapat disebut sebagai konflik dalam rangka memperebutkan kepentingan politik

¹⁹⁶ Wawancara dengan tokoh Madura, 17 April 2005 di Banjarmasin

¹⁹⁷ M. Mustofa, "*Perkelahian Antar Pelajar di Jakarta*", (Disertasi Doktorat Universitas Indonesia, Jakarta), hal 54

Selanjutnya menurut Penulis untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar-etnik karena persoalan di atas, di beberapa daerah sebaiknya komposisi etnik memang harus diperhitungkan dalam penentuan jabatan Bupati. Sebagai contoh di kabupaten Kotawaringin Barat karena mayoritas penduduknya Melayu, maka Bupati di wilayah ini berasal dari etnik Melayu sedangkan wakilnya dari etnik Dayak demikian juga di Murung Raya. Sementara di kabupaten Barito Timur dan Barito Selatan yang didominasi oleh etnik Dayak, maka yang menjadi Bupati adalah orang yang berasal dari etnik Dayak dan wakil bupatinya berasal dari etnik lain.

Setelah membahas hal di atas selanjutnya penulis akan memaparkan hasil kwesioner yang telah disebarkan kepada beberapa responden dan kemudian dari hasil jawaban responden dibuat menjadi suatu tabel tabulasi dibawah ini :

Tabel 6. Tabulasi Hasil kwesioner.

No	KETERANGAN	Jawaban Responden				Jumlah Responden (n) dan Persentase (%)
		Y	T	TT	RR	
1.	Penyebab kerusuhan : Benturan budaya, persaingan ekonomi, dan lain-lain	16	7	5	2	30
		53%	23%	17%	7%	100%
2.	Tokoh-tokoh masyarakat banyak berperan dalam meredam konflik.	7	10	10	3	30
		23%	33%	33%	10%	100%
3.	Kerusuhan ini ada muatan politis.	5	11	6	8	30
		17%	37%	20%	27%	100%
4.	Aparat terlambat dalam menangani konflik.	27	-	3	-	30
		90%	-	10%	-	100%
5.	Hubungan antara etnis Madura dengan etnis Dayak di Sampit sebelum kerusuhan, apa sudah berlangsung dengan baik.	5	9	4	12	30
		17%	30%	13%	40%	100%
6.	Dalam konflik etnis ini apa ada faktor-faktor lain yang mempercepat terjadinya konflik, seperti persaingan ekonomi, pengelompokan Permukiman, Perilaku Aparat dan sebagainya	10	4	9	2	30
		33%	13%	30%	7%	100%
7.	Penanggulangan konflik yang dilakukan oleh aparat kepolisian sudah berjalan dengan baik.	5	18	-	7	30
		17%	60%	-	23%	100%
8.	Langkah yang diambil oleh pemerintah daerah Sampit dalam penanganan pengungsi apa sudah tepat.	14	3	8	5	30
		47%	10%	27%	17%	100%
9.	Langkah aparat Kepolisian dalam penegakan supermasi hukum sudah baik, terutama dalam penanganan pelaku utama kerusuhan dan pelaku-pelaku lainnya.	9	15	4	2	30
		30%	50%	13%	7%	100%

Keterangan : Y = Ya TT = Tidak Tahu
 T = Tidak RR = Ragu-Ragu

Jumlah : 30 Responden (n:30)

Menurut hasil tabulasi kwesioner yang dibuat penulis, menghasilkan data responden yang menyebutkan bahwa apakah penyebab kerusuhan disebabkan oleh Benturan budaya, Persaingan ekonomi, dan lain-lain, dari jumlah 30 orang responden yang menjawab ya 16 orang atau sekitar 53% dan yang menjawab tidak 7 orang atau sekitar 23% berarti hampir separoh responden menyebutkan bahwa konflik di Sampit disebabkan oleh benturan budaya, persaingan ekonomi dan pola hubungan ekonomi yang tidak seimbang. Menurut penulis benturan budaya yang terjadi berupa perilaku keseharian tiap etnis yang berbeda terutama dalam hal tindak kekerasan yang dilakukan etnis Madura dengan penguasaan hampir seluruh sektor ekonomi yang dilakukan dengan cara “kekerasan” seperti penguasaan lahan berdagang dipasar tradisional, etnis lokal yang berdagang dipaksa untuk menjual tempat berdagangnya dengan cara intimidasi dihubungkan dengan pendapat **W.A Bonger** bahwa pengangguran merupakan faktor kriminogen maka dihubungkan dengan pengusuran ekonomi dan pola hubungan ekonomi yang tidak seimbang dapat merupakan awal dari suatu konflik laten, selain itu daya dukung lingkungan yang berkurang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menimbulkan kemiskinan terutama pada sektor kehutanan (HPH) dengan mengabaikan nilai kultural yang ada di dalam masyarakat sehingga bisa menjadi salah satu faktor kriminogen di dalam masyarakat. Menurut **Barda Nawawi Arief**, pembangunan dapat bersifat kriminogen apabila tidak direncanakan secara rasional, dalam pelaksanaan tidak seimbang, mengabaikan nilai kultural dalam masyarakat dan tidak

mencakup perlindungan masyarakat yang intergral. Yang kedua adalah tentang peran tokoh masyarakat dalam meredam konflik menurut hasil yang didapatkan yang menjawab ya ada 7 orang atau sekitar 23 %, yang menjawab tidak 10 orang atau sekitar 33%, berarti peran tokoh masyarakat tidak begitu terasa dapat meredam konflik, dan menurut Penulis sebaiknya dalam proses rekonsiliasi digunakan tokoh masyarakat yang merupakan representasi akar rumput (grass root) sehingga dalam sosialisasi dapat berjalan dengan baik, serta perlu diadakannya suatu pola hubungan tokoh antar lintas etnis sehingga kedepannya peristiwa seperti ini tidak terulang kembali dan dapat dicegah dengan baik. yang ketiga adalah konflik ini apa ada muatan politis, dari jawaban responden, yang menjawab ya 5 orang 17% dan yang menjawab tidak 11 orang atau sekitar 37% sehingga menurut penulis sangat sedikit sekali muatan politisnya, namun demikian kebijakan-kebijakan kedepan yang dibuat pemerintah diharapkan tidak membentuk suatu hal yang kriminogen dan dalam suatu proses demokrasi diharapkan tidak digunakannya lagi politisasi etnik dalam cara memperoleh kekuasaan di dalam masyarakat karena dapat menyebabkan kegelisahan di dalam masyarakat (anomi). keempat, penanganan konflik oleh aparat yang menjawab terlambat 27 orang 90% dari total responden berarti keterlambatan dalam penanganan konflik oleh aparat kepolisian salah satu penyebab utama kenapa konflik sampai meluas dan menimbulkan banyak korban sehingga diharapkan dalam penegakan supermasi hukum, aparat penegak hukum tidak boleh melakukan diskriminasi yang dapat menimbulkan kerawanan sosial di

dalam masyarakat. Selanjutnya yang kelima tentang hubungan kedua etnis apakah sudah berjalan baik, responden yang menjawab ya 5 orang atau sekitar 17%, dan yang tidak 9 orang atau sekitar 30% dan ragu-ragu 12 orang 40% responden, menurut penulis berarti sebelum konflik terjadi, hubungan kedua etnis tidak terlihat secara jelas apakah baik atau tidak (abstrak) dimungkinkan karena tidak adanya jalinan komunikasi diantara dua etnis tersebut sehingga perlu dibentuk koordinasi antar lintas etnis, antar lintas pemerintah dan aparat penegak hukum (polisi) karena merupakan suatu bentuk integral maka tiap sektor tidak dapat berjalan sendiri-sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief, harus ada keseimbangan antara *penal* dan *non penal* dalam penanggulangan kejahatan, dalam kasus di Sampit keseimbangan itu tidak terjadi. Keenam adalah apa ada faktor akselerator lain dari konflik, yang menjawab ya 10 orang atau sekitar 33% dan yang menjawab tidak tahu 9 orang, sekitar 30% berarti bahwa faktor akselerator di atas memang terjadi di wilayah konflik berupa berkurangnya daya dukung lingkungan dan pola hubungan ekonomi yang tidak seimbang, segregasi pemukiman, perilaku aparat dalam penegakan hukum dan penanganan konflik, serta politisasi etnik dalam jabatan politis dan birokrasi pemerintahan. Ketujuh adalah penanggulangan yang dilakukan oleh aparat sudah berjalan dengan baik, 5 responden menjawab ya sekitar 17%, dan yang menjawab tidak 18 orang atau sekitar 60% menurut penulis disebabkan aparat tidak bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat dan bahkan saling tembak antara aparat TNI karena berebut bisnis pertolongan, sehingga

dalam usaha perlindungan masyarakat (social defence) tidak terintegrasi dengan kebijakan sosial (social policy) yang ada dengan benar, kemudian menimbulkan efek ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (polisi) dalam penegakan hukum (supermacy of law). Kedelapan adalah Langkah yang diambil oleh pemerintah daerah Sampit dalam penanganan pengungsi apa sudah tepat. Responden yang menjawab ya 14 orang atau sekitar 47% dan yang menjawab tidak 3 orang atau sekitar 10% menurut penulis, dari mayoritas jawaban responden dapat berarti bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten pada saat konflik terjadi sudah tepat. Walaupun sebelum terjadinya konflik aparat pemkab Kotim merupakan salah satu faktor akselerator sehingga kedepannya dalam membuat kebijakan harus memperhatikan nilai/norma yang ada di masyarakat. Pertanyaan kesembilan adalah Langkah aparat Kepolisian dalam penegakan supermasi hukum sudah baik, terutama dalam penanganan pelaku utama kerusuhan dan pelaku-pelaku lainnya. Yang menjawab ya 9 orang atau sekitar 30% dari jumlah responden dan yang menjawab tidak 15 orang atau sekitar 50%, ini berarti bahwa langkah dalam penegakan hukum selama konflik menurut penilaian masyarakat masih buruk yang dapat dilihat dalam rentetan pertikaian yang pernah terjadi tidak terselesaikan dengan hukum selain itu kendala dalam penanganan kerusuhan, apabila kita melihat KUHP yang hanya melakukan penilaian secara individu bukan penilaian kolektif sehingga dalam kasus kerusuhan seperti yang terjadi di Sampit aparat penegak hukum (polisi) mengalami kesulitan dalam penegakan hukum

walaupun ada beberapa Pasal yang masih dapat digunakan seperti Pasal 170 tentang Kekerasan terhadap Orang atau Barang, dan Pasal 358 tentang Penganiayaan.

D. Antisipasi Alternatif Konflik Antar Etnis di Sampit

1. Penanggulangan Konflik oleh Tokoh Masyarakat

a. Kebijakan Penanggulangan Konflik diluar Hukum Pidana (non-penal)

Ada tiga tonggak sejarah dalam penanggulangan konflik di Kalimantan Tengah dalam kurun 107 tahun (1893-2002).¹⁹⁸ Kebangkitan pertama tahun 1894 : kesadaran akan perdamaian, perlunya musyawarah, berlakunya hukum adat dalam mengakhiri konflik, penghentian konflik intra etnis Dayak untuk kesatuan menghadapi penjajahan, rasa persatuan dan kesatuan/kerukunan (Hapakat), kesadaran untuk menerima pembaharuan dan peradaban.

Kebangkitan *pertama* tahun 1894 yaitu Kurun Pakat Dayak I (kesepakatan Dayak I)¹⁹⁹ dilatarbelakangi oleh kesetiakawanan dan kerjasama dengan kerajaan Banjar berlangsung terutama sekali sejak perang Banjar (1859-1862) yang dimenangkan oleh Belanda dan sisa-sisa pasukan perlawanan Banjar mengungsi ke Barito dimana perlawanan pasukan-pasukan Dayak berlangsung terus juga di Kapuas dan Kahayan.

¹⁹⁸ KMA Usop, Rapat Tumbang Anoi, Proyek Bantuan Pembinaan Kebudayaan dan Pelestarian Peninggalan Sejarah/Purbakala, Palangka Raya, 1993

¹⁹⁹ KMA Usop, Konflik Etnik di Kalimantan Tengah, Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Batang Garing, Palangka Raya, 2003

Ketika penetrasi Belanda semakin kuat ke pedalaman Kalimantan Tengah, Rapat Tumbang Anoi di hulu Kahayan diselenggarakan untuk mempersatukan berbagai suku Dayak. Tonggak itu memberi ciri pada kurun yang disebut **Pakat Dayak II** (kesepakatan dikalangan suku-suku Dayak II).²⁰⁰ Rapat Tumbang Anoi di hulu sungai kahayan lebih seabad yang lalu 1894 telah mengakhiri konflik terbuka antara berbagai suku Dayak di seluruh pulau Kalimantan yaitu, *hakayau*, *habumu* dan *hatetek lenge* (potong leher, saling bunuh, dan potong tangan) dengan kesadaran yang baru.

Kebangkitan *kedua* tahun 1926 yaitu dua puluh dua (22) tahun setelah Anoi baru muncul organisasi pertama yang bersifat modern. Dengan kesadaran politik, sosial, ekonomi dan pendidikan setelah masyarakat Dayak dapat menikmati pendidikan modern yang disebut sebagai **Pakat Dayak III**.²⁰¹ Dalam kurun inilah masyarakat Dayak (Dayak Besar) menuntut adanya perwakilan mereka di Volksraad (DPR) Betawi. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 kesadaran kebangsaan berkembang terus hingga sekarang. Sejak 1945 selanjutnya di sebut sebagai **Pakat Dayak IV**²⁰² yang meliputi juga peristiwa perjuangan Kalteng (melalui GMTPS dan kongres Rakyat Kalimantan Tengah KRKT yang pertama di Banjarmasin pada 1956) dengan tujuan mendirikan propinsi tersendiri terpisah dari Kalimantan Selatan. Perjuangan itu

²⁰⁰ Ibid

²⁰¹ Ibid

²⁰² Ibid

berhasil dan dikabulkan pada tahun 1957 sehingga berkembanglah kesadaran daerah/etnisiti yang selanjutnya disebut dengan **Pakat Dayak V** sampai **Pakat Dayak VI**²⁰³ dengan lahirnya LMMDD-KT pada tahun 1993. LMMDD-KT bersama dengan Mubesnya yang pertama menyelenggarakan KRKT II pada tahun 1998 yang memperjuangkan putra daerah, demokratisasi, pemekaran wilayah, budaya betang (budaya kerukunan) dalam bingkai NKRI.

Kebangkitan *ketiga* tahun 2001²⁰⁴ yaitu dengan terjadinya konflik etnik pada 16-21 Februari 2001, maka digelarlah KRKT III pada tanggal 4-7 Juni 2001 dengan berpijak pada upaya penyelesaian konflik secara terpadu dengan proses pembangunan daerah (Konsepsional, komprehensif dan integral) sesuai dengan Tekad Damai Anak Bangsa di bumi Kalimantan di Nam Centre Jakarta 20-22 Mei 2001, nilai-nilai di sini adalah nilai perjuangan secara damai, bahu membahu, melalui organisasi (nilai demokrasi), menentang kelaliman dan eksploitasi, monopoli, otoritarianisme/sentralisme, KKN, menentang kekerasan dan cara-cara kekerasan.

Dari hasil Tekad Damai Anak Bangsa menghasilkan kejelasan konsep pembangunan di berbagai bidang poleksosbud : jati diri(menyelamatkan konflik, harga diri, harkat martabat, stabilitas daerah), menentang kekerasan, pembangunan berkelanjutan (ekonomi rakyat, sektor informal), masyarakat Pancasila/Bhinneka Tunggal Ika/ Madani.

²⁰³ Ibid

²⁰⁴ Ibid

Selanjutnya yang menjadi pola penanggulangan pasca konflik berdasarkan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah III pada tanggal 4-7 Juni 2001 di Palangka Raya²⁰⁵:

- 1). Menerima hasil Tekad Damai Anak Bangsa
- 2) Menerima pusat sebagai mediator
- 3). Menolak cara-cara kekerasan
- 4) Menerima pengungsi Madura dengan prasyarat “siap damai dan minta maaf” dengan syarat :
 - a). adanya Perda kependudukan
 - b). proses hukum
 - c). pendinginan dinamik, rasa aman kedua belah pihak
 - d). budaya betang : dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung
 - e). pembangunan secara terpadu dengan proses dan perencanaan pembangunan oleh Propinsi dan Kabupaten/Kota :
 - (1). pembangunan SDM
 - (2). pelestarian SDA secara berkelanjutan
 - (3). adanya Forum Komunikasi Antar Etnik dan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama
 - (4). bantuan pembinaan dan pengembangan ormas/LSM
 - (5). Pengendalian IKAMA
 - (6) pemekaran wilayah atau pembentukan kabupaten-kabupaten baru

Selanjutnya penanggulangan yang dilakukan oleh masyarakat pengungsi yang berada di Sampang Madura pada tanggal 22 Agustus 2001 di Ketapang, melalui Hasil Keputusan Musyawarah Besar Pengungsi Kalimantan Tengah (MBPK) menghasilkan kesepakatan, yaitu²⁰⁶:

- 1). Siap berdamai dan melakukan perdamaian
- 2). Minta maaf dan memberi maaf

²⁰⁵ Data dari Team LMMDD-KT

²⁰⁶ Data dari Team LMMDD-KT

- 3). Siap beradaptasi dengan budaya Dayak
- 4). Siap berbaur dengan masyarakat Kalimantan tengah
- 5). Mendukung dibangunnya tugu perdamaian
- 6). Siap melakukan kompromi dengan masyarakat Kal-Teng
- 7). Siap merevitalisasi budaya etnis Madura
- 8). Siap mendekonstruksikan watak orang Madura
- 9). Menggali kembali budaya Madura
- 10). Mengganti organisasi IKAMA dengan membentuk Dewan Kehormatan Madura dengan paradigma baru menjunjung tinggi akhlakul karimah (akhlak mulia) dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45
- 11). Siap menjunjung tinggi falsafah budaya
- 12). Utamakan kemanusiaan dan mengedepankan musyawarah
- 13). Menghimbau semua pihak jangan mudah terprovokasi isu menyedatkan
- 14). Menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan
- 15). Menerima konflik sebagai ujian dari Allah SWT
- 16). Minta pemerintah proaktif menangani konflik
- 17). Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan

Penanggulangan konflik yang dilakukan oleh kedua etnis yang bertikai dalam kedua pernyataan di atas adalah sebagai hasil musyawarah besar yang secara tersurat menampilkan nilai-nilai perdamaian/islah, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai pembangunan. Sehingga **G.Peter Hoefnagels**,²⁰⁷ menyebut usaha-usaha non-penal ini sebagai "*Prevention Without Punishment*" (Pencegahan Tanpa Pidana) yang dapat diwujudkan melalui "*Social Policy*" (Kebijakan Sosial), "*Community Planning*" (Perencanaan Masyarakat), "*Mental Health*" (Kesehatan Mental), "*Social Work*" (Pekerjaan Sosial),

²⁰⁷ G.Peter Hoefnagels. Op.Cit. Hal. 56

“*Child Welfare*” (Kesejahteraan Anak-Anak) dan “*Administrative and Civil Law*” (Penerapan Hukum Administrasi dan Hukum Perdata).

Dalam rangka mencegah kerusuhan agar tidak intens dan tidak menjadi bias, maka pemerintah dan masyarakat setempat melakukan berbagai langkah Konsiliasi, seperti :

- 1). Pertemuan Tingkat Lokal: melibatkan Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama/Adat, Tokoh Pemuda, Aparat Keamanan.
- 2) Pertemuan Tingkat Regional: Melibatkan 4 Gubernur se-Kalimantan yaitu Kalimantan Selatan, Tengah, Barat dan Timur.
- 3). Pertemuan Tingkat Nasional: Melibat dua kelompok bertikai di mana Pemerintah sebagai Fasilitator, yang lebih dikenal dengan “Tekad Damai Anak Bangsa”.
- 4). Pertemuan Presiden Abdurahman Wahid dilanjutkan dengan pertemuan Presiden Megawati Soekarno Putri dengan masyarakat setempat untuk mempererat ikatan pertalian adat dengan prinsip “Semangat Rumah Betang”.

Setelah membahas uraian di atas menurut Penulis, konflik antar etnis di Sampit dapat disebut sebagai proses *Dynamics of Contention*, yaitu para pelaku terbentuk oleh interaksi sejumlah mekanisme. Elemen-elemen proses ini tampak dengan jelas di Kalimantan Tengah, yaitu :

- 1) Pertama, subyek (dalam hal ini orang Dayak) menciptakan atau mengambil alih organisasi untuk kepentingannya sendiri. Ini melibatkan perantara dan pengusaha organisasi.

- 2) Organisasi-organisasi ini kemudian terlibat dalam repertoire aksi yang inovatif, termasuk kekerasan. Repertoire seperti itu membawa dampak baik pada lawan maupun simpatisan.
- 3) Para lawan memberikan reaksi dengan melontarkan tuduhan pada subyek merupakan ancaman ('orang Dayak kekuatan berbahaya yang harus dihadapi'), dan dengan mencoba memburuk-burukan mereka (misalnya, menuduh para pimpinan Dayak penjahat). Mereka juga dapat menghentikan perlawanan dan mengakui bahwa mereka baik-baik saja (misalnya, bahwa orang-orang Dayak ini mewakili tradisi otentik Dayak).
- 4) Para simpatisan, sementara itu, memberikan respon dengan mengalami pergesaran identitas (misalnya, mereka merasa lebih Dayak dari pada sebelumnya).
- 5) Dari interaksi yang terjadi antara subyek dan lawan-lawan mereka, julukan-julukan untuk kelompok (atau 'pembentukan kategori') beterbangan silih berganti antara pihak-pihak terlibat. Seorang pelaku telah terbentuk.

2. Penanggulangan Konflik oleh Pemerintah

Penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Tk II Kotawaringin Timur pada saat konflik terjadi pada hari Minggu dini hari tanggal 18 Februari 2001 yaitu melalui Wakil Bupati Sampit Drs

Thamrinor yang turun langsung kelapangan menyerukan agar masyarakat segera menghentikan/mendinginkan pertikaian, selain itu tokoh masyarakat di himbau untuk menenangkan warganya di setiap lokasi konflik²⁰⁸ Pemerintah daerah Tingkat II Sampit juga melakukan evakuasi bersama Aparat TNI dan Polisi dalam mengamankan etnis Madura dari ancaman etnis Dayak dengan memberikan lokasi penampungan sementara di Kantor Bupati dan kantor DPRD. Kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Daerah Tk II Kotawaringin Timur pada saat terjadi konflik adalah²⁰⁹:

1. Melakukan tindakan normalisasi, konsolidasi dan stabilisasi
2. Menghimbau agar anggota masyarakat yang bertikai segera menghentikan konflik
3. Mengundang tokoh masyarakat yang bertikai supaya melakukan perdamaian
4. Siap menjadi Mediator konflik
5. Mengevakuasi warga Madura dari kota Sampit sebagai cara untuk mendinginkan suasana.
6. Menyediakan sarana transportasi kapal laut Pelni dan KRI Teluk Sampit 515 sebagai alat evakuasi masyarakat Madura
7. Menyediakan segala kebutuhan untuk para pengungsi di penampungan sementara (kantor Bupati dan kantor DPRD)

Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan menindaklanjuti hasil dari Kongres Rakyat Kalimantan Tengah 4-7 Juni 2001 (KRKT III) dengan membuat Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang **Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik** yang terdiri dari 15 Pasal dan mulai berlaku tanggal 7 November 2001

²⁰⁸ Data Team Investigasi LMMDD-KT

²⁰⁹ Wawancara dengan Asisten II Pemda Kotim, Bapak Fahrudin Tanggal 5 Maret 2005

yang disahkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Asmawi Agani. Terdiri dari Bab I (Tentang Ketentuan Umum): 1 Pasal, Bab II (Tentang Kebijakan Daerah): Pasal 2 Tentang Rekonsiliasi, Pasal 3 Tentang Rehabilitasi, Pasal 4 Tentang Kewenangan dan Peran Damang Kepala Adat, Pasal 5, Bab III (Tentang Penyelenggaraan Pengembalian Penduduk): Bagian Pertama, Pasal 6 Tentang Pendataan dan pendaftaran, Pasal 7, Bagian Kedua, Pasal 8 Tentang Pengmbalian Penduduk, Bagian Ketiga Pasal 9 Tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Pasal 10, Bagian Keempat Pasal 11 Tentang Pembinaan, Bagian Kelima Pasal 12 Tentang Pengawasan dan Pengendalian, Bab IV (Tentang Sanksi): Pasal 13, dan Bab V (Penutup): Pasal 14 dan Pasal 15.

3. Penanggulangan Konflik oleh Aparat Penegak Hukum

a. Kebijakan Penanggulangan Konflik di Sampit dengan Hukum Pidana

Dalam pengaturan KUHP Perundang-Undangan Hukum Pidana yang berlaku sekarang, ialah Perundang-Undangan Hukum Pidana yang ada pada Tanggal 8 Maret 1942, berdasarkan Pasal I Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 setelah diadakan perubahan dan penambahan oleh undang-undang tersebut. Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 adalah "*Wetboek Van Strafrecht*" (Stb.1915 no.732) yang *dapat disebut* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Salah satu fenomena kejahatan berdimensi baru yang tidak dikenal dalam KUHP adalah "*kekerasan yang melibatkan massa*" atau lebih tepat dikenal dengan istilah "**Kejahatan Kolektif**" seperti Amuk Massa atau Kerusuhan. Dalam KUHP kekerasan merupakan salah satu bentuk manifestasi perbuatan yang dipergunakan dalam rangka melakukan kejahatan atau tindak pidana. Ada beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan antara lain:

Dalam Bab I (Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara): Pasal 120 KUHP. Bab IV (Tentang Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan): Pasal 146, 147 dan 148 KUHP. Bab V (Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum): Pasal 156, 160, 161, 163 bis KUHP. Bab VII (Tentang Kejahatan yang membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang): Pasal 170, 173, 174, 154, 156, 157 KUHP. Bab XIV (Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan): Pasal 285, 289, dan Pasal 300 (1) ke-3 KUHP. Bab XVIII (Tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang): Pasal 328 dan 330. Bab XIX (Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa). Bab XX (Tentang Penganiayaan). Bab XXII (Tentang Pencurian): Pasal 363 (1) ke-2 dan Pasal 365. Bab XXIII (Pemerasan dan Pengancaman): Pasal 368 KUHP. Bab XXVII (Tentang Penghancuran atau Perusakan Barang) Pasal 406.

Dalam KUHP belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai kejahatan kekerasan yang dilakukan secara kolektif (massa), akan

tetapi tidak berarti bahwa KUHP tidak dapat dipergunakan sama sekali dalam menghadapi kejahatan kerusuhan. Ada beberapa ketentuan KUHP yang dapat diterapkan dalam menghadapi gejala kejahatan kerusuhan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Buku ke II Bab I tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Dengan adanya perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang "Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" yang berkaitan dengan "Kejahatan Terhadap Keamanan Negara", maka Pasal 107-b dan Pasal 107-c dapat diterapkan terhadap semua bentuk delik, apabila perbuatan kejahatan tersebut dapat menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat. Pasal dimaksud yaitu:

Pasal 107-b: Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai Dasar Negara yang berakibat *timbulnya kerusuhan dalam masyarakat*, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107-c: Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme yang berakibat *timbulnya kerusuhan dalam masyarakat*, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

2) Buku II Bab V Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.

Penempatan semua delik di bawah judul "Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran) Terhadap Ketertiban Umum" dititiberatkan kepada kemungkinan terjadi atau terjadinya keresahan atau kekacauan dalam

masyarakat. Dalam membahas tindak pidana terhadap ketertiban umum ini, berbagai bentuk tindak pidana dirumuskan dalam 8 (delapan) kelompok yaitu:

a) Penghasutan (Opruien)

Menghasut adalah membuat orang berkeinginan, berminat, bernafsu atau turut mendendam sehingga ia melakukan yang dihasilkan itu. Perbuatan yang dilarang adalah:

Pasal 160: Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan suatu tindak pidana, supaya melakukan perbuatan kekerasan terhadap penguasa umum atau supaya tidak memenuhi suatu peraturan perundang-undangan, atau suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan, diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun atau pidana denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 161(1): Barangsiapa menyebarkan, ataupun secara terbuka mempertunjukkan atau menempelkan suatu tulisan penghasutan supaya melakukan suatu tindak pidana, melakukan suatu perbuatan kekerasan terhadap penguasa umum atau supaya tidak mematuhi suatu peraturan seperti tersebut pada pasal terdahulu, dengan maksud supaya isi tulisan penghasutan itu tenar atau ketenarannya berganda, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 162(2) Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberikan keterangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan atau pidana denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 162(3): Barangsiapa menyebarkan, ataupun secara terbuka mempertunjukkan atau menempelkan suatu tulisan yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan maksud supaya penawaran itu tenar atau supaya ketenarannya berganda, diancam dengan pidana penjara maksimum empat bulan dua minggu atau pidana denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah.

b) Pemasukan Rumah Secara Paksa.

Salah satu penghargaan Hak Asasi Manusia adalah terjaminnya ketenangan di suatu tempat tinggal (*woning*) yang dalam bahasa sehari-hari disebut rumah, yang dia pakai/gunakan. Tempat tinggal tersebut diperluas dengan ruangan tertutup dan pekarangan tertutup untuk memberikan ketenangan yang lebih mantap.

Pasal dimaksud yaitu:

Pasal 167 Barangsiapa secara melawan hukum memaksa masuk ke suatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, ataupun secara melawan hukum berada di situ yang atas permintaan dari atau atas nama dari yang berhak tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan atau pidana denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 168 Barangsiapa yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam suatu ruangan untuk dinas umum, atau secara melawan hukum berada di situ yang atas permintaan pegawai negeri yang berwenang tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara maksimum empat bulan dua minggu atau pidana denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah.

c) Penyertaan Pada Perhimpunan Terlarang.

Bahwa disuatu negara demokrasi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya harus dijamin, karena justru hal inilah yang merupakan salah satu soko-guru dari pemerintah oleh rakyat:

Namun untuk tidak terjadi kesimpansiuran dan penyalahgunaan perlu ditetapkan dalam perundangan mengenai bentuk-bentuk,

susunan, kewenangan perserikatan, dasar, tujuan dan lain sebagainya.

Pasal 169 Penyertaan pada suatu perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan-kejahatan, atau pada suatu perkumpulan lainnya yang dilarang oleh perundangan umum, diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun. Terhadap pendiri atau pengurus, ancaman pidannya dapat ditambah dengan sepertiga.

Subjeknya di sini disebutkan para peserta (sebagai uraian dari penyertaan). Tidak dipersoalkan apakah ia sebagai yang bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, penggerak atau tergerak atau bahkan pembantu. Apakah para peserta itu aktif, misalnya melakukan kegiatan secara langsung atau pasif, misalnya para penyumbang (donatur) tetap. Kesemuanya adalah para peserta.

d) Tindakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Pasal 170(1) Barangsiapa secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun enam bulan.

(2) Jika dia dengan sengaja menghancurkan barang itu atau jika kekerasan yang dilakukannya itu mengakibatkan luka, diancam pidana penjara maksimum tujuh tahun.

(3) Jika kekerasan itu mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.

e) Mengganggu Ketenangan.

Mengganggu ketenangan (keonaran) di sini ialah terganggunya ketenteraman dan ketenangan atau terbitnya suatu keresahan.

Ketenteraman harus betul-betul terganggu, orang-orang harus benar-benar menjadi gelisah (takut). Tingkat tertinggi dari

keonaran ini adalah kekacaubalauan, sehingga sukar mengendalikannya.

Pasal 171 (Pasal XIV dan Pasal XV UU No. 1/1946). Kendati pasal ini dicabut oleh UU No. 1 Tahun 1946 Pasal VIII butir 37, namun pengaturan delik sangat mirip dengan pasal 171 KUHP.

Pasal XIV (1) Barangsiapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal XV Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Pasal XIV dan XV tersebut sampai sekarang masih berlaku. Dan karena isinya hampir sama dengan pasal 171 lama (terutama yang telah dirobah dengan Stb.47/180), maka kendati tidak secara tegas diundangkan demikian, tidak berlebihan jika pasal XIV dan XV dipandang sebagai pengganti dari pasal 171 lama.

Pasal 172 Barangsiapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan atau tanda pemberitahuan bahaya yang palsu, diancam dengan pidana penjara maksimum tiga minggu atau pidana denda maksimum sembilan ratus rupiah.

Pasal 503 Barangsiapa menimbulkan kegaduhan atau keriuhan, sehingga ketenteraman malam dapat terganggu atau membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang diijinkan atau sidang di pengadilan di waktu ada ibadah atau sidang.

f) Perbuatan mengganggu rapat-rapat.

Pasal 173 Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi suatu rapat umum yang diijinkan, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun.

Sesuai dengan makna dari Pasal 28 UUD 1945 dalam hubungannya dengan pokok pikiran bahwa Negara kita adalah Negara berkedaulatan rakyat, maka pada dasarnya untuk mengadakan suatu rapat tidak diperlukan adanya suatu ijin terlebih dahulu, namun untuk pengadaan rapat tertentu atau pengadaan rapat dalam keadaan darurat dipandang perlu diadakan pembatasan yang karenanya memerlukan ijin. Maka dalam rangka penerapan pasal ini yang dimaksud dengan *rapat umum yang diijinkan* adalah setiap rapat di mana umum dapat menghadirinya, yang untuk pelaksanaannya:

- (1). dipandang telah diijinkan (peribadatan, pengajian, upacara agama)
- (2). sudah mendapat ijin, apabila mengenai permusyawaratan bersama,
- (3). sudah dilaporkan terlebih dahulu, jika mengenai kenegaraan,
- (4). diijinkan apabila dilakukan oleh perhimpunan pemegang senjata api

Pasal 174 Barangsiapa dengan sengaja mengganggu suatu rapat umum yang diijinkan, dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara maksimum tiga minggu atau pidana denda maksimum sembilan ratus rupiah.

Dapat disimpulkan bahwa delik merupakan kelanjutan dari pasal 173, di mana dilarang merintangai suatu rapat umum yang diijinkan. Di pasal 174 ini, rapat tersebut sedang berjajan, lalu diganggu. Cara mengganggunya ialah dengan:

- (1). menimbulkan kekacauan yang berarti terganggu ketertiban, membuat pengunjung tidak dapat memperhatikan pembicara, menimbulkan kepanikan dan lain sebagainya, atau
- (2). menimbulkan suara gaduh yang dapat dilakukan dengan teriakan-teriakan, pengeras suara, memukul-mukul kaleng, kentongan dsb,

g) Penghinaan Kepada Penguasa Umum, Bendera Kebangsaan atau Golongan Masyarakat.

Pasal 154 Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap kepada Pemerintah Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 154a Barangsiapa menodai Bendera Kebangsaan Republik Indonesia dan Lambang Negara Republik Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda setinggi-tingginya tiga ribu rupiah.

Pasal 155 Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Negara Republik Indonesia, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Jika siteralah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu melakukan itu belum lagi lalu dua tahun sejak keputusan hukumannya dahulu lantaran kejahatan serupa itu juga telah mendapat ketetapan, maka dapat ia dipecat dari jabatan itu.

Pasal 156 Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Yang dikatakan golongan dalam pasal ini dan pasal yang berikut, ialah tiap-tiap bahagian dari Penduduk Negara Indonesia, yang berbeza dengan sesuatu atau beberapa bahagian dari penduduk itu lantaran bangsanya (ras), agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau keadaan hukum negaranya.

Pasal 156-a Barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, peyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama supaya juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.

Pasal 157 Barangsiapa menyebarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk Negara Indonesia, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Jika siteralah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu melakukan itu belum lagi lalu dua tahun sejak keputusan hukumannya yang dahulu lantaran kejahatan serupa itu juga telah mendapat ketetapan, maka dapat ia dipecat dari jabatan itu.

h) Pesta atau Arak-arakan

Pasal 510 Barangsiapa yang tidak dengan *izin Kepala Polisi* atau Pegawai Negeri yang ditunjuk oleh Pembesar itu untuk mengadakan pesta umum atau keramaian umum atau mengadakan pawai di jalan umum. Begitu juga jika pawai itu diadakan untuk menyatakan cita-cita dengan cara yang hebat, siteralah dihukum

kurungan selama-lamanya dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya tigaratus tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 511 Barangsiapa pada waktu ada pesta, arak-arakan dan sebagainya tidak menurut perintah atau petunjuk polisi yang diberikan untuk mencegah kecelakaan dan menghindarkan rintangan lalu lintas di jalan umum, di hukum denda sebanyak-banyaknya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pesta atau keramaian umum ialah keramaian yang diadakan di tempat umum dan dikunjungi oleh khalayak ramai. Pawai atau arak-arakan di jalan umum misalnya pawai yang diadakan oleh sesuatu organisasi politik dalam masa kampanye menghadapi pemilihan umum. Pawai yang diadakan untuk menyatakan kemauan secara hebat misalnya pawai yang tujuannya berdemonstrasi. Jadi pada prinsipnya pasal ini menjaga ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas pada waktu ada pesta, pawai dan sebagainya yang diadakan di tempat umum.

Buku II Bab XXI Tentang Penganiayaan,

Pasal 358 : Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, selain pertanggungjawaban masing-masing untuk tindakan khusus yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu mengakibatkan luka berat; atau dengan pidana penjara maksimum empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu mengakibatkan matinya seseorang.

Mengingat sering terjadinya perkelahian antara remaja (antara anak sekolah), antara penonton (dilandasi oleh fanatisme keolahragaan), antara gang (kelompok pemuda) akhir-akhir ini dan mengingat pula aneka suku bangsa, aneka kelompok daerah, aneka

agama/keyakinan, aneka ideologi/ partai serta aneka kepentingan golongan yang mungkin juga penyebab dari suatu perkelahian tanpa bermaksud untuk menyindir pemerintah, maka pasal ini pada dasarnya dapat diterapkan pada penyerangan atau perkelahian antar kelompok yang dilatarbelakangi konflik jumlah massa karena adanya kerusuhan yang mengakibatkan kematian atau luka berat.

Yang diancam hukuman menurut pasal ini ialah orang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian massal, di mana ada akibat orang *luka parah* atau *mati*, akan tetapi tidak dapat diketahui siapakah dari orang banyak itu yang telah melukai parah atau membunuh orang tersebut.

Subjek dari pasal ini adalah massa (sedikitnya harus lebih dari dua orang yang tersirat pada kata beberapa orang, logikanya adalah jika beberapa orang itu ditafsirkan hanya dua orang saja, yang berarti pada tiap pihak hanya ada satu orang saja, maka jika salah seorang mati dapat dipastikan pihak lain itulah yang melakukannya. Untuk itu pasal-pasal pembunuhan, penganiayaan atau duel dan lain sebagainya yang lebih diterapkan. Pasal ini justru menentukan bahwa setiap peserta atau yang tergabung dalam perkelahian itu adalah subjek yang dipertanggung-jawabkan pidana.

b. Upaya-Upaya yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum

Selanjutnya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada saat terjadi konflik adalah berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri mempunyai tugas dan wewenang sebagai dasar hukum dalam menjalankan fungsi-fungsi kepolisian. Tugas pokok Polri menurut Pasal 13 meliputi:

- 1). memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2). menegakkan hukum; dan
- 3.) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam tugas dan wewenang tersebut, Kepolisian mengutamakan pencegahan dan untuk kepentingan umum dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Sesuai dengan tugas dan wewenang yang diembannya maka Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda), dalam melaksanakan fungsi-fungsi keamanan dan ketertiban, telah melancarkan bentuk antisipatif dengan membentuk Pos Keamanan yang dijaga oleh Petugas Keamanan dari Polri, TNI atau Gabungan (Polri dan TNI) dengan jumlah kurang lebih 43 Pos Keamanan yang tersebar diberbagai daerah.

Konflik yang terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2001 terjadi sangat cepat sehingga Polres Sampit dengan bantuan pasukan dari TNI segera menetralsir konflik dengan membentuk operasi “sisir borneo” dengan cara memisahkan etnis yang bertikai, mengadakan jam malam dari pukul 22.00-05.00 WIB, melakukan sweeping senjata tajam, dan membentuk pos-pos keamanan di wilayah konflik diantaranya perbatasan Kotim dan Kobar di desa Maduratna Jalan Tjilik Riwut Km 35, desa Cempaga kearah Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km 40, di Kota Besi 25 Km antara desa Cempaga dengan Kota Sampit, dan Jalan Samuda Km 23 dengan maksud agar arus massa yang berasal dari luar Sampit dapat ditahan, selanjutnya pada aliran sungai mentaya dan anak sungai lainnya juga di bentuk pos yang sama.

Sehingga dalam menjaga keamanan dan ketertiban untuk menciptakan keadaan yang lebih kondusif, Operasi diarahkan pada 4 (empat) cara tindakan yaitu:²¹⁰

1). Kegiatan Pre-emptif.

Cara ini dilakukan dengan melaksanakan pembinaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan penerangan, penyuluhan, pertemuan-pertemuan, pertandingan Olah Raga dengan sasaran pembinaan kepada Tokoh Masyarakat, Agama, Adat, Pemuda, Mahasiswa dan berbagai kelompok/ organisasi/ Instansi masyarakat di wilayah masing-masing. Kegiatan ini dilakukan secara terencana dan bertahap, mulai dari tahap pengkondisian masyarakat hingga tahap tercapainya masyarakat yang kondusif.

Adapun sasaran akhir dari pembinaan masyarakat adalah terwujudnya pembauran dari dua komunitas yang bertikai, kesadaran

²¹⁰ Wawancara dengan Brigjend Pol Lodewijk Penyang tanggal 27 Maret 2005 di Palangka Raya

hukum masyarakat dan siskam-swakarsa sebagai daya tangkal masyarakat guna mencegah dan menanggulangi gangguan kamtibmas.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menghilangkan rasa curiga dan rasa kecemasan yang berlebihan dalam kehidupan masyarakat;
 - b) Menumbuhkan rasa kepercayaan bersama anta kelompok dan antar masyarakat tingkat RT/RW/Kampung/Desa/Kelurahan;
 - c) Menumbuhkan rasa kepercayaan bersama dan ketahanan masyarakat, sehingga tidak mudah termakan isu, provokasi atau berita-berita yang sengaja dibuat orang tertentu untuk menimbulkan bentrok massa.
 - d) Menanamkan tingkat kepedulian pada diri masyarakat terhadap kebutuhan keamanan dan ketertiban di lingkungannya dengan:
 - (1). Melaporkan setiap kejadian yang berdampak kerusakan kepada aparat keamanan agar dapat dicegah atau diantisipasi serta adanya kemauan dari warga masyarakat untuk menjadi saksi.
 - (2). Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan siskamling yang terkendali dan tidak berlebihan.
 - e) Mengajak dan masyarakat agar mau kembali dari pengungsian dan hidup berdampingan seperti semula sebelum terjadi kerusakan;
 - f) Berusaha untuk menghilangkan rasa dendam sebagai akibat trauma kerusakan sehingga tidak saling balas dendam serta menyerahkan semua perkara dan pengusutan kepada Polri sebagai penyidik.
2. Kegiatan Preventif.
- a) Menempatkan Aparat Keamanan secara stasioner pada lokasi yang dianggap rawan konflik dengan membentuk pos keamanan;
 - b) Mengadakan patroli di tempat-tempat rawan dengan menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua serta patroli jalan kaki guna mengurangi kesempatan bagi mereka yang akan melakukan tindak kejahatan.
 - c) Melakukan pengawalan dan pengamanan pada kegiatan yang melibatkan massa seperti pengembalian pengungsi ke tempat asal.
 - d) Mengambil tindakan yang cepat, tepat dan tegas terhadap peristiwa sekecil apapun yang dapat memicu provokasi dan konflik baru.
 - e) Menekankan pada setiap anggota untuk tetap bersikap netral terhadap setiap kelompok di tengah-tengah masyarakat dan

menumbuhkan sikap kerja sama dan bersahabat dengan semangat kekeluargaan.

3. Kegiatan Represif.

- a) Melakukan tindakan hukum (penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penyidikan) pada setiap pelaku yang melakukan kejahatan dan tindakan melawan hukum di wilayah hukum Polres Sampit.
- b) Melakukan razia (sweeping) dan penyisiran digunung-gunung terhadap alat-alat berbahaya seperti Bom rakitan, senjata organik/rakitan, senjata tajam dan senjata berbahaya lainnya sebagai alat untuk bertikai.
- c) Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai provokator yang dapat mengusut masyarakat untuk melakukan kerusuhan.
- d) Melakukan penyelidikan melalui Unit-Unit khusus guna mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang menonjol.
- e) Dalam hal ditemukan pelanggaran dan kasus yang melibatkan oknum TNI/Polri maka penanganannya diserahkan kepada Polisi Militer/Provost Polri atau proses hukum melalui pengadilan umum.

4. Kegiatan Deteksi.

- a) Melaksanakan kegiatan penyelidikan oleh unit umum yang diperbantukan kepada Dan Sektor terhadap segenap aspek kehidupan masyarakat yang mengandung potensi konflik dan kerawanan.
- b) Melaksanakan kegiatan penyelidikan oleh Unit Khusus dalam mengungkap kasus guna mendukung kegiatan Reserse.
- c) Menganalisa data secara akurat dengan mengaitkan pada kirsus intelegen, menghimpun dan mengolah seluruh data awal yang berkaitan dengan segala bentuk kejahatan.
- d) Mencegah meningkatnya kontijensi dengan kegiatan penggalangan terhadap tokoh-tokoh agama, adat, pemuda, dan masyarakat.
- e) Mengintensifkan pengawasan kegiatan tokoh-tokoh kelompok, dan organisasi yang dicurigai atau mengindikasikan sebagai pelaku atau sebagai provokator.

Selanjutnya kebijakan penggunaan Hukum Pidana dilihat dari hakekat dari kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar

jangkauan hukum pidana. Menurut **Barda Nawawi Arief**,²¹¹ “sifat/hakekat dan fungsi dari hukum pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “*pengobatan kausatif*” tetapi ternyata sekedar “*pengobatan simptomatik*”. Pengobatan simptomatik lewat obat berupa “sanksi pidana” inipun masih mengandung banyak kelemahan, sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.

Pendapat Barda Nawawi Arief ini, dapat saja dijadikan dasar pembenaran Aparat Penyidik Kepolisian untuk tidak terlalu boros dan berhati-hati menggunakan upaya penal ini karena eskalasi kerusuhan sebenarnya tidak semata-mata karena faktor hukum belaka tetapi faktor lain seperti faktor politik, sosial dan ekonomi, bahkan mungkin ada permainan orang tertentu turut menjadi variabel kerusuhan.

Menurut nara sumber penulis, baik dari Polres Sampit dan Pengadilan Negeri Sampit, untuk para pelaku baik untuk pelaku utama dan masyarakat yang terlibat konflik hanya dilakukan penahanan, adapun jumlah pelaku yang ditahan oleh Polres Sampit untuk etnis Dayak adalah Duwel dan kawan-kawan berjumlah tiga puluh delapan orang (38) dan delapan puluh empat orang (84) yang ditangkap di hotel Rama, sedangkan untuk pelaku utama yang dianggap sebagai provokator, yaitu El Usop, Fedlik Aser, dan ND. Dari etnis Madura yang di tahan, H Marlinggi, H Satiman, H Samsuri dan H Pusiran.

²¹¹ Barda Nawawi Arief “*Beberapa Aspek Kebijakan....*” Op.Cit. Hal. 45-46

Selanjutnya para pelaku utama dari kedua etnis yang bertikai di bawa ke Mabes Polri di Jakarta untuk penyidikan. Pada akhirnya karena mempertimbangkan agar bisa berjalanya perdamaian di antara kedua etnis yang bertikai dan untuk berjalannya proses rekonsiliasi untuk kedua belah pihak, maka Mabes Polri atas permintaan dari team advokasi kedua belah pihak penahanan dirubah statusnya menjadi tahanan kota. Pada proses selanjutnya karena mempertimbangkan kepentingan umum dan jalannya rekonsiliasi damai, pihak Mabes (men-diskresikan kasus ini).²¹²

Menurut nara sumber penulis untuk pelaku-pelaku konflik, baik pelaku utama maupun pelaku yang tertangkap di lokasi konflik dari kedua etnis yang bertikai tidak ada yang sampai diproses pada tingkat Pengadilan.²¹³

4. Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)

Konflik berdimensi rivalitas ekonomi, maupun atas dasar konflik etnik dan kultural, sebagaimana yang telah digambarkan dalam penelitian di atas, membutuhkan perhatian yang serius dari semua pihak, khususnya pemerintah. Hal ini merupakan upaya untuk mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat agar terdeteksi sifat-sifat, yang negatif maupun yang positif. Gagasan untuk membuat semacam "*early warning system*", suatu sistem deteksi dini untuk memahami setiap perubahan dan perkembangan

²¹² Wawancara dengan Kasat Reskrim Sampit, Bapak Didik S. SIK. AKP, tanggal 12 Agustus 2005

²¹³ Wawancara dengan Panmud Pid. PN Sampit, Bapak R Marsel F. Silly, tanggal 8 Agustus 2005

yang terjadi dalam suatu masyarakat, sangat bermanfaat bagi pemerintah guna mengantisipasi masalah konflik dari kerusuhan.

Lebih dari itu, secara nasional harus membuat terobosan-terobosan secar jangka panjang, untuk mengembalikan "Equilibrium" yakni suatu keseimbangan simbolik masyarakat agar selalu dalam kondisi damai. Mengapa ini perlu, karena berdasarkan konflik di atas, sesungguhnya memberikan suatu gambaran awal bahwa ada pola-pola pergeseran konflik yang sifatnya sangat signifikan bagi munculnya gejala disintegrasi sosial maupun nasional. Kecenderungan yang bukan hanya sebatas sebagai fenomena sosial baru, tetapi lebih merupakan pola konflik yang sangat berbahaya yaitu kecenderungan menjadikan daerah sebagai arena konflik baru, yang menghadapkan penduduk asli *vis-a-vis* pendatang. Berlakunya otonomi daerah, memunculkan fenomena ini, gerakan pemurnian dan pengusiran orang yang dianggap bukan dari daerah tersebut. Bila jenis konflik ini terjadi, maka ia akan cepat menyebar dan meluas, bahkan bisa berubah skalanya menjadi "balas dendam."

Dari penjelasan di atas, untuk memahami dan mendeteksi secara dini beberapa karakteristik eskalasi suatu proses kerusuhan, sehingga masing-masing tahap dapat diantisipasi kejadiannya. Mengenai eskalasi dan karakteristik setiap *level* kerusuhan ini, dapat dilihat pada tabel halaman berikut ini, yang pada garis besarnya adalah bahwa setiap *level* terjadinya suatu kerusuhan akan memiliki ciri-ciri universal yang mungkin dapat kita jadikan sebagai pedoman untuk mengantisipasinya.

**Matrik Mendeteksi Sifat-Sifat Kerusakan Masing-Masing Level /
Tahap Eskalasi Kerusakan**

	Identifikasi Masalah	Masyarakat	Pemerintah	Aparat Keamanan
Level 1 ↑ Pasca Kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> • Korban-korban : fisik dan nonfisik • Pengungsian • Rusaknya tatanan sosial dan bangunan serta tempat tinggal • Trauma korban • Rasa takut • Rasa aman 	<ul style="list-style-type: none"> • Para tokoh masyarakat meredam konflik agar tidak terjadi konflik lanjutan • Rekonsiliasi • Membantu secara sukarela kepada para korban 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi korban dan tempat kerusakan • Rehabilitasi dan Relokasi korban • Upaya rekonsiliasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengamankan wilayah konflik, identifikasi fisik dan non fisik lokasi kerusakan • Mengumpulkan bukti-bukti. • Menyidik secara cepat para pelaku agar proses pengadilannya lebih efektif dan cepat.
Level 3 ↑ Kerusuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Tindakan agresif massa • Penyebaran konflik / kerusakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Para pimpinan/ tokoh masyarakat adat melakukan kontak / dialog untuk mencari akar masalah dan menghentikan konflik • Masing-masing kelompok masyarakat tidak melakukan penumpukan massa 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi proaktif antara aparat pemerintah masyarakat dalam menangkal isu-isu yang berkembang dan terjadinya konflik • Melokalisir isu dan tindakan yang mengarah pada agresivitas massa 	<ul style="list-style-type: none"> • Membubarkan, memecah massa ke daerah-daerah yang aman dan mampu dikendalikan • Penangkapan provokator dan massa penggerak kerusakan • Pengamanan wilayah-wilayah lain yang akan terkena konflik • Melokalisasi pusat-pusat ketegangan konflik. • Mengidentifikasi dan mengamankan pihak-pihak yang dianggap sebagai provokator • Menambah jumlah aparat keamanan pada daerah-daerah yang dianggap rawan konflik agar tidak terjadi perluasan.

	Identifikasi Masalah	Masyarakat	Pemerintah	Aparat Keamanan
Level 2 Fase Pematangan Kerusuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Provokator mulai bekerja untuk memantangkan kerusuhan • Penyebaran isu-isu dan tindakan yang mendukung kerusuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Para pimpinan/ tokoh masyarakat adat melakukan kontak / dialog untuk mencari akar masalah dan menghentikan konflik • Masing-masing kelompok masyarakat tidak melakukan penumpukan massa 	<ul style="list-style-type: none"> • Melokalisir isu dan tindakan yang mengarah pada agresivitas massa 	<ul style="list-style-type: none"> • Melokalisasi pusat-pusat ketegangan konflik. • Mengidentifikasi dan mengamankan pihak-pihak yang dianggap sebagai provokator • Bila ditemukan bukti-bukti yang kuat langsung menangkap pihak-pihak yang dianggap sebagai provokator. • Menambah jumlah aparat keamanan pada daerah-daerah yang dianggap rawan konflik agar tidak terjadi perluasan.
Level 1 Pra Kerusuhan	Kondisi-kondisi yang mendukung : <ul style="list-style-type: none"> • Isu-isu yang memperkuat solidaritas sosial dan penumpukan massa • Pertikaian, pembunuhan, tindak kejahatan satu kelompok kepada kelompok lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat tidak mudah terpancing oleh isu-isu maupun perkembangan situasi. • Respon tokoh-tokoh masyarakat dan pranata sosial yang ada, atas situasi yang berkembang. • Segera koordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Cepat mengumpulkan informasi yang terjadi. • Mendialogkan informasi yang sebenarnya. • Menjadi mediator antar pihak yang berkonflik. • Menyampaikan informasi melalui media massa 	<ul style="list-style-type: none"> • Blokade mengamankan daerah-daerah rawan konflik dan penyebarannya. • Koordinasi antar pasukan. • Koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat. • Mengidentifikasi dan mengamankan pihak-pihak yang dianggap sebagai provokator • Bila ditemukan bukti-bukti yang kuat langsung menangkap pihak-pihak yang dianggap sebagai provokator. • Harus ada pertanggung jawaban dari pihak aparat bila ini gagal.

BAB IV

PENUTUP

Setelah Penulis membahas tentang Konflik Antar Etnis dan Penanggulangannya di Sampit Kalimantan Tengah seperti telah diuraikan dalam Bab I sampai pada Bab III di atas, maka pada akhirnya penulisan tesis ini akan memberikan beberapa kesimpulan

A. KESIMPULAN.

1. Latar belakang terjadi antara etnis Madura dan etnis Dayak merupakan tindak perbuatan kriminal yang tidak ditindaklanjuti dengan proses hukum, selain itu pembentukan stereotip negatif dari masing-masing etnis dan dominasi kekerasan yang dilakukan oleh etnis Madura.
2. Akseleratomya adalah berkurangnya daya dukung lingkungan bagi masyarakat asli, pola hubungan yang tidak seimbang dan segregasi pemukiman antara penduduk asli dengan pendatang. Di samping itu ketidaktegasan aparat penegak hukum (polisi) terhadap premanisme, tindak kekerasan dan pembunuhan menyebabkan ketidakpastian penegakan hukum. Selanjutnya politisasi etnis dalam perebutan kekuasaan dalam birokrasi lokal menyebabkan hubungan antar etnis lebih berwujud rivalitas dan konflik.
3. Usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat Dayak, yaitu dilaksanakannya Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT III) di Palangka Raya, selanjutnya penanggulangan dari tokoh masyarakat Madura berupa Hasil Keputusan Musyawarah Besar Pengungsi Kalimantan

Tengah (MBPK) di Sampang, berdasarkan hasil MBPK pemerintah melakukan upaya rekonsiliasi kedua etnis melalui “Tekad Damai Anak Bangsa” yang hasilnya didukung oleh KRKT III dan berdasarkan TDAB menghasilkan Peraturan daerah No. 9/2001 tentang **Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik**. Penanggulangan lainnya adalah menjaga ketertiban dan keamanan baik secara pre-emptif maupun represif oleh aparat penegak hukum (polisi). Selanjutnya secara konseptual melalui sistem peringatan dini dibahas upaya penanggulangan kerusuhan di bagi dalam 4 (empat) level yaitu pada level 1 yaitu fase pra-kerusuhan, level 2 yaitu fase pematangan kerusuhan, level 3 yaitu fase kerusuhan dan level 4 yaitu fase pasca kerusuhan. Kemudian dalam *early warning* tadi terdapat dalam 4 (empat) bagian dalam setiap fase yaitu, identifikasi masalah, masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan.

B. SARAN.

1. Penanggulangan yang telah dilakukan oleh kedua tokoh masyarakat sebaiknya jangan menggunakan tokoh-tokoh yang bukan representasi akar rumput (grass root) sehingga pada tahap sosialisasinya bisa berjalan dengan baik.
2. Membuka ruang dialog antar suku, agama, ras dan golongan sebagai upaya penciptaan atas kesadaran wacana kehidupan bersama dalam bermasyarakat dan bernegara dalam rangka menghindari eksklusivitas

3. Memisahkan kehidupan agama, suku, etnis, ras dan golongan dalam kehidupan politik bernegara. Amandeman UUD 45 perlu memberikan jaminan atas hal ini, agar tidak terjadi konflik elite yang berimbas ke massa dan pertentangan politik membawa identitas kelompok baik agama, suku, ras, maupun golongan. Penegasan atas aturan ini perlu karena akan sangat membantu dalam mencari formulasi secara bertahap untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.
4. Dalam penegakan hukum perlu dibuat suatu formulasi tentang kekerasan kolektif dimana hukum positif tidak melakukan penilaian kolektif, melainkan individual sehingga hukum dapat ditegakkan dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Kuper dan Jessica Kuper, *The social science Encyclopedia, social conflict, conflict, cultural*, routledge and Keagen Paul, Boston, London and Hannly, 1985
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Arief Ramelan Karsono, "*Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan Kelembagaan di Indonesia*". Penerbit Inspect, Jakarta, 2001
- Amin Ibrahim, M, "*Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik*". Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, CV Mandar Maju, 1995
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung 2005
- Bonger, W.A., *Pengantar tentang Kriminologi*, Diperbaharui oleh G.Th. Kempe, diterjemahkan oleh R.A. Koesnoen, Cet. IV. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1977
- Box.S, *Deviance Reality & Society*, Edisi kedua, London : Holt, Rinehart and Winston, 1981
- Black, *The Epistemology of pure sociology*, (Law an Social Inquiry, 20, 1995)
- Choucri (1984) dan Homer-Dixon (1994), *Tentang penduduk dan konflik*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005)
- Conklin, J.E, *The Impact of Crime*, New York : Macmillan, 1975
- Coser, Lewis, *The Function of Social Conflict*, New York : The Free Press, 1956
- Cohen, A.K., *Deviance and Control*, New Jersey : Prentice Hall, 1966
- Dean.G.P dan Jeffrey Z.Rubin, *Teori Konflik sosial*, (Pustaka Pelajar, 2004)
- Dewi Fortuna, Helene Bouvier, Glen Smith, Roger Tol, *Konflik Kekerasan Internal*, (Yayasan Obor Indonesia, LIPPI; LASEMA-CNRS;KITLV, Jakarta, 2005)

- Durkheim, E., *The rule of Sociological Method*, Edisi ke-8, diterjemahkan oleh Sarah A. Solovay dan John H. Mueller, disunting oleh George E.G. Catlin, New York, The Free Press, 1966
- , *Division of labor in Society*, (New York : Macmillan, 1933)
- , *Suicide. A Study in Sociology*, (Glencoe: Free Press, 1951)
- , *The Elementary Forms of the religious life*. (New York; Collier Books, 1961)
- Dressler, Joshua, *Encyclopedia of Conflict, Violent, Crime and Justice*, Volume 4 Second Edition 1985
- David Lee dan Howard Newby, *the problem of sociology* (New York : Routledge, 1983)
- Edi Petebang dan Eri Sutrisno, "Konflik Etnik di Sambas (Kalimantan Barat)", ISAI, Juni tahun 2000.
- Eep Saefulah Fatah, *Pengkhianatan Demokrasi*, Penerbit Rosda Bandung, Edisi II, tahun 2000
- Frances Stewart, *Sebab-sebab dasar sosial ekonomi dan konflik dengan kekerasan*, Yayasan Obor, 2005
- George Ritzer (1981), disadur oleh Ali Mandan ,1986 dalam *Sosiologi Pradigma Ganda* (Jakarta : Rajawali, 1986)
- Granovetter, M, *Threshold models of collective behavior*, (American Journal of Sociology, 96:1978)
- Hanitijo Soemitro, Ronny "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta tahun 1990.
- Hoefnagels, G Peter, "*The Other Side of Criminology*" (Holland: Kluwer, Deventer) 1973
- James H. Meisel (ed) Pareto and Mosca (Prentice, 1965), hal 1-13 dijelaskan kembali oleh Robert H Lauer, dalam bukunya, *Prespective on Social Change*, terjemahan , *Prespektive tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta, Bina Aksara, 1989)
- Janie L, William De Mars, Patrick D. dan Raimo Vayrynen (diterjemahkan oleh Muba Simanihuruk dan Subhilhar), *Memutus Siklus Kekerasan*, Gajah Mada University Press, 2004
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Penerbit Gramedia, Jakarta, 1990)

- Kees van Dijk, *Mengatasi Separatisme*, (Yayasan Obor, 2005)
- Kusumah, Mulyana W, *Analisa Kriminologi tentang kejahatan-kejahatan kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- , *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981
- Le bon, Gustav, *The Crowd : A Study Of The Popular Mind* (New York : The Viking Press, 1966)
- Ongkoham, *Bentuk Negara di Indonesia dan Aspek Internasionalisasi*, dalam prisma, 1984
- Momon Martasaputra, *Asas-asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973
- Muljatno, "KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)" Bumi Aksara, Jakarta, 1999
- M. Mustofa, *Mengapa pelajar berkelahi?*, dalam Anak dan Kejahatan, Kriminologi FISIP UI dan Yayasan Kesejahteraan anak Indonesia, Jakarta, 1993
- , "Perkelahian Antar Pelajar di Jakarta", Disertasi Doktoral Universitas Indonesia, Jakarta
- Moch.Lukman F, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997
- Muladi dan Barda Nawawi Arief "Bunga Rampai Hukum Pidana". Alumni, Bandung, 1992
- , "Teori-teori dan Kebijakan Pidana" Edisi Revisi. Alumni, Bandung 1998
- Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana" Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995
- Nitibaskara, Roni, "Kriminologi", Penerbit: Eresco, Bandung, 2001
- Sahetapy, J.E., *Pisau Analisis Kriminologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- , *Teori Kriminologi suatu pengantar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Sutherland, E.H., *Principles of Criminology*, Edisi ke-5, Philadelphia : J.B. Lippincott Company, 1947.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, (Sinar Baru, Bandung, 1984)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Jakarta 1984
- Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana" (Alumni, Bandung, 1986)

- , "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*" Alumni, Bandung, 1983
- Susanto, I.S., *Diktat kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Stephen P. Robbins, "*Organizational Behavior: Concepts, Controversies and Applications*" (Fifth Edition, Singapura. Terjemahan: Kusnadi. Prentice Hall International Editions, 1991)
- Riza Sihbudi dan moch nurhasim, *Kerusuhan Sosial di Indonesia*, Grasindo, 2001
- Roberta de la Roche, *Collective Violence as Social Control*, (Sociological forum, Vol. 11, No.1, 1996)
- Smelser, NJ, *Theory of Collective Behavior*, New York : The Free Press, 1962
- Tundjung W Sutirto, "*Perwujudan Kesukubangsaan Kelompok Etnis Pendatang*", Penerbit Pustaka Cakra, Solo, 2000.
- Thung Ju Lan, *Program manajemen dan transformasi konflik LIPPI*, (Yayasan Obor, Jakarta, 2005)
- Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, PT Grafindo Raja Persada, 2004
- Usop, K.M.A, Pakat Dayak, *Sejarah dan Integrasi Masyarakat Dayak*, Penerebit Yayasan Pendidikan dan kebudayaan Batang Garing, Palangka Raya 1996
- Usman, Rachmadi, *Penyelesaian Sangketa di luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- , *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip), Semarang, 1994
- , "*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*" Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996
- Wirawan, Sarlito Psikologi Sosial : *Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*, Balai pustaka, Jakarta, 1999
- Weber, Max dalam *The Theory of Social an Economic Organization* (New York : The Free Press, 1947)

Widiyanti, Ninik dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan permasalahannya ditinjau dari segi kriminologi dan sosial*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987

MAJALAH-JURNAL

Cupi Sofyan B.N., "Agenda Mobilitas Penduduk: Memberdayakan penduduk Asli", (Akademika, Edisi Jurnal/Th XII/2000)

Fourth United Nations Congress in "The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders", (New York : Departement of Economic and Social Affairs), UN, 1971

Harian Kompas, Nitibaskara, Tb Ronny, *Kerusuhan dan Penjarahan*, edisi 3 Juni 1998, hal. 4

Harian Kompas, Yongky Karman, *Potret rekonsiliasi setengah hati*, tanggal 20 November 2000

Harian Kompas, *Pertikaian Antar-etnis di Kalimantan Tengah*, Senin 20 November 2000, hal 37, kolom 2.

Harian Kompas, Muhamad Abas, *Konflik di Pontianak*, tanggal 20 November 2000

Komnas HAM, *Fakta HAM*, Jurnal No. 14/Tahun I/2000, 1 November 2000

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsam, Asasi Newsletter, Edisi Maret-April 2001, WWW. Elsam.Com

Leli Joko Suryono, Jurnal Hukum IDEA, edisi 06 tahun 1999, UMY

Parsudi suparlan, Jurnal Kepolisian Indonesia tahun 2 April –September 2000

Radio Nederland, *Para cendikia mulai mencari penjelasan dan penyelesaian kerusuhan di Sampit*, Hilversum.

R.Siahainenia, *Pendekatan Budaya dalam penyelesaian konflik di Indonesia*, Kritis Vol.XII No.3, Maret 2000

Sahetapy, J. E, "Kebijakan Kriminal di Indonesia, Suatu Perspektif" (Makalah Seminar Kriminologi V, Lembaga Kriminologi FH UNDIP), Semarang, 1986

Satjipto Raharjo, "*Prospek Perlindungan Hak Asasi Golongan Minoritas dalam Era Reformasi*", Makalah Diskusi Panel Perlindungan Hak Warganegara Semarang, 6 Desember 1998

-----, "*Membangun Polri Dalam Masyarakat Indonesia Yang Demokratis*", Makalah. Pada Seminar "Peran Polri". Semarang, 22 Nopember, 2000

Syafuan Rozi, *Mendorong Laju Gerak Multikultural di Indonesia*, Jurnal Masyarakat Indonesia Jilid XXIX No. 1, 2003 .

Web site :

www.Palangkaraya.go.id

www.DTE.com

www.Detik.com

www.kompas.com

www.kaltengpos.com